



UNIVERSITAS PERTAHANAN

**FENOMENA PRAGMATIS NEGARA KESATUAN
REPUBLIK INDONESIA BERSYARIAH
DALAM PERSPEKTIF PERTAHANAN NEGARA**

**AHMAD JUNAIDI SALEH
NIM 120190101002**


**Tesis yang Ditulis untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan dalam
Mendapatkan Gelar Magister Pertahanan**

**FAKULTAS STRATEGI PERTAHANAN
PROGRAM STUDI STRATEGI PERANG SEMESTA
BOGOR
2020**

LEMBAR PERSETUJUAN TESIS

Nama : Ahmad Junaidi Saleh
NIM : 120190101002
Program Studi : Strategi Perang Semesta
Fakultas : Strategi Pertahanan
Judul Tesis : Fenomena Pragmatis NKRI Bersyariah Dalam Perspektif Pertahanan Negara

Pembimbing I,



Dr Yusuf, S.Sos., M.M.
Brigadir Jenderal TNI
Tanggal: 30 November 2020

Pembimbing II,



Heida Risman, M. Hn.
Kolonel Czi NRP. 1910049510769
Tanggal: 30 November 2020

Mengetahui,
Sekretaris Program Studi
Strategi Perang Semesta



Heida Risman, M. Hn.
Kolonel Czi NRP. 1910049510769
Tanggal: 30 November 2020

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

Nama : Ahmad Junaidi Saleh
 NIM : 120190101002
 Program Studi : Strategi Perang Semester
 Fakultas : Strategi Pertahanan
 Judul Tesis : Fenomena Pragmatis NKRI Bersyariah Dalam Perspektif Pertahanan Negara

No.	Nama	Tandan Tangan	Tanggal
1.	Pembimbing I Dr. Yusuf, S.Sos., M.M. Brigadir Jenderal TNI		1-2-2021
2.	Pembimbing II: Helda Risman, M. Han Kolonel Czi NRP. 1910049510769		2-2-2021
3.	Reviewer I. Dr. M. Nakir, S.IP., M.H. Mayjen (Purn)		29-1-2021
4.	Reviewer II. Dr. Joni Widjayanto, S.Sos., M.M., CIQnR., CIQaR Brigadir Jenderal TNI		29-1-2021
5.	Reviewer III. Dr. Lukman Yudho P. S.IP., M.AP Kolonel Laut (E) NRP 11427/P		29-1-2021

PERNYATAAN ORISIONALITAS

Dengan ini say menyatakan bahwa dalam Tesis ini tidak terdapat karya atau karya yang pernah ditujukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan jenjang apapun di suatu Perguruan Tinggi; dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat istilah, frasa, kalimat, paragraf, subbab atau bab dari karya yang pernah ditulis atau diterbitkan; kecuali yang secara tertulis diajukan dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar referensi

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa terdapat plagiat dalam tesis ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan/undang-undang yang berlaku.



Ahmad Junaidi
Saleh
Ahmad Junaidi

Saleh

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada hamba-hamba-Nya, sehingga penulisan tesis dengan judul: “Fenomena Pragmatis Negara Kesatuan Republik Indonesia Bersyariah dalam Perspektif Pertahanan Negara”, dapat peneliti selesaikan dengan baik dan lancar. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW atas segala tauladan yang diajarkan kepada kita ummatnya. Semoga kita kelak mendapat syafaatnya, *Amin Allahumma Amin.*

Alasan mendalam kami memilih tema penelitian ini karena kecintaan kami kepada NKRI sekaligus keprihatinan yang dalam dengan kondisi bangsa dan negara, dari banyaknya rongrongan yang mengancam Ideologi negara dan pertahanan negara, khususnya dari ideologi ekstrim kanan. Oleh karena itu perlu analisis mendalam sehingga fenomena ancaman berdimensi ideologi ini akan dapat diatasi dengan strategi yang tepat. Penyusunan tesis ini ditujukan sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar Magister pada Program Studi Strategi Perang Semesta Fakultas Strategi Pertahanan Universitas Pertahanan. Penyusunan tesis ini dapat diselesaikan berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu, pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Menteri Pertahanan RI, Letnan Jendral (Purn) Prabowo Subianto yang telah memberi ijin untuk melaksanakan penelitian di lingkungan Kementerian Pertahanan.
2. Laksdya TNI Amarulla Octavian., ST., M.Sc., DESD., CIQnR., CIQaR, selaku Rektor Universitas Pertahanan Indonesia.

3. Mayjen TNI Dr. Deni Dadang A.R., S.Sos., M.Si (Han), selaku Dekan Fakultas Strategi Pertahanan Universitas Pertahanan Indonesia.
4. Brigjen TNI Dr. Yusuf, S.Sos., M.M, Karo Akademik Universitas Petahanan selaku Dosen Pembimbing satu.
5. Kolonel Czi Helda Risman., M.Han, Sesprodi Strategi Perang Semesta selaku Dosen Pembimbing Dua.
6. Prof. Dr. Yudian Wahyudi., Kepala BPIP yang telah memberikan kesempatan kami untuk melakukan penelitian di BPIP
7. Prof. Dr. Haedar Naser., Kepala PP Muhammadiyah yang telah memberikan ijin kepada kami untuk melaksanakan penelitian di lingkungan PP Muhammadiyah.
8. Para Narasumber dan Informan lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam memberi informasi dan masukan untuk penelitian ini.
9. Keluargaku tercinta, istri Letkol Kes. Gini Raharjanti, anak-anakku M. Raihan Shaleh Fathurrohman, M. Ilham Shaleh Akbar dan Altasnim Hanifah Sholechati yang selalu menjadi motivasi bagi saya selama penyusunan tesis ini.

Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan semuanya atas bimbingan, bantuan maupun dukungannya selama penelitian ini. Peneliti menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu dengan kerendahan hati, peneliti mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif demi kesempurnaan tesis ini. Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat terhadap pengembangan ilmu Pengetahuan, khususnya Ilmu Pertahanan Negara.

Bogor, 17 Desember 2020



Ahmad Junaldi Saleh

ABSTRAK

FENOMENA PRAGMATIS NKRI BERSYARIAH DALAM PERSPEKTIF PERTAHANAN NEGARA

AHMAD JUNAID SALEH

Gejala sosial di masyarakat berupa upaya penerapan syariah dalam skala nasional akhir-akhir ini sangat tinggi dan terus digelorakan oleh tokoh, kelompok maupun elemen masyarakat khususnya fundamentalis Islam. Sebagaimana telah menjadi kesepakatan nasional bahwa ideologi dasar negara adalah Pancasila sekaligus menjadi sumber hukum tertinggi di negara Indonesia. Kendati demikian masih muncul keinginan dari sebagian elemen masyarakat khususnya sebagian umat islam untuk menuntut diberlakukannya syariat Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara secara revolusioner. Keinginan yang mengarah kepada tuntutan perubahan Konstitusi dan Ideologi negara ini tentunya akan berdampak kepada Pertahanan Negara kita. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif fenomenologi dengan tujuan untuk menganalisis konsep dari NKRI bersyariah ini dihadapkan dengan ideologi dasar Pancasila dan dampaknya terhadap Strategi Pertahanan Negara. Indikator yang digunakan dalam menganalisa konsep NKRI Bersyariah dihadapkan dengan Dasar Negara Pancasila adalah konsep Syariah dalam Negara, Konstitusi, Konsep Ketuhanan YME dan Konsep Musyawarah dengan Demokrasi. Sedangkan di bidang Pertahanan Negara dengan melihat implikasinya terhadap Strategi Pertahanan Negara, Kedaulatan, Keutuhan dan Keselamatan Bangsa dan Negara. Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa konsep NKRI bersyariah secara umum tidak sesuai dengan dasar negara Pancasila serta berpengaruh kepada strategi pertahanan negara yang meliputi: kedaulatan, keutuhan dan keselamatan bangsa dan negara Indonesia. Akan tetapi beberapa konsep di bidang Demokrasi dan Kedaulatan bisa didialogkan untuk kebaikan bersama.

Kata kunci: Fenomena; NKRI Bersyariah; Pertahanan Negara;

ABSTRACT

FENOMENA PRAGMATIS NKRI BERSYARIAH DALAM PERSPEKTIF PERTAHANAN NEGARA

AHMAD JUNAID SALEH

The social phenomenon in society form of efforts are being to implement sharia on a national scale has recently been highest and has been stimulated by figures, groups and elements of society, especially Islamic fundamentalists. As had become a national agreement that the basic ideology of the state is Pancasila as well as being the highest source of law in the Indonesian state. Nevertheless, there is still a desire from some elements of society, especially several Muslims, to demand the application of Islamic law in the life of the nation and state in a revolutionary manner. This desire that leads to demands for comprehensive change in all aspects of the life of the Indonesian people will certainly have an impact on our National Defense. In this research, used a phenomenological qualitative method, purpose to analyze the concept of a sharia Unity State of Republik of Indoneisa facing the basic ideology of Pancasila and its impact on State Defense Strategic The indicators used in testing the NKRI Bersyariah concept faced with the Pancasila State Foundation are the concept of the State, the Constitution, the Concept of YME Godhead and the Concept of Deliberation with Democracy. Meanwhile, in the field of National Defense by looking at the implications for the Strategic, Sovereignty, Integrity and Safety of the Nation and the State. From this research, it is found generally the concept of a sharia Unity State of Republik of Indoneisa is compatible with the basis of Pancasila state and affects the sovereignty, integrity and safety of the nation and state of Indonesia. However, several concepts of Democracy and Sovereignty can be discussed for common goodness.

Key words: *Phenomenon; NKRI Bersyariah; National Defense;*

DAFTAR ISI

SAMPUL DEPAN	
LEMBAR PERSETUJUAN TESIS.....	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PENGESAHAN TESIS	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN ORISIONALITAS	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR SINGKATAN	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	18
1.3 Tujuan Penelitian.....	18
1.4 Manfaat Penelitian.....	19
1.4.1 Manfaat Teoritis	19
1.4.2 Manfaat Praktis.....	20
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	21
2.1 Landasan Teori.....	21
2.1.1 Pertahanan Negara	24
2.1.2 Teori Strategi	24
2.1.3 Teori Ideologi.....	26
2.1.4 Teori Implikasi.....	29
2.1.5 Teori Konflik.....	30
2.1.6 Konsep Negara	32
2.1.7 Konsep Islam Syariah.....	33
2.2 Penelitian Terdahulu.....	36
2.2.1 Penelitian Terdahulu 1	36

2.2.2	Penelitian Terdahulu 2.....	38
2.2.3	Penelitian Terdahulu 3.....	41
2.2.4	Penelitian Terdahulu 4.....	43
2.2.5	Penelitian Terdahulu 5	45
2.2.6	Matriks Perbandingan penelitian-penelitian terdahulu dan kaitannya dengan tesis saat ini	47
2.3	Kerangka Berpikir.....	51
BAB 3 METODE PENELITIAN.....		53
3.1	Metode dan Desain Penelitian.....	53
3.2	Tempat dan Waktu Penelitian.....	56
3.3	Subyek dan Obyek Penelitian.....	57
3.3.1	Subjek Penelitian	57
3.3.2	Objek Penelitian.....	57
3.4	Teknik Pengumpulan Data	57
3.5	Pemeriksaan Keabsahan Data	60
3.6	Teknik Analisis Data	61
BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		62
4.1	Gambaran Umum Obyek Penelitian	63
4.1.1	NKRI Bersyariah.....	63
4.1.2	Front Pembela Islam (FPI)	65
4.1.3	Forum Ummat Islam (FUI).....	69
4.1.4	BPIP (Badan Pembina Ideologi Pancasila).....	71
4.1.5	PP (Pengurus Pusat) Muhammadiyah.....	73
4.1.6	Dinamika Syariah di Indonesia dari tahun 1945.....	76
4.2	Hasil Penelitian.....	80
4.2.1	Fenomena Pragmatisme NKRI Bersyariah dihadapkan dengan Ideologi Pancasila	81
4.2.2	Implikasi NKRI Bersyariah Terhadap Strategi Pertahanan Negara	98
4.3	Pembahasan.....	108
4.3.1	Fenomena NKRI Syariah dihadapkan dengan Ideologi Pancasila.....	108

4.3.2 Implikasi Fenomena NKRI Bersyariah terhadap Strategi Pertahanan Negara	131
BAB 5 KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	162
5.1 Kesimpulan.....	162
5.1.1 Dihadapkan Dengan Ideologi Pancasila	162
5.1.2 Implikasi Terhadap Strategi Pertahanan Negara	162
5.2 Rekomendasi.....	164
5.2.1 Dihadapkan Dengan Ideologi Pancasila.....	164
5.2.2 Implikasi Terhadap Strategi Pertahanan Negara	162
DAFTAR PUSTAKA.....	166
LAMPIRAN 1 SURAT IJIN PENELITIAN	175
LAMPIRAN 2 SURAT KET PENELITIAN	188
LAMPIRAN 3 PEDOMAN WAWANCARA.....	191
LAMPIRAN 4 DOKUMEN PENDUKUNG.....	194
RIWAYAT HIDUP PENULIS	199

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Perbandingan Hasil Survey pro NKRI Bersyariah dengan NKRI Pancasila.....	6
Gambar 2.1 Sistem Pertahanan Negara	24
Gambar 2.2 Kerangka Berpikir... ..	51
Gambar 4.1 Diskusi dan Peluncuran Buku Wawasan Kebangsaan Menuju NKRI Bersyariah.....	69
Gambar 4.2 Demo NKRI Bersyariah oleh FUI	70
Gambar 4.3 Struktur Organisasi BPIP.....	72
Gambar 4.4 Struktur Organisasi PP Muhammadiyah.....	74
Gambar 4.5 Link Berita Orasi Habib Rizieq Terkait ISIS.....	154
Gambar 4.6 Link Web Orasi Habib Rizieq Terkait Hasutan kekerasan... ..	154

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Peristiwa Sejarah terkait NKRI Bersyariah dari th 1945 s/d 2019	7
Tabel 1.2 Indeks Ketahanan Nasional.....	12
Tabel 1.3 Indeks Ketahanan Ideologi.....	13
Tabel 2.1 Matriks Perbandingan Penelitian Terdahulu	47
Tabel 3.1 Jadwal Penelitian	56
Tabel 3.2 Narasumber Penelitian.....	59
Tabel 4.1 Konsep dan Stratetgi FPI dalam Masyarakat Sipil	66

DAFTAR SINGKATAN

BIN	: Badan Intelijen Negara
BPIP	: Badan Pembina Ideologi Pancasila
BPUPKI	: Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia
DPD	: Dewan Pimpinan Daerah
DI TII	: Darul Islam Tentara Islam Indonesia
DSN	: Dewan Syariah Nasional
FGD	: <i>Forum Group Discussion</i>
FPI	: Front Pembela Islam
FUI	: Forum Ummat Islam
FSA	: <i>Federation Suriah Army</i>
GAM	: Gerakan Aceh Merdeka
GNPF	: Gerakan Nasional Pengawal Fatwa
HTI	: <i>Hizb al-Tahrir Indonesia</i>
ICMI	: Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia
ISIS	: <i>Islamic State in Iraq and Sham</i>
JAT	: <i>Jamaah Anshorut Tauhid</i>
KHI	: Kompilasi Hukum Islam
KPPSI	: Komite Persiapan Penegakan Syariat Islam
KUII	: Kongres Ummat Islam Indonesia
LPPOM	: Lembaga Pengkajian Pangan dan Obat MUI
MIB	: Mujahidin Indonesia Barat
MIT	: Mujahidin Indonesia Timur
MMI	: Majelis Mujahidin Indonesia
MUI	: Majelis Ulama Indonesia
NKRI	: Negara Kesatuan Republik Indonesia
NII	: Negara Islam Indonesia
OPM	: Organisasi Papua Merdeka
PA 212	: Persaudaraan Alumni 212
PBNU	: Pengurus Besar Nahdlatul Ulama
PIP	: Pembinaan Ideologi Pancasila
PP	: Pimpinan Pusat
PPKI	: Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia
PSDN	: Pengelolaan Sumner Daya Nasional
RMS	: Republik Maluku Selatan
UIN	: Universitas Islam Negeri
UKP	: Unit Kerja Presiden

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pasca berakhirnya perang dingin 1991 terjadi dinamika perkembangan lingkungan strategis yang menarik untuk diteliti dan dikaji. Salah satunya adalah perkembangan ideologi-ideologi baru di berbagai belahan dunia yang masuk melalui penetrasi politik, budaya, ekonomi maupun agama. Kekalahan Uni Soviet berakibat pula keruntuhan dan kegagalan Komunisme yang menyebabkan Liberalisme dan Kapitalisme tampil sebagai satu-satunya kekuatan dominan di dunia. Satu hal yang menonjol pada pasca Perang Dingin adalah adanya globalisasi di segala bidang.

Tenggelamnya Komunisme, maka ideologi Liberalis-Kapitalis tidak mempunyai saingan. Hal ini berakibat munculnya tipologi tandingan di luar komunis sebagai *balance of power* dari dominasi demokratisasi yang menjadi paradigma politik dunia yang diprakarsai barat. Gerakan tersebut diantaranya adalah Fundamentalisme di beberapa negara Timur Tengah dan Militerisme di beberapa negara berkembang. Dalam tataran teori, munculnya gerakan postmodernisme ini adalah karena ingin melakukan suatu dekonstruksi melihat kegagalan-kegagalan teori modernisasi. Gerakan ini muncul karena paham demokrasi barat banyak mendapat penolakan, terutama di negara-negara dunia ke tiga dan negara-negara miskin. Karena pada kenyataannya demokrasi hanya dapat berkembang di negara-negara maju. Sehingga apabila demokrasi gagal, maka kapitalisme akan dilawan dengan Fundamentalisme yang mengembangkan identitas agama (Wijaya, 1996).

Konflik ini diramalkan oleh Samuel P. Huntington 1996 dalam bukunya *The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order*, menyebutkan bahwa konflik atau benturan terjadi karena perubahan peradaban. Peradaban yang disebutkan bisa meliputi dari negara dan bagian masyarakat sosial, seperti kelompok etnis dan minoritas agama. Namun peradaban dapat mengacu juga pada kedekatan posisi/lokasi dan persamaan bahasa. Kendati demikian yang tampak menonjol dominan adalah agama yang menjadi suatu penjelasan pokok dalam definisinya tentang peradaban (Huntington, 1996).

Hal senada juga dikatakan oleh pemikir keturunan Jepang yang tinggal Amerika, Francis Fukuyama yang menanggapi momentum ini sebagai sebutan (*The End of History*), Babak Akhir Sejarah. Menurut Fukuyama, dengan berakhirnya konflik perang dingin antara Liberalisme dan Sosialisme, dan polarisasi global menjadi sistem demokrasi liberal dengan barat (*western*) sebagai pemimpinnya, (Fukuyama, 1992). Masa ini deklarasikan George Bush sebagai "Tatanan Dunia Baru" atau (*The New World Order*) dengan *single player* Amerika sedang negara lain sebagai *buffer*-nya. Bush memimpin barat dengan stigma bahwa ancaman selanjutnya adalah radikalisme yang bersumber dari ideologi timur (Islam).

Pengaruh globalisasi di tanah air juga mewarnai pergerakan islam masuk ke Indonesia saat reformasi. Suatu era baru dalam liberalisasi politik yang luar biasa telah terjadi (Ali, 2012, p. viii). Yaitu kehidupan sosial politik yang demokratis akibat dibukanya kran kebebasan yang semakin lebar telah mendongkrak penguatan identitas kelompok di masyarakat dengan *platform* etnis maupun agama. Selanjutnya kondisi ini diikuti dengan menjamurnya partai-partai politik dan organisasi kemasyarakatan yang selama orde sebelumnya terkekang. Fenomena ini menjadi prediksi ancaman yang sewaktu-waktu muncul sebagai akibat dari berbagai konfigurasi politik yang berlangsung di tanah air pasca reformasi (Mahfud, 2010, p. 377).

Pasca berakhirnya rezim orde baru gerakan Islam mulai bangkit dengan dua model pergerakan (*movement*) yaitu budaya islam dan struktural. *Movement* pertama diwujudkan oleh maraknya pendirian partai-partai Islam, seperti PBB (Partai Bulan Bintang), PKS (Partai Keadilan Sosial), PKU (Partai Kebangkitan Umat), Partai Masyumi Baru, PAN (Partai Amanat Nasional), PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) dan PP (Partai Persatuan). Model gerakan *kedua* ditandai dengan munculnya organisasi kemasyarakatan Islam, seperti Hizb al-Tahrir Indonesia (HTI), Front Pembela Islam (FPI) dan terbaru Forum Ummat Islam (FUI) serta terbaru Persaudaraan Ummat Islam 212 (PA 212) mengikuti gerakan-gerakan ormas yang ada di era orde baru, seperti Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, Persis serta yang lainnya. Disamping itu terdapat kelompok-kelompok gerakan islam *clandestine* seperti JAT (*Jamaah Anshorut Tauhid*), MMI (*Majelis Mujahidin Indonesia*), MIT (*Mujahidin Indonesia Timur*) maupun MIB (*Mujahidin Indonesia Barat*), yang menjadi pendukung *Islamic State in Iraq and Sham* (ISIS) (Nainggolan P. P., 2017, p. 33). Kebebasan politik ini menyebabkan menjamurnya tipologi ideologi, salah satunya adalah Islamisme. Fenomena tuntutan persatuan ummat islam (Pan Islamisme) dalam sebuah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sangat marak dalam beberapa tahun terakhir ini, terutama pada saat pelaksanaan pesta demokrasi yang banyak ditunggu-punggu pula oleh keinginan perubahan sistem di Indonesia (momentum).

Happened of conflict di banyak negara di belahan bumi ini disebabkan oleh peristiwa-peristiwa sebelumnya yang bermuatan agenda-politik kepentingan, (Drs. Kuswaya Wihardit). Keinginan penerapan syariah Islam juga dipicu oleh semangat yang kuat untuk menonjolkan identitas keislaman yang khas di tengah identitas-identitas lainnya di belahan dunia (Hasan, 2005, pp. 179-180). Selain masalah etika moral, alasan tidak adanya kejelasan hukum seperti korupsi, mekanisme peradilan yang tidak

fair yang kerap diintervensi politik kepentingan menjadi *reasonable* untuk menawarkan alternative hukum. Pendekatan persuasif dan pendewasaan dalam rangka menjaga kondusifitas sosial dari suatu perubahan yang melahirkan berbagai aksi belum menghasilkan keadaan yang aman dan berpotensi mengancam pertahanan negara. Hal ini disebabkan oleh upaya konsolidasi damai bangsa belum mampu menyentuh akar permasalahan yaitu menyebarnya ideologi sektarian yang oportunistis di tengah-tengah masyarakat.

Isu bernuansa politik identitas yang berdampak ancaman pertahanan dan keamanan masih menjadi problema yang besar dalam tata kelola politik kebangsaan (Center, 2018). Selain ancaman aksi kelompok kiri (komunis), aksi dari kelompok pembaharu (*transnational*) yang inkonstitusional dan bertentangan dengan hukum menjadi ancaman nyata (*the real threat*). Seiring ancaman kanan yang nyata, fokus perhatian saat ini lebih mengacu pada konfigurasi politik yang lahir dalam bentuk ideologi syariat islam (*configuration of a sharia ideology*) berskala nasional. Derasnya Fenomena Pragmatis NKRI Bersyariah menjadi kekuatan yang cukup signifikan. Momentum peristiwa dan kejadian dalam kurun waktu terakhir ini. Seperti Milad FPI, Aksi 212 dan GNPF serta reuni tiap tahunnya, spanduk/slogan, pertemuan ilmiah dan kegiatan lainnya yang kerap mengusung tuntutan NKRI Bersyariah.


Sementara itu mayoritas masyarakat Indonesia yang muslim menjadi momentum yang dimanfaatkan untuk mendapat dukungan real sehingga tujuan NKRI bersyariah ini menjadi mudah. Propaganda tentang politik ideologi ini telah berkembang sebagai suatu fenomena sosial yang tampil ke permukaan melalui *persuasif* maupun *agitasi* berupa hasutan bahwa konsep negara yang dijalankan selama ini menyimpang dengan hukum Tuhan dan mengkhianati dasar negara yang ditetapkan oleh perumus/pendahulu bangsa. Propaganda ini dilakukan dalam mimbar bebas, pertemuan tertutup, maupun statement-statement terbuka. Gejala

ini tidak dapat dipungkiri mengingat mayoritas muslim Indonesia masih awan dalam konsep Syariah khususnya bila dikaitkan dengan kebangsaan dan kenegaraan.

Pragmatisme dalam fenomena Syariah sesungguhnya sudah berlangsung dan mulai diterapkan di berbagai tempat di tanah air seperti Perda Syariah, Bank Syariah, Hotel Syariah, Sekolah Syariah, Perumahan Syariah dan lain-lain. Fenomena ini tentu berpengaruh terhadap sosiologi masyarakat yang dapat mengalami transformasi parsial sosial dan yang tidak menutup kemungkinan menjadi simultan. *Result of survey* Lembaga Survei Indonesia (LSI) Denny JA, menunjukkan penurunan indeks masyarakat yang pro Pancasila. Sedang di lain sisi terjadi kenaikan animo masyarakat yang menghendaki Indonesia berlandaskan syariah (mendukung-NKRI bersyariah). Pada 2005 hingga 2018, berdasarkan data survei LSI, terdapat penurunan terhadap pro Pancasila, (Abd Rivai Ras, 2018). Hal serupa juga terjadi dan penelitian yang dilaksanakan LSI Lingkaran Survei Indonesia Denny JA mengindisikan jumlah warga yang pro atau setuju “NKRI Syariah” naik secara signifikan selama dua tahun terakhir menjadi lebih dari 13 persen. “NKRI Syariah” atau negara yang memasukkan unsur syariat Islam ke dalam tatanan pemerintahan adalah konsep baru yang mulai dipopulerkan dalam dua tahun terakhir ini.

Sejak 2005, warga negara yang menyepakati konsep ini telah ada dan hingga tahun ini, angkanya kontinu mengalami kenaikan. Dari data tahun 2005 jumlah masyarakat yang menghendaki “NKRI Syariah” mencapai 4,6 persen dan merangkak naik menjadi 7,3 persen pada tahun 2010. Pada tahun 2018, jumlah warga mendukung “NKRI Syariah” mendekati dua kali lipat, sebesar 13,2 persen. Sedangkan animo masyarakat yang tetap mendukung “NKRI Pancasila” mengalami penurunan cukup drastis. Yaitu pada 2005 dari 85,2 persen menjadi 75,3 persen pada 2018 ini. Survei terhadap 1.200 responden dilakukan antara tanggal 28 Juni hingga 5 Juli 2018. Dari survey ini didapatkan meningkatnya

keinginan implementasi “NKRI Syariah,” seiring dengan perubahan sosial politik yang terjadi.



Gambar 1.1 Perbandingan Hasil Survey Pro NKRI Bersyariah dengan NKRI Pancasila

Sumber: Lingkaran Survey Indonesia Denny JA (2018)

Rangkaian peristiwa terkait dengan fenomena tuntutan sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia Bersyariah dapat dilihat sebagai berikut pada table berikut:

**Tabel 1.1 Peristiwa Sejarah terkait NKRI bersyariah
dari tahun 1945-2019**

NO	Peristiwa	Keterangan
1	Hasil rapat panitia 9 berupa perumusan Pancasila menghasilkan piagam Jakarta tgl 22 Juni 1945	Menghasilkan rumusan pada sila ke satu berbunyi “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam ...dan seterusnya.. dan seterusnya.
2	Pidato H. Rizieq dalam Milad FPI ke 2 tanggal 10 Agustus 2000 di Jakarta yang tertuang dalam: Maklumat No.001/DPP FPI/VIII/2000	Dalam pidato H. Rizieq menyerukan agar pemerintah kembali ke Piagam Jakarta. Tanggal 22 Juni 1945.
3	Reuni 212 di Jakarta tanggal 2 Desember 2017. Pidato H. Rizieq dalam tentang konsep NKRI bersyariah	Dalam pidato jarak jauh (virtual) H. Rizieq menyampaikan 8 konsep NKRI bersyariah
4	Ijtima Ulama IV di Sentul Bogor pada tanggal 5 Agustus 2019 dipimpin Ketua GNPF Ulama Yusuf Martak.	Menghasilkan 8 butir kesepakatan dan terkait tuntutan NKRI bersyariah pada point: 3.b Mewujudkan konsep NKRI yang syariah dengan pokok ayat suci di atas ayat konstitusi.
5	Pernyataan Sekjen FUI (Forum Ummat slam) Ust. M. Al Khattath tanggal 14 Agustus 2019.	Menurutnya, dengan NKRI bersyariah mengingatkan umat Islam untuk mengamalkan Pancasila - UUD 45 dengan murni dan konsekuensi.

Sumber: Web Diolah Peneliti (2020)

Rangkaian kejadian di atas menunjukkan representasi sosial dari peristiwa ke peristiwa yang dapat berpengaruh pada keinginan NKRI bersyariah di Indonesia, baik langsung maupun bertahap. Secara kelembagaan di dalam elemen masyarakat, tuntutan dan cita-cita NKRI bersyariah dimotori ormas FPI, FUI dan simpatisan pendukungnya. Habib Rizieq selaku Imam besar FPI memberikan orasi pidato dalam acara milad ke-21 FPI. Rizieq dalam amanatnya menyebut soal NKRI bersyariah. Menurutnya, FPI di usia ke-21 harus lebih memantapkan langkah

perjuangan untuk merajut persaudaraan dan menjaga bangsa serta negara dengan dakwah dan hisbah serta jihad konstitusional. Dia mengatakan, itu harus dijalankan untuk mewujudkan NKRI bersyariah dalam kehidupan beragama, berbangsa dan bernegara. Tauhid dan syariah, menurut Rizieq, adalah roh dari NKRI dan Pancasila sejak kemerdekaan 17 Agustus 1945, (Detik.News, 2019).

Hal senada disampaikan FUI (Forum Ummat Islam) dalam pernyataannya mengatakan bahwa selama ini para penyelenggara negara tidak mengamalkan Pancasila dan UUD 45 secara bertanggung jawab, maka oleh karena itu untuk melaksanakan secara murni dan konsekuen adalah dengan menerapkan NKRI bersyariah. NKRI syariah adalah melaksanakan syariat Allah SWT, Tuhan YME. Abu Bakar Ba'asyir mantan Amir Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) juga pernah mengancam, "Jika pemberlakuan syariah Islam ditolak atau dicegah maka umat Islam wajib berjihad", (Andi Muawwiyah Ramly, 2006, p. 387). Dari fenomena di atas dapat dilihat bahwa upaya penegakan syariah di Indonesia sangat tinggi dan terus digelorakan oleh tokoh, kelompok maupun elemen masyarakat khususnya fundamentalis Islam. Hal ini memberikan pengaruh kepada masyarakat, yang berpotensi meluas. Namun sejauh ini belum ada sikap tegas dari pemerintah baik dalam bentuk legal formal maupun tindakan sebagai upaya mencegah berkembangnya tuntutan ini.

Dalam perspektif Pertahanan Negara ancaman ideologi sebagai salah satu ancaman nyata dan faktual saat ini, yaitu upaya merongrong ideologi Pancasila sebagai *platform* negara dan ingin membatalkan segala yang sudah disepakati oleh seluruh bangsa. Upaya ini dilakukan dengan bentuk propaganda kemurnian tauhid melalui metode pengembangan ideologi Syariah. Gerakan ini dapat mengancam kebhinekaan yang telah termaktub dalam Pancasila dan ancaman ini cukup nyata. Gejala ini dapat kita lihat baik dalam forum terbuka, tertutup maupun dalam kajian ilmiah. Meskipun dikatakan Negara Kesatuan Republik Indonesia Syariah dan

tetap menerima Pancasila, namun penerapan hukum yang bersumber kepada satu hukum agama, pada akhirnya akan mengarah kepada cita-cita (tujuan) ideologi yang sama. sebagaimana ini diucapkan oleh Habib Rizieq “Kalau masyarakat sudah Islami, syari’ah Islamnya jalan, maka jadi negara Islam dengan sendirinya tanpa diucapkan”, (Sihab, 2002, p. 104)

Indonesia adalah negara kesatuan dalam realitas majemuk yang diikat dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Mengandung makna negara untuk semua. Negara yang dapat menjamin kebhinnekaan setiap entitas warga negara tanpa melihat identitas dan golongan. Pengalaman sejarah dari perjalanan bangsa ini penuh dengan ancaman, gangguan maupun hambatan sejak awal berdirinya, termasuk diantaranya Kelompok-kelompok radikal (radikalisme Islam) di Indonesia hingga saat ini berdasarkan genealogi ideologi. radikalisme Islam yang dimulai sebelumnya dengan Darul Islam oleh Kartosoewirjo sejak 1950-an, gerakan Komando Jihad pada akhir 1970-an dan jalur organisasi atau kelembagaan resmi pada era reformasi. Faktor paham keagamaan bukan faktor utama penyebab Radikalisme, namun karena doktrin dan pemahaman ideologi keagamaan bisa menjadi ancaman merongrong ideologi Pancasila dan cenderung mengarah kepada radikalisme. Karena itulah pertahanan Negara di bidang Ideologi sangat *urgent* dan perlu memperoleh perhatian serius dari negara.

Sebagaimana dalam Doktrin Pertahanan Negara disebutkan bahwa Doktrin adalah suatu ajaran tentang prinsip serta pokok-pokok mendasar pertahanan negara yang absolut kebenarannya, didapat dari nilai-nilai sejarah perjuangan dan pengalaman lampau guna diambil pelajaran dalam konsep pertahanan negara yang dikembangkan selaras tuntutan tugas pertahanan negara dipertemukan dengan berbagai dinamika perubahan, dan ditata sedemikian rupa untuk kepentingan nasional. Kepentingan Nasional berwujud tetap tegaknya NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD

NRI 1945 terjaga serta menjamin kesuksesan pembangunan nasional guna mewujudkan cita-cita tujuan nasional.

Secara formal untuk melawan ideologi syariah tersebut diperlukan upaya revitalisasi dan reaktualisasi pemahaman nilai-nilai Pancasila melalui perumusan, arah kebijakan, dan garis-garis besar haluan pembinaan ideologi Pancasila. Menyusun konsepsi dan acuan pembudayaan berupa keyakinan, pengetahuan dan tindakan atas nilai-nilai Pancasila melalui peningkatan efektifitas dan daya tarik pembelajaran Pancasila, baik isi dan metodologi melalui pendekatan intradisiplin, multidisiplin, dan transdisiplin. Melaksanakan pembinaan ideologi Pancasila secara terkoordinasi, sinkronisasi dan terkendali di seluruh lini masyarakat. Hal ini dilakukan guna mengurangi kecenderungan politisasi identitas syariah islam yang telah terpropaganda, polarisasi dan fragmentasi sosial yang berbasis identitas

UUD 1945 mengatakan bahwa Negara berdasarkan Ketuhanan YME, Pasal 29 (1). Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Permasalahan konstitusi negara dan agama sebenarnya telah selesai dengan diterimanya Pancasila secara kompromi antara kelompok nasionalis islamis dengan nasionalis sekuler yaitu dihilangkannya kata-kata dengan kewajiban menjalankan syariat islam dan seterusnya seperti dalam naskah rumusan Pancasila dalam piagam Jakarta. Disamping itu dalam pelaksanaannya bahwa semua peraturan perundang-undangan RI senantiasa diselaraskan dengan hukum agama seperti hukum nikah, hukum waris dan lain sebagainya. Artinya adalah semua peraturan perundangan yang digunakan di Indonesia sudah sesuai syariah. Akan tetapi dalam perjalanan sejarah kelompok nasionalis islamis masih ingin mengupayakan negara berdasarkan islam, karena khawatir mayoritas penduduk Indonesia yang islam akan menjadi negara non beragama (sekuler) akibat dasar negara yang masih kurang tegas melindungi ajaran islam.

Urgensi stabilitas pertahanan dan keamanan Negara Indonesia yang Berbhinneka Tunggal Ika atas lahirnya fenomena antara *real* politik dan idealisme syariah menyadarkan pentingnya kebijakan strategis di bidang ancaman ideologi kanan. Bila membandingkan dengan kebijakan negara-negara luar tentang Islamisme, pemikiran politik beberapa negara yang *concern* pada isu keamanan menjadi pertimbangan NKRI untuk mengidentifikasi jenis pertahanan dalam menghadapi perkembangan ideologi syariah dan metode identifikasi ancaman seperti apa dalam menganalisa ideologi syariat tersebut. Perkembangan ideologi syariat memiliki karakter akulturasi peradaban dan lebih buruknya perkembangan tersebut ditunggangi kepentingan kelompok tertentu untuk menggulingkan pemerintah (Gerges, 1999).

Pertahanan Negara disusun berdasarkan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, kesejahteraan umum, ketentuan hukum nasional, hukum internasional dan kebiasaan internasional serta prinsip hidup berdampingan secara damai dengan memperhatikan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan (Pertahanan, 2020). Ancaman benturan ideologi yang memicu konflik sosial pada dasarnya lahir dari konfigurasi sosial politik yang berlangsung di tanah air. Dari survey yang telah dilaksanakan menunjukkan bahwa dewasa ini ideologi Islam transnasional sangat dominan *influence attitude and image* beberapa masyarakat terhadap Pancasila dan NKRI sebagai ideologi dan bentuk negara (Qoumas, 2019) Oleh sebab itu DPR baru-baru ini menyusun RUU Haluan Ideologi Pancasila yang menjadi polemik. Hal ini disebabkan ideologi Pancasila mendapat himpitan dari berbagai ideologi yang masuk ke dalam pasca reformasi.

Indeks Ketahanan Nasional, bidang (Gatra) Ideologi pada tahun 2019 mempunyai nilai skor 2,56 (kuning). Artinya adalah ketahanan Nasional di bidang Ideologi masuk kategori kurang tangguh. Hal ini menunjukkan bahwa di bidang ketahanan Ideologi, bangsa Indonesia memerlukan perhatian serius dibandingkan dengan bidang lainnya. Eksistensi ini perlu

diwujudkan guna menjaga ideologi bangsa dari pengaruh dan *ifiltrasi* yang terus menggerus Ideologi Pancasila. Rekapitulasi Indeks Ketahanan Nasional berdasarkan masing-masing Gatra ditunjukkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1.2 Indeks Ketahanan Nasional

Indeks Ketahanan Nasional	2019	
	Skor	Rank
INDEKS KETAHANAN NASIONAL	2,82	

Gatra	2019	
	Skor	Rank
GEOGRAFI	2,85	
DEMOGRAFI	3,27	
SUMBER KEKAYAAN ALAM	2,87	
IDEOLOGI	2,56	
POLITIK	2,77	
EKONOMI	2,92	
SOSIAL BUDAYA	2,37	
PERTAHANAN DAN KEAMANAN	3,20	

Sumber: Pusat Laboratorium Lemhanas RI (2019)

Sementara itu di bidang ideologi sendiri, hasil pengukuran di dapat dari bermacam-macam variabel Ideologi. Berdasarkan hasil pengukuran di Pusat Laboratorium Lemhanas RI dapat diketahui bahwa indeks ketahanan ideologi Nasional tahun 2019 menghasilkan data sebagai berikut:

Tabel 1.3 Indeks Ketahanan Ideologi Nasional

Gatra	2019	
	Skor	Rank
IDEOLOGI	2,56	

Variabel	2019	
	Skor	Rank
Religiusitas dan Ketakwaan	2,64	0
Toleransi	1,20	0
Kesederajatan dalam konteks hukum		
Kesamaan Hak dalam konteks Kehidupan Sosial	2,67	0
Kewajiban Sosial	2,75	0
Solidaritas Sosial	2,69	0
Kesatuan Wilayah	2,75	0
Persatuan Bangsa (nasionalisme)	4,08	0
Kebebasan yang taat hukum		
Konsensus		
Kesetaraan (gatra Ideologi)	1,80	0
Keluargaan	2,17	0
Kesetaraan akses	1,89	0
Penghormatan terhadap hak dan tanggung jawab		

Sumber: Pusat Laboratorium Lemhanas RI (2019)

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa variabel Toleransi dan Kesetaraan Ideologi berwarna merah. Artinya adalah sikap toleransi dan kesamaan terhadap ideologi bangsa yaitu Pancasila dalam kondisi bahaya/rawan. Nilai-nilai kesadaran masyarakat dalam ber-Pancasila mengalami penurunan. Karena itu upaya perlindungan terhadap bangsa dalam menjaga dan mempertahankan Ideologi Pancasila sangat penting dilakukan dengan melakukan deteksi dini dan peringatan awal untuk mampu menunjang segala upaya menangkal berbagai bentuk ancaman

(*Threat*) yang membahayakan pertahanan serta arah tujuan yang ingin dicapai negara dan bangsa Indonesia.

Sebagai negara berdaulat, negara Indonesia memiliki konsep pertahanan yang disusun dengan sistem kerakyatan, kewilayahan dan kesemestaan. Di dalam UU No 3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara, pasal 7 ayat 2 menyebutkan sistem pertahanan negara menghadapi ancaman nonmiliter menempatkan kementerian/lembaga di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi dengan didukung unsur-unsur lain dari kekuatan bangsa dengan mendayagunakan pemerintah daerah. Implementasi pertahanan nirmiliter mengacu kepada Permenhan RI No.19 tahun 2016 tentang Pedoman Strategis Pertahanan Nirmiliter mengamanatkan tugas dan fungsinya terkait pengelolaan sumber daya nasional yang tidak hanya pendekatan kesejahteraan, namun juga diberdayakan untuk menangkal, mencegah dan mengatasi spektrum berbagai ancaman nonmiliter berdimensi Ipoleksosbud dari aspek gatra, teknologi, legislasi dan keselamatan umum.

Kebijakan pertahanan disusun dengan mempertimbangkan aspek ancaman. Perspektif ancaman dalam pertahanan saat ini telah berkembang tidak hanya dalam skala nyata, namun juga dari gejala-gejala potensial yang sewaktu-waktu dapat besar dan sulit diatasi. Dimensi ancaman potensial ini sesungguhnya lebih berbahaya karena tidak hanya menyerang fisik akan tetapi juga mempengaruhi *mindset* dalam bernegara. Oleh karena itu menurut Mc Closky masalah ideologi adalah masalah sulit yang belum pernah tuntas dipecahkan (Sutrisno, 2006). Antisipasi pertahanan negara yang baik sangat mempengaruhi efektifitas sistem keamanan nasional dan kesejahteraan nasional. Cara pandang bangsa dalam wawasan Nusantara yang majemuk, luas dan dengan mendayagunakan geografi sebagai dasar pengendalian ruang hidup yang dapat dikuasai dalam rangka kelancaran *life sustaninable* dan pengembangan kehidupan negara. Adapun

Geostrategi adalah metode atau strategi pemanfaatan konstelasi kontur negara dalam ruang dan waktu untuk menentukan tujuan, kebijakan strategis, dan sarana prasarana guna tercapainya tujuan nasional.

Negara Indonesia adalah negara kebangsaan (*national state*) yang berdasarkan Pancasila yang mempunyai berbagai agama. Eksistensi Pancasila bahkan telah teruji berulang kali menjaga keutuhan negara dan bangsa dari para ancaman-ancaman gerakan paham radikalisme agama (ekstrim kanan) dan ekstrim kiri. Rumusan Ketuhanan di dalam Pancasila telah memberikan sifat dan kekhasan terhadap bangsa Indonesia. Kekhasan yang dimaksud adalah Indonesia bukan negara agama dan juga bukan negara sekuler yang memisah-misahkan negara dan agama. Paham ini menyatakan bahwa disamping sebagai warga individu juga sebagai warga sosial, makhluk berketuhanan. Peran agama yang multidimensional dijadikan tuntutan dalam penerapan secara global tidak terkecuali di Indonesia. Disamping itu upaya-upaya untuk menyelaraskan syariah dengan ideologi dan dasar negara Pancasila adalah upaya masif yang terus didengungkan dalam rangka penerapan ideologi Islam (syariah). Tuntutan penerapan syariah dalam kehidupan berbangsa menimbulkan dirkursus yang perlu diteliti. Hal ini dikarenakan bahwa bentuk NKRI bersyariah secara *eksplisit* dinyatakan tetap berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, padahal Pancasila sendiri tidak mengidentikan sekularitas karena substansinya mengakomodir kebutuhan hukum syariah bagi umat muslim, namun disisi lain bersifat universal dan terbuka mengakomodir keberagaman bangsa serta kemajemukan identitas.

Atas dasar data-data tersebut, peneliti akan mencoba melakukan penelitian tentang ideologi (Pancasila) suatu bentuk negara dalam kaitannya dengan fenomena pragmatis NKRI syariah dilihat dari sudut pandang sistem Pertahanan Negara. Penelitian ini secara khusus mengungkap fenomena pragmatis berupa tuntutan atau keinginan NKRI bersyariah dari elemen organisasi kemasyarakatan. Oleh karena itu

penelitian ini mengambil judul “Fenomena pragmatis NKRI bersyariah dalam perspektif Pertahanan Negara”. Penelitian ini secara khusus akan meneliti pemahaman dan maksud NKRI bersyariah dikaitkan dengan sistem negara kebangsaan yang berdasarkan Pancasila serta implikasinya terhadap strategi pertahanan negara. Dengan demikian akan diketahui *point* yang menjadi titik temu untuk dapat meyakinkan bahwa konsep ideologi Pancasila dalam Negara kebangsaan (*Religius Nation State*) dapat diterima.

Berdasarkan latar belakang di atas, tampak adanya kesenjangan antara kenyataan dan harapan, dimana masalahnya adalah telah menjadi konsensus bangsa kita untuk menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya ideologi negara kesatuan, namun kenyataannya tidak sedikit yang menuntut bentuk negara Syariah sebagai reaksi fenomena yang telah digambarkan di atas. Fakta menunjukkan, sejarah tuntutan maupun keinginan bentuk negara agama tidak diterima di negara ini dan menimbulkan konflik dalam geopolitik global. Berangkat dari hal ini, maka permasalahan penelitian ini adalah:

- a. Munculnya Fenomena pragmatis dari tuntutan dan keinginan NKRI bersyariah oleh beberapa kelompok islam menunjukkan inkonsistensi negara di tengah masyarakat Indonesia yang pluralis beraneka ragam yang bertentangan dengan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila.
- b. Persepsi fenomena NKRI bersyariah di Indonesia mengandung perbedaaan konsep dengan ideologi Pancasila, sehingga berdampak terhadap sistem pertahanan negara RI. Hal ini akan berpotensi mengancam persatuan dan kesatuan bangsa sehingga diperlukan strategi yang tepat dalam mencari solusi yang sesuai dan akomodatif

dalam rangka penerapan sistem pertahanan negara Republik Indonesia.

Rangkaian penelitian ini diawali pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang penelitian yaitu mendeskripsikan tentang fenomena yang terjadi, dimana terjadinya tuntutan NKRI bersyariah di masyarakat sebagai keinginan penegakan syariat Islam yang juga dipengaruhi fenomena penerapan syariah di berbagai instansi seperti Perda Syariah, Bank syariah, Hotel syariah, sekolah/lembaga pendidikan, termasuk efek yang ditimbulkan. Selanjutnya di dalam tinjauan Teori dan kerangka berpikir, menjelaskan tentang tinjauan pustaka meliputi kerangka teori yang terdiri dari Konsep/Teori Pertahanan Negara, Teori Strategi, Teori ideologi, Teori Implikasi atau dampak, Teori Konflik, Konsep Negara, Konsep Syariah, dan penelitian terdahulu sebagai pembanding dalam mengupas analisa temuan dalam penelitian.

Dalam riset ini metodologi yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis fenomenologi yang menjelaskan tentang metode penelitian. Hasilnya penelitian dan analisa pembahasan, menjelaskan tentang gambaran umum subjek penelitian, analisis terhadap pokok bahasan hasil penelitian dengan menggunakan *verifikatif analisis* yaitu menyangkut pemahaman, analisis tujuan, ide, gagasan dan cita-cita serta korelasi dengan negara kebangsaan dan konsep strategi pertahanan yang diterapkan. Pembahasan hasil temuan penelitian tersebut adalah untuk membahas tentang konsep NKRI bersyariah terhadap Ideologi Pancasila dan Pertahanan Negara, dikorelasikan dengan teori pendukung, peraturan serta regulasi yang berlaku, sumber informasi para ahli dan dihubungkan dengan aspek pendekatan strategi perang semesta dan sistem pertahanan negara.

Penelitian ini menganalisis tentang konsep NKRI bersyariah yang menjadi tuntutan dari beberapa elemen masyarakat dan organisasi. Fokus penelitian dibatasi pada beberapa organisasi atau forum yang menuntut

NKRI bersyariah yaitu FUI dan FPI. Organisasi ini mempunyai massa pendukung dan simpatisan yang begitu banyak mulai dari Aceh sampai Papua, sangat aktif dan militan dalam menuntut suatu sistem “NKRI bersyariah”. Penelitian ini didesain dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan data empirik, melalui referensi-referensi terkait, yang didapat dari buku-buku, artikel, baik yang terdapat pada perpustakaan maupun di media internet, juga melalui wawancara. Penggalan melalui tanya jawab mendalam (*depth-interview*) dengan kompetensi person meliputi tokoh masyarakat, profesional, cendekiawan, Nasionalis dan pertahanan negara di Kemenhan, BPIP, PP Muhammadiyah dan juga terhadap tokoh-tokoh ormas FPI/FUI.

1.2 Rumusan Masalah

Setelah mengamati latar belakang permasalahan, Identifikasi dan pembatasan masalah yang terurai sebelumnya, sehingga pertanyaan riset ini adalah bagaimana fenomena pragmatis NKRI bersyariah yang terbagi ke dalam 2 unsur.

- a. Bagaimana fenomena pragmatis NKRI bersyariah dihadapkan dengan ideologi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara?
- b. Bagaimana implikasi fenomena pragmatis NKRI bersyariah terhadap strategi pertahanan negara Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Berkembang fenomena keinginan NKRI bersyariah akhir-akhir ini menimbulkan suatu inkonsistensi dalam kehidupan berbangsa dan kenegaraan. Tidak sedikit lapisan masyarakat yang membahas fenomena serta aspirasi ini mengingat besarnya mayoritas penduduk muslim di Indonesia dan di era reformasi ini gerakan politik identitas bernuansa agama sangat masif dan militan. Oleh karena itu diperlukan kajian strategis

untuk menghadapinya mengingat kita bangsa Indonesia sudah berkomitmen guna menjadikan ideologi Pancasila sebagai azas tunggal satu-satunya dalam tatanan kehidupan berbangsa bernegara. Riset ini diharapkan dapat menjawab secara akademis dan ilmiah mengapa fenomena ini muncul dan bagaimana menyikapinya sehingga dapat menjadi solusi yang dapat diterima dalam rangka menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia. Bertolak pada pertanyaan dalam rumusan masalah tersebut, didapat tujuan penelitian ini sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisa makna fenomena NKRI bersyariah dihadapkan dengan ideologi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara masyarakat Indonesia.
- b. Untuk menganalisis implikasi fenomena NKRI bersyariah terhadap strategi pertahanan negara kesatuan Republik Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian tentang fenomena pragmatis NKRI bersyariah dari suatu tuntutan massa dalam perspektif pertahanan negara ini diharapkan memberikan manfaat baik teoretis yang ilmiah atau akademis maupun manfaat praktis bagi pemangku kebijakan khususnya bidang pertahanan dan keamanan negara.

1.4.1 Manfaat Teoretis

Secara teoretis, Riset penelitian ini telah melalui metodologi ilmiah yang disusun berdasarkan teori-teori yang ada dan menggunakan metode penelitian yang kompetibel sehingga dihasilkan hipotesa yang rasional. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan menghasilkan pengetahuan untuk memperkaya khasanah kajian ilmu pertahanan melalui bentuk kebijakan strategis di bidang pertahanan negara.

1.4.2 Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis penelitian ini adalah memberi masukan untuk pemerintah terutama Polhukam, Kemenhan, Kemenag dan BPIP dalam menentukan suatu langkah dan kebijakan strategis dari fenomena politik identitas (agama) dalam sistem berbangsa bernegara. Disamping itu, melalui riset penelitian ini diharapkan dapat menggugah wawasan dan kesadaran dari semua masyarakat untuk bersama-sama bertanggung jawab gejala sosial atau fenomena yang muncul terkait ideologi, keyakinan beragama dan permasalahan sosial lainnya yang akan berdampak bagi pertahanan negara dan persatuan bangsa. Konsep strategi kebijakan negara ini menjadi solusi, sehingga apabila ada wacana sejenis seperti halnya tuntutan, aspirasi di tengah-tengah masyarakat dapat diselesaikan. Konsep strategi ini diharapkan akan diterima masyarakat dalam rangka menjaga keutuhan dan keselamatan NKRI.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Untuk menjawab rumusan masalah yang sudah dirumuskan, peneliti menggunakan landasan pemikiran dan teori-teori yang relevan. Landasan dan teori-teori yang relevan ini menjadi acuan dalam menganalisa data yang diperoleh, sehingga landasan dan teori ini juga mengarahkan peneliti di dalam menggali permasalahan-permasalahan di lapangan yang sesuai dengan sub bidang penelitian. Sesuai kata kunci dalam penelitian ini yang meliputi Negara Kesatuan Republik Indonesia, Syariah dan Pertahanan Negara, maka landasan dan teori yang digunakan adalah terkait dengan hal tersebut. Kendati demikian digunakan juga teori dan literatur-literatur yang lainnya yang terkait dengan pengembangan dalam pembahasan.

2.1.1 Pertahanan Negara (*National Defence*).

Undang-undang tentang Pertahanan Negara No. 3 Tahun 2002 menyebutkan bahwa Pertahanan negara adalah segala usaha di bidang pertahanan yang meliputi kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta keselamatan segenap bangsa dari gangguan, tantangan yang mengancam keutuhan negara dan bangsa. Dengan menganut sistem pertahanan nasional yang bersifat semesta yang meliputi seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta pemerintah mempersiapkan secara dini dan diselenggarakan secara komprehensif, terpadu, terarah, dan berkesinambungan untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman (RI, 2002). Dinamika perubahan lingkungan strategis global dan regional dewasa ini mengindikasikan adanya tantangan besar terhadap pertahanan negara. Tantangan tersebut bersifat fisik dan nonfisik

itu mengarah pada potensi ancaman terhadap, keutuhan NKRI, keselamatan bangsa dan kedaulatan negara

Littlejohn menyebutkan “*phenomenology makes actual lived experience the basic data of reality*” (Littlejohn, 1996). Teori menjelaskan gejala atau fenomena ini dijadikan analisa bagi negara untuk menghadapinya bila berpotensi menjadi ancaman. Dari sudut pandang Pertahanan, fenomena NKRI Bersyariah adalah kemunculan suatu gerakan politik untuk suatu tujuan pragmatis dari *religious social movement*. Fenomena ini muncul dan berkembang menjadi gejala di tengah arus reformasi dan globalisasi yang dapat menjadi ancaman. Berangkat dari dasar ilmu fenomenologi sebagai kaidah ilmu filsafat diharapkan dapat membantu memberikan data terhadap eksistensi berupa analisa dan dampak yang ditimbulkan melalui disiplin ilmu sosial keagamaan, seperti sosiologi agama, antropologi agama, psikologi agama dan lain sebagainya.


Kebijakan pertahanan negara ditetapkan dengan melakukan pengelolaan sumberdaya pertahanan dalam rangka mencapai tujuan dan kepentingan nasional dengan pola yang bersifat semesta. Selaras dengan Doktrin Pertahanan Negara tahun 2015 disebutkan bahwa: Doktrin adalah suatu ajaran tentang prinsip-prinsip dasar pertahanan negara yang kebenarannya diyakini, digali dari nilai-nilai perjuangan bangsa dan sejarah masa lalu untuk dijadikan *study* dalam mengembangkan konsep pertahanan negara yang relevan dengan tuntutan tugas pertahanan negara dilawankan dengan berbagai dinamika perubahan, serta dikemas dalam bingkai kepentingan nasional (Kemenhan R. , 2015). Kepentingan nasional sendiri adalah menjaga tetap tegaknya NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta terjaminnya kesuksesan pembangunan negara Indonesia untuk mewujudkan tujuan nasional. Buku putih pertahanan Indonesia dalam Permenhan RI Nomor 54 tahun 2014 telah menjelaskan mengenai kebijakan pemerintah dalam bidang pertahanan yaitu:

“Pertahanan negara diselenggarakan melalui usaha membangun dan membina kemampuan daya tangkal untuk menanggulangi setiap bentuk ancaman. Pemerintah berkewajiban menyiapkan pertahanan negara secara dini dalam suatu sistem pertahanan yang bersifat semesta. Kesemestaan yang melibatkan seluruh warga negara sesuai peran dan fungsi dilaksanakan dalam bentuk Pertahanan Militer dan Pertahanan Nirmiliter”, (Kementerian Pertahanan RI, 2014)

Setiap negara selalu memprioritaskan aspek Pertahanan negaranya. Pertahanan negara menjadi faktor dominan dalam menjamin kelangsungan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pertahanan negara sebagai daya usaha negara dari segala ancaman yang dihadapi yang akan membahayakan bagi kedaulatan, keutuhan dan keselamatan warga negaranya. Multidimensional ancaman saat ini mengarah kepada ancaman non militer. Sebagaimana disebutkan di dalam Pedoman Strategis Pertahanan Negara Nirmiliter dalam Permenhan No.19 tahun 2016 disebutkan bahwa ancaman berdimensi ideologi adalah ancaman yang timbul akibat berkembangnya ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Kondisi ini terjadi seiring menguatnya fenomena global di tengah berkembangnya teknologi informasi yang masuk ke dalam setiap aspek kehidupan masyarakat. Apabila tidak diatasi dan dicegah sejak dini maka akan merusak dan menghancurkan bangsanya sendiri. Serangan ini justru sangat berbahaya karena merebut dan mempengaruhi hati dan pikiran manusia. Sementara hati dan pikiran manusia adalah benteng terakhir yang dimiliki bangsa dalam mempertahankan eksistensi negara.

Ancaman yang berdimensi Ideologi berasal dari luar antara lain penetrasi paham liberalisme kapitalis dan sosialis komunis. Ancaman dari dalam negeri berupa pemahaman anarkis yang dilakukan oleh kelompok-kelompok radikal ekstrim dengan alasan keagamaan dan golongan fundamental anti peradaban, inkonstitusional dan bertentangan dengan hukum. Dalam perspektif pertahanan negara, Keamanan dan stabilitas nasional menjadi prasarat berlangsungnya kehidupan dan pembangunan

bangsa. Karena itu menjaga persatuan dan kesatuan seluruh negeri mutlak bagi bangsa yang majemuk ini. Mempertahankan dasar negara adalah bagian upaya mewujudkan keselamatan bangsa dari rongrongan dan anasir-anasir baik ekstrim kiri maupun ekstrim kanan. Ruang kebebasan dan keterbukaan yang semakin luas pasca reformasi telah disalah gunakan menjadi kampanye ideologi yang tidak sesuai dan bertentangan dengan Pancasila.



Gambar 2.1 Sistem Pertahanan Negara Indonesia

Sumber: Diolah Peneliti (2020)

2.1.2 Teori Strategi

Secara etimologi, istilah strategi berasal dari kata “Stratos” bahasa Yunani yang berarti tentara dan “Agein/Agos” (*The new Webster Dictionary*) yang berarti memimpin. Jadi, dalam bahasa Yunani “Strategema atau Strategos seorang Jenderal” dapat diartikan sebagai seni berperang (*The Art Of War*), yang dalam beberapa kamus ditemukan definisi strategi adalah ilmu taktik atau siasat perang, akal atau tipu muslihat untuk mencapai suatu maksud atau dapat diartikan sebagai “*The Art Of General*” atau seni seorang Panglima/Jenderal yang digunakan dalam perang. Strategi didalam perkembangannya,

Strategi dalam perang menurut Carl Von Clausewitz yang dikutip dari (Marsono, 2020, p. 31), menyebutkan bahwa Strategi adalah kelanjutan dari politik dengan cara lain. Semakin besar intensitas politik semakin besar keinginan-keinginan politik, maka semakin besar pula intensitas perang yang terjadi dan sebaliknya, Sedangkan menurut Liddell Hart (2008) yang

menyatakan bahwa Strategi Militer mengandung pengertian tentang kecakapan mengerahkan kekuatan bersenjata guna memperoleh tujuan sebagaimana yang digariskan oleh kebijakan politik.

Jadi strategi adalah cara untuk memperoleh kemenangan atau mencapai tujuan. Strategi pada hakikatnya adalah seni dan ilmu menggunakan dan mengembangkan kekuatan Ipoleksosbudhankam untuk mendapatkan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya yang meliputi tujuan, alat/sarana yang tersedia serta tentang konteks apa, dimana dan kapan dilaksanakan. Maka dari itu, elemen dasar dalam memformulasi strategi besar adalah bagaimana mendayagunakan secara efektif dan efisien sumber daya nasional sebagai elemen kekuatan nasional mencakup ideologi, politik, ekonomi, sosbud dan pertahanan keamanan untuk mencapai tujuan pertahanan keamanan nasional.

Strategi pertahanan negara dirumuskan dengan tiga substansi dasar strategi secara proporsional, seimbang dan terkoordinasi. Pertama, tujuan yang ingin dicapai adalah menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI dan melindungi keselamatan segenap bangsa yang dijabarkan menjadi lima sasaran strategis. Kedua, sumber daya pertahanan yang digunakan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, yakni mengerahkan Pertahanan Militer yang diintegrasikan dan disinergikan dengan Pertahanan Nirmiliter. Ketiga, bagaimana menggunakan sumber daya untuk mencapai tujuan atau sasaran strategis, yakni merencanakan, mempersiapkan, dan melaksanakan suatu sistem pertahanan negara yang tangguh dan berdaya tangkal tinggi sesuai dengan paham bangsa Indonesia tentang damai dan perang. Cara ini diwujudkan dengan mempersiapkan pertahanan yang bersifat semesta, mempersiapkan pertahanan defensif aktif, menyusun pertahanan berlapis, memantapkan keamanan wilayah maritim, daratan, dan dirgantara, meningkatkan kerja sama internasional, memberdayakan industri pertahanan, serta memantapkan kesadaran dan kemampuan bela negara.

2.1.3 Teori Ideologi

Arti kata ideologi menurut *Kamus Oxford* adalah (1) *a set of ideas that an economic or political sistem is based on.* (2) *a set of beliefs, especially one held by a particular group, that influences the way people behave.* Sedangkan menurut Martin Hewitt, ideologi adalah “*the sistem of ideas and imagery through which people come to see the word and define their needs and aspiration*”, dan “*a sistem of ideas, beliefs and values that individuals and societies aspire toward.*” (Hewitt, 1992, pp. 1-8). Dalam pengertian netral menurut Jimly Asshiddiqie Ideologi adalah sistem berpikir yang totalitas, nilai-nilai dan *basic performance* suatu kelompok sosial atau kebudayaan tertentu. Arti kedua ini terutama ditemukan dalam masyarakat di negara-negara yang menganggap *actual* adanya suatu “ideologi negara”. Disebut dalam arti netral karena substansinya dari sikap warga negara tergantung kepada isi ideologi tersebut, (Asshiddiqie, 2019).

Arti yang luas berorientasi pada tindakan dalam teori yang digunakan atau secara sempit sebagaimana para ahli sering menggunakannya. Ideologi yg diajarkan disebut doktrin yang diimplementasikan akan sebagai teori Aliran (*mazhab*) yang bernuansa tindakan (*action*) dan gerakan (*movement*). Menurut Wayan Midhio sebagai wujud dari teori ilmu pengetahuan yang bersifat monumental, Ideologi dan doktrin akan menimbulkan dan membentuk ajaran atau paham (*isme*) (*grand theory*), (Midhio, 2019).

2.1.3.1 Ideologi Menurut Para Ahli

Soerjanto (2014) merumuskan ideologi sebagai pengetahuan yang kompleks dengan nilai yang secara keseluruhan menjadi landasan bagi seseorang atau masyarakat untuk memahami alam semesta dan bumi seisinya serta menentukan pola dasar untuk mengolahnya. Artinya adalah setiap orang akan menerima apa yang baik dan jelek serta juga hal yang benar dan juga tidak benar. Ideologi akan mewujudkan dunia kehidupan masyarakat dengan pola dan struktur sosial yang sesuai dan juga sejalan dengan aturan main dan juga nilai pokok dari ideologi tersebut.

Frans Magniz-Suseno (1991), menyatakan ideologi dimaksud sebagai keseluruhan sistem berpikir nalar, sikap dasar dan nilai-nilai religius sebuah gerakan, sosial masyarakat, atau dalam lingkup terkecil yaitu individu. Ideologi dipahami sebagai penjelasan suatu sistem tentang keberadaan suatu kelompok sosial, masa lalunya dan gambaran ke masa depan serta merasionalisasikan suatu bentuk hubungan kekuasaan. Artinya ideologi merupakan hasil dari pemahaman manusia yang ada hubungannya dengan politik, ekonomi, filsafat sosial dan *religious*. artinya adalah kebenarannya adalah relatif terhadap variabel penerimanya, karena ideologi sejatinya adalah buah pikir dari manusia sendiri.

Pengertian ideologi menurut Francis Bacon (1561-1626) adalah perpaduan pemikiran atau sintesa mendasar dari suatu konsep ilmu. Merupakan sintesa panduan berbagai pengertian agar semuanya menjadi sesuai selaras. Sintesa dapat pula diartikan sebagai kombinasi atau komposisi bagian-bagian atau sektor yang membentuk satu kesatuan. Selain itu, sintesa juga seringkali diartikan sebagai penalaran induktif dari kombinasi konsep yang berlainan menjadi satu yang koheren atau kombinasi dialektika dari tesis dan antitesis untuk mendapatkan kebenaran yang lebih tinggi. Dapat ditarik kesimpulan mengenai pendapat Francis Bacon, bahwa ideologi nantinya akan menjadi pondasi dasar bagi rakyat dan juga negara dalam menjalankan kehidupannya agar tidak menjauh dari tujuan dan cita-cita nasional.

Pengertian ideologi menurut Ramlan Surbakti dari Fisipol Universitas Airlangga, terdiri dari dua yaitu ideologi secara struktural dan ideologi secara fungsional. Ideologi secara struktural adalah sistem pembenaran seperti gagasan maupun kebijakan politik atas setiap putusan dan tindakan yang diambil oleh penguasa. Sedangkan Ideologi secara fungsional adalah seperangkat ide gagasan tentang kebaikan bersama atau tentang pola rakyat dan negara yang dianggap paling baik. Maka inti utama dari pendapatnya, adalah bahwa ideologi sebenarnya adalah anjuran tidak

tertulis yang dapat digunakan oleh semua komponen dalam negara, baik bagi para pengambil kebijakan strategis maupun juga bagi para masyarakat sendiri, agar semua bagian dari negara memiliki cara dan tingkah perilaku yang sama dalam mencapai tujuan nasional.

2.1.3.2 Ideologi Pancasila

Hampir setiap negara memiliki ideologi kebangsaan yang terlahir dari nilai luhur yang berlaku di negara tersebut, salah satunya adalah ideologi pancasila. Pancasila adalah sebuah ideologi kebangsaan yang dianut oleh bangsa Indonesia. Pancasila dapat diartikan sebagai identitas kebangsaan dan juga keindonesiaan atau juga sebagai ciri kultural masyarakat Indonesia. Berdasarkan nilai luhur yang dianut oleh para leluhur bangsa kita, nilai-nilai kandungan yang terdapat dalam Pancasila harus mampu menjadi perekat sosial yang menjembatani kepentingan negara dan juga sekaligus menjadi preferensi dan acuan ideal yang seharusnya dipelihara dan juga diperjuangkan di semua aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara (Ali, 2009, p. 53)

Sebagai ideologi bangsa, Pancasila dimiliki bersama oleh setiap ras dan suku di Indonesia. Pancasila harus bersifat sebagai perekat yang efektif bagi segala keberagaman didalam kehidupan masyarakat. Fungsi itu bisa hilang tatkala pancasila bertransformasi kedalam bentuk lain, terutama apabila disalahgunakan demi kepentingan pribadi. Meskipun begitu, solusi terbaiknya adalah dengan meletakkan Pancasila sebagai identitas nasional dan *common platform*. Oleh karenanya Pancasila menjadi alat pemersatu bangsa akan tetap efektif disetiap keberagamannya. Nilai-nilai mendasar yang terkandung dalam fundamental falsafah Pancasila yang tertuang dalam Pembukaan UUD NRI 1945 harus dipertahankan dan dijaga (RI, 2015).

Munculnya ide Syariah dalam era reformasi satu sisi adalah Hak Asasi warga negara dalam berdemokrasi di era reformasi, namun disisi lain

menjadi potensi ancaman bagi pertahanan negara bangsa. Beberapa alasan disampaikan oleh Roeslan Abdulgani, *Pertama*: Reformasi bukanlah anarki atau revolusi. Reformasi merupakan *the change within a sistem*, sementara revolusi adalah *a change of sistem*. *Kedua*, seruan itu dikhawatirkan tidak dipahami terkait keberadaan Pancasila dalam sejarah negara dan bangsa. Ketidakpahaman itu bisa dilatarbelakangi oleh sikap apriori karena 'kegagalan' ideologi Pancasila selama ini, bisa juga oleh karena ke-terbuaian mereka pada pengaruh global. Ideologi di dunia sudah semakin beragam. Di Indonesia perkembangan ideologi-ideologi semakin banyak dan ironinya di saat bangsa sedang mencari jatidirinya melalui pembinaan ideologi Pancasila di tengah-tengah sistem Demokrasi yang masih lemah.

2.1.4 Teori Implikasi

Dalam *The End of History* oleh Francis Fukuyama. *The National Interest, Summer 1989*. Dalam tulisan ini menceritakan tentang mandeknya dinamika manusia dalam tataran ideologi yaitu dengan matinya fasisme dan komunisme sebagai musuh utama liberalisme. Dalam buku tersebut Fukuyama yakin bahwa ini adalah pola akhir dari sejarah manusia. Hal-hal berbau ideologi komunis maupun sosialis tidak akan lagi menjadi tantangan bagi liberalisme. Tantangan Liberalisme di masa selanjutnya adalah ideologi agama (identitas) dan nasionalisme. Sementara itu Samuel Huntington dalam penelitiannya tentang *The Clash Of Civilizations* (benturan antar peradaban), Huntington mengutarakan dalam kalimat sangat tegas. Sumber utama konflik dunia baru tidak lagi ideologi (komunis atau fasis) atau ekonomi, melainkan budaya. Melalui budaya manusia akan tersejat-sekat dan menjadi sumber benturan dominan.

Dalam hukum aksi reaksi dikatakan setiap ada tindakan akan ada tanggapan (reaksi). Berdasarkan hukum ini maka implikasi dapat diartikan sebagai suatu akibat yang di dapatkan ketika dengan sengaja atau tidak

sengaja obyek di berikan suatu perlakuan dan dampak ini akan dapat di lihat dalam jangka waktu tertentu. Dalam tuntutan penerapan Syariah diibaratkan Indonesia adalah obyek yang diberikan entitas tertentu dimana entitas sebelumnya sudah ada. Entitas sebelumnya ini sudah berjalan dan sebagian besar dapat menerimanya. Akibat dari pemberian istilah Syariah di dalam kehidupan berbangsa bernegara yang sangat majemuk dan beragam ini menimbulkan reaksi di tanah air.

Berbagai tanggapan dari beberapa pakar menyebutkan bahwa tuntutan penerapan Syariah secara nasional merupakan kegagalan metodologi (Sulaiman, 2019, p. 103). Menurutnya ada tiga tahapan dasar dalam berpikir metodologis, yaitu verifikasi data, melakukan analisis data, dan memberikan rekomendasi berdasarkan analisis tersebut. Menurut Dina Y. Sulaiman ini, keinginan NKRI bersyariah tidak mempunyai dasar ilmiah sebagai suatu solusi hukum, karena bukan berangkat dari sifat kearifan budaya lokal, akan tetapi lebih kepada identitas terpisah, dengan tampilan yang eksklusif. Lebih jauh dikatakan bahwa fenomena ini tak lain karena sikap ekstrimisme (radikal) yang sama dengan kelompok pemberontak di Suriah. Kenyataan ini telah berdampak di tanah air. Ratusan bahkan ribuan relawan dari Indonesia berangkat ke Suriah untuk bergabung dengan ISIS sebagai dampak propaganda penerapan negara Islam yang sebelum diyakininya membawa dampak positif. Akan tetapi pada kenyataannya mereka dijadikan milisi yang ketika kembali ke tanah air sangat sulit dilepas ideologinya.

2.1.5 Teori Konflik

Dalam teori konflik Gibson (1997) disebutkan bahwa konflik adalah Interaksi. Selain dapat menciptakan kerjasama, maka hubungan saling ketergantungan dapat pula menciptakan konflik. Penyebab terjadinya adalah jika tiap-tiap komponen organisasi memiliki tujuan sendiri-sendiri sebagai kepentingan dan menurut Gibson hal tidak bisa dipadukan satu sama lain. Kesemuanya tidak lepas dari fenomena politik terhadap

kekuasaan yang ingin diraihinya. Indonesia merupakan negara di dunia dengan tingkat kemajemukan penduduknya sangat tinggi. Pluralistik ini terlihat dari banyaknya suku bangsa, culture, bahasa daerah dan agama, serta keanekaragaman lainnya. Sedikitnya 250 kelompok suku bangsa dengan 250 lebih bahasa lokal daerah. Implikasinya bagi bangsa ini adalah sering berpotensi terjadinya konflik di antara etnis bangsa, maupun pemeluk agama yang beragam tadi, disebabkan pemenuhan kepentingan mereka yang berbeda-beda. Sebagai negara multikultur, Indonesia merupakan masyarakat paling pluralis di dunia.

Konflik menurut Dahrendorf bahwa didalam memahami fenomena atau gejala sosial budaya diantaranya adalah masyarakat tunduk setiap saat dan setiap waktu pada proses perubahan, sehingga berbagai komponen kemasyarakatan ikut memberi sumbangsih kepada disintegrasi dan perubahan, (Dahrendorf, 1959). Masyarakat Indonesia yang tinggi hubungan antar etnis suku, golongan, budaya, agama, dan strata sosial tentu telah pengalaman dengan konflik dan praktik pertikaian maupun kekerasan lainnya. Pada periode reformasi saja, bangsa Indonesia telah mengalami eskalasi kekerasan dan konflik komunal.

Stephen Ryan juga menyebutkan: Dinamika lingkungan international ikut mendorong timbulnya konflik di negara-negara yang memiliki ciri multietnis. Kegagalan negara multietnis mempertahankan integritasnya sangat terkait dengan dinamika hubungan international di sekitarnya, (Ryan, 1995). Dalam teori Mark V. Kauppi dan Paul R. Viotti dikatakan Konflik Internal dalam Kontek Politik Global adalah perubahan eskalasi internal secara kualitatif maupun kuantitatif bukan sebagai fenomena yang terpisah, akan tetapi sebagai proses yang terkait erat dengan dinamika politik global pasca perang dingin berakhir, (Kauppi, 1997, pp. 3-15)

Bangsa Indonesia sejak dahulu terkenal dengan sebutan nusantara yang dihuni oleh ratusan bahkan ribuan etnik maupun suku budaya yang

tumbuh dan berkembang dalam suasana penuh konflik sosial sejak sebelum sampai dengan setelah Indonesia merdeka. Beberapa sejarawan dan pengamat sosial di tanah air mengatakan bahwa konflik SARA digugusan nusantara telah terjadi sebelum era pra kolonial. Dikaitkan dengan konsep NKRI Bersyariah akan berimplikasi langsung dan terkait dengan kondisi sosial masyarakat Indonesia yang majemuk sehingga sangat berpotensi terjadinya konflik yang perlu diteliti.

2.1.6 Konsep Negara

Nagara dalam Bahasa Inggris disebut State. Kata *state* itu diambil oleh masyarakat benua barat dari bahasa Latin pada abad ke-15, berasal dari kata *statum* atau *status* mengandung arti sesuatu yang bersifat tetap dan tegak. Beberapa intelektual dan filsuf Italia akrab dengan frasa *Lo Stato* yang dipopulerkan Niccolo Machiavelli (1469-1527) dalam bukunya *Il Principe*. Waktu itu, *Lo Stato* didefinisikan sebagai suatu sistem tugas publik dengan fungsi dan kewajibannya serta juga elemen pendukung yang terstruktur dalam wilayah tertentu. Elemen pendukung diantaranya adalah kedaulatan. Teori kedaulatan menurut JJ Rousseau adalah negara dibentuk oleh kemauan rakyat. Kemauan rakyat untuk membentuk sebuah negara ini disebut kontrak sosial (Rousseau, 1995).

Menurut Miriam Budiarjo (2007), negara adalah suatu teritori yang penduduknya dikendalikan oleh beberapa pejabat dan berhasil memaksa warga negaranya untuk patuh pada konstitusi peraturan melalui kontrol dari otoritas yang sah. Sedangkan menurut Bintan R. Saragih, negara adalah alat masyarakat yang memiliki kekuasaan dalam mengatur rakyat dalam kehidupan bermasyarakat dan menertibkan fenomena kekuasaan dalam masyarakat. Tujuan negara secara umum adalah melaksanakan tata kehidupan untuk kesejahteraan dan kebahagiaan rakyatnya. Dapat disimpulkan bahwa negara ada untuk mensejahterakan kolektif warganya secara menyeluruh, bukan individu tertentu. Bila kesejahteraan semua

masyarakat terpenuhi, maka dengan sendirinya kesejahteraan individu akan tercapai.

Selain itu tujuan negara lainnya adalah bagaimana negara bertindak sebagai wadah yang layak secara hakikat kemanusiaan dan juga harus selaras dengan tujuan manusia, yaitu agar mencapai kebahagiaan atau kesejahteraan. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah suatu wilayah dalam kepulauan besar yang terdiri dari gugusan pulau-pulau dan kelilingi dua samudra dan dua benua serta didiami oleh ratusan juta penduduk. Disamping itu Indonesia memiliki keanekaragaman budaya dan adat istiadat yang berbeda-beda satu sama lain, yang terilustrasi dalam satu ikatan kesatuan bangsa dengan sebutan Bhinneka Tunggal Ika. Fenomena negara Syariah mengandung makna Islam negara, yang berorientasi kepada Islam yang ingin terlibat mengatur negara. Dengan demikian entitas Islam diarahkan untuk merebut pengaruh negara agar kekuatan politik dan keagamaan tertentu yang dapat mengendalikan konstitusi untuk menjamin tegaknya syariah Islam.

2.1.7 Konsep Islam Syariah

Istilah syariah adalah kata yang familiar berlaku di kalangan masyarakat muslim dari masa awal Islam. Penyebutannya menggunakan syara'i (bentuk jamak) bukan syariah (bentuk mufrad) atau tunggal. Sementara istilah syariah hampir-hampir tidak pernah digunakan pada masa awal Islam. Kata Syariah bagi kalangan islam adalah kata suci yang bersumber dari Al Quran dan maknanya di dalam Al Qur'an kata Syariah berarti agama yang diturunkan Tuhan kepada manusia, (Munawar-Rachman, 2019, p. 116). Ditegaskan dalam Al-Qur'an bahwa Syariat yang diturunkan pada semua Nabi adalah Syariat yang sama. Oleh karena itu pada intinya ajaran semua agama pada dasarnya adalah sama. Dan inti itu dalam Al-Qur'an disebut dengan syariah. Seiring perkembangan waktu, makna istilah syariah ini disebutkan dengan perubahan makna yang

menyempit untuk kandungan makna yang khusus hanya terkait Hukum Islam.

Mengenai definisi agama, James menyatakan bahwa agama merupakan rasa nurani, perilaku dan pengalaman manusia secara individu dalam keheningannya bersama Tuhan. Kemudian, apabila ada premis bahwa terdapat manusia yang tidak mau mengakui karena orang tersebut merasa agama tidak ilmiah. Terkait dengan kebenaran, ia mengemukakan, kalau kita menerima agama sebagai kebenaran yang belum tuntas, maka kebenaran agama dapat diterima. Secara metodologis, pendekatan James ini melahirkan studi mengenai agama yang harus bersifat netral dan pluralistis, serta lebih bersifat psikologis dibandingkan sosiologis

Secara harfiah dalam bahasa Arab, syariah yang berarti sumber air atau sumber kehidupan. Syariah adalah sumber air dan sebagai tujuan bagi orang yang akan minum melepaskan dahaga. Al-Qur'an menggunakan kata syariah dalam arti agama/petunjuk. Dalam arti jalan yang lebih terang yang ditunjukkan Allah bagi manusia. Disini mengandung makna segala peraturan yang berasal dari Allah swt yang terdapat dalam al-Qur'an dan hadis yang bersifat qat'iyah (jelas nasnya). Menurut istilah ialah hukum-dan ketentuan yang bersumber dari aturan Allah disyariahkan buat hambanya untuk ditaati dan mengatur interaksi manusia dengan manusia serta makhluk lainnya. Di sini dimaknai secara istilah yaitu syariah tertuju kepada hukum dengan al-Qur'an dan Rasul-Nya sebagai rujukannya.

Fenomena Syariah yang muncul di negara Indonesia sebagai ungkapan atau manifestasi dari dogma aturan yang diyakini menjadi kewajiban bagi lingkungan sosial masyarakat Indonesia. Namun lebih jauh bila diamati dari *pragmatism*, gejala ini terbentuk dari pengalaman individu, Edmund Husserl (1938). Alam sadar manusia dikembangkan menjadi studi filosofis tentang struktur pengalaman subyektif dan kesadaran.

Dalam arti luas syariah antara lain diartikan sebagai semua ajaran Islam yang berupa norma-norma ilahiah, baik yang mengatur tingkah laku batin (sistem kepercayaan/doktrinal) maupun tingkah laku konkret (legal-formal) baik secara individu maupun kolektif bersama. Dalam terminologi ini berarti syariah identik dengan “*din*” yang meliputi seluruh cabang pengetahuan keagamaan Islam. Sedangkan dalam arti sempit, ia antara lain diartikan sebagai norma-norma yang mengatur sistem tingkah laku individual maupun kolektif, (Arinanto, 2019, p. 146). Berdasarkan pengertian ini, “syariah” dibatasi hanya meliputi ilmu fikih dan usul fikih sehingga hanya terbatas kepada hukum islam. Hakekatnya, nilai-nilai agama Islam adalah kumpulan dari prinsip-prinsip hidup, ajaran-ajaran atau norma tentang bagaimana manusia seharusnya menjalankan kehidupannya di dunia ini, yang satu norma atau prinsip dengan lainnya saling terkait menjadi satu kesatuan yang utuh, tidak dapat dipisahkan. Menurut Imam Mawardi (dalam bukunya: Politik Islam) negara dimana ummat islam bebas menjalankan ibadah bisa dikatakan negara islam (Syariah).

Maraknya tuntutan penegakan syariah di tanah air akhir-akhir ini tak dapat dilepaskan dari pengaruh geopolitik yang tidak jarang berdampak buruk. Sebagian besar bahkan hampir semua kelompok islam fundamentalis menuntut penegakan syariah dalam legal formal salah satunya adalah tuntutan NKRI Bersyariah. Umumnya mereka memiliki ikatan Ideologis dengan organisasi-organisasi garis keras transnasional yang lahir dan tumbuh di arena konflik negeri Timur Tengah. Pengaruh modernisasi dan globalisasi yang dianggap berdampak buruk terhadap kehidupan umat Islam, juga menjadi alasan tuntutan formalisasi hukum Islam, (Kamil, 2007, pp. xxiii-xxiv). Dengan alasan membentengi diri dari arus globalisasi, akan tetapi hal ini justru penguatan identitas yang nampak untuk show of force berbeda dari yang lain. Adalah hak setiap orang untuk berekspresi dengan lingkungan. Hal yang menjadi masalah adalah ketika

itu dilakukan dengan menggunakan instrumen-instrumen negara yang merupakan ranah publik untuk kepentingan sosial terbatas. Akibatnya adalah berbenturan dengan kemaslahatan umum. Oleh karenanya jika ada sebagian umat menolak peraturan-peraturan Syari'ah, itu bukan karena anti syariah, namun menjadi kewajiban semua warga negara untuk menyelamatkan negeri ini dari pemaksaan kehendak oleh sekelompok orang dengan mengatasnamakan agama yang berpotensi mengancam keutuhan bangsa. Makna penolakan bukan terhadap Islam itu sendiri, melainkan terhadap pemaksaan formalisasi pemahaman mereka tentang identitas keislaman.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu terkait kesamaan fenomena dan teori telah ada, namun memiliki beberapa perbedaan dari segi sudut pandang dan motivasi yang melatarbelakanginya. Khususnya terkait batasan permasalahan yang telah peneliti nyatakan pada bahasan diatas. Adapun penelitian-penelitian terdahulu tersebut adalah sebagai berikut:

2.2.1 Hasil Penelitian Terdahulu 1

Artikel jurnal melalui penelitian ini ditulis oleh Sakrim Miharja ini berjudul "Islam, Negara dan *Streotip* Anti Pancasila" tahun 2018. Dalam artikel ini Sakrim membahas tentang islam dalam sebuah Negara dan *streotif* anti Pancasila. Dalam penelitian ini Sakrim Miharja menggunakan pendekatan kualitatif dengan sumber data (*library research*) atau study kepustakaan dari buku-buku, jurnal, serta media lainnya yang dapat mendukung. data yang dianalisa diperoleh dengan observasi awal fenomena yang masih menjadi *debatable*, yaitu pro kontra Pancasila dengan Syari'at Islam dan mengkorelasikan kandungan nilai-nilai Pancasila dengan inti ajaran Islam atau nilai-nilai ayat yang terkandung dalam Al-Qur'an.

Dalam penelitian ini Sakrim menggambarkan bahwa saat ini Pancasila berada dalam tantagn yang cukup berat. Nilai-nilai luhur Pancasila kian tergerus oleh zaman, baik dalam tata kelola pemerintahan maupun dalam kehidupan sosial kemasyarakatan sehari-hari. Disamping itu Pancasila juga berhadapan dengan tantangan dari ideologi lain. Yaitu Ideologi yang diusung oleh kelompok Islam radikal dan kelompok liberal yang secara sistematis dan masif berusaha untuk mengesampingkan Pancasila dari sistem ekonomi, politik, dan budaya. Dari metode ini muncullah keinginan untuk membenahi kerusakan dan kebobrokan baik dalam bidang moral, intelektual, maupun spiritual. Sehingga solusinya menurut kelompok ini adalah penerapan syariat Islam.

Faktor penyebab utama publik ingin sekali “memimpikan” NKRI ini bersyariah ada tiga hal yaitu: Pertama, faktor persoalan ekonomi, yaitu adanya ketidakpuasan kalangan bawah sebagai akibat membesarnya kesenjangan ekonomi dari waktu ke waktu. Kedua, maraknya paham lain di luar Pancasila, hal ini terbukti mampu menarik warga muslim untuk mengkajinya lebih dalam. Ketiga, sosialisasi pemahaman terhadap Pancasila dari masyarakat ke masyarakat kurang efektif. Sebaliknya menurut pemerintah dan kelompok pro pemerintah menyebut kelompok ini sebagai kelompok radikal, intoleransi, anti pancasila dan anti NKRI yang ingin mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi suatu agama.

Dalam penelitian ini dijelaskan tentang nilai-nilai dalam sila Pancasila yang bersumber dari Al Quran. Nilai Ke-tuhanan Yang Maha Esa mengadopsi konsep bertuhan Islam. Sebagai pokok ajaran (ideologi) muslim adalah Ketuhanan (tauhid) menjadi landasan utama dalam petunjuk beragama islam bagi pemeluknya. Kemanusiaan yang Adil dan seterusnya, “Pada hakikatnya Allah SWT memerintah kita untuk berlaku jujur, imbnag dan tidak boleh memihak. Sila Persatuan Indonesia merupakan pengejawantahan ayat yang berbunyi “Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan, kemudian Kami

jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal” (Qs. al-Hujurat [49]:13). Selanjutnya Sila ke 4 adalah menifestasi ayat yang berbunyi “Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu” (Qs.Ali Imran [3]:159). Sedangkan sila ke 5 adalah mengejawantahan konkrit dan secara nyata dalam bentuk zakat. Zakat adalah wujud implementasi konkrit kesejahteraan bagi umat.

Sakrim juga menjelaskan bahwa beberapa pihak yang selalu menghembuskan dan menyatakan bahwa pihak yang anti Pancasila dan Intoleransi adalah ummat Islam. Tuduhan itu bisa kita dengar dalam berbagai pembicaraan terbuka dan baca didalam berbagai tulisan yang mengambang fakta secara tidak terbuka dan langsung terasa diarahkan kepada pihak Islam. Terlalu banyak salah kaprah komprominya yang dapat menimbulkan berbagai permasalahan yang kemungkinan ditanggung kepentingan asing akhir akhir ini. Berbagai tuduhan kepada ummat Islam Indonesia sebagai intoleransi, sebagai anti Pancasila, sebagai anti Bhinneka tunggal ika dan sebagainya.

Pada akhirnya, menurut Sakrim seluruh nilai-nilai Pancasila tidak ada yang kontradiktif dengan nilai ajaran islam. Sila-sila dalam Pancasila dikaitkan dengan ajaran syariah mengexploitasi ayat-ayat Al Quran. Quran digunakan sebagai pisau analisis dalam tulisan ini karena ia adalah sumber acuan tertinggi dalam ranah hukum Islam. Karena ideologi Islam selalu mengacu kepada hukum tertingginya yang digunakan pula sebagai *Grundnorm* dalam konsep hukum Islam, (Miharja, 2018).

2.2.2 Hasil Penelitian Terdahulu 2

Penelitian berbentuk jurnal yang dilakukan oleh Zakiyuddin Baidhawiy ini berjudul “Negara Pancasila dan Negara Syariah” tahun 2015. Dalam penelitian ini, M Zakiyuddin Baidhawiy menggunakan pendekatan kualitatif dengan sumber data kepustakaan (*library research*) dan data-data lainnya yang menunjang. Penelitian yang dilakukan dibawah payung *Ma’arif*

Institute. Sebuah Lembaga intelektualisme berupa institusi non-pemerintah mempunyai dasar komitmen dalam perwujudan sosila dibidang keislaman, kemanusiaan dan kebangsaan. Tulisan penelitian ini bermaksud untuk mengemukakan alternatif pemaknaan mengenai konsep negara dalam bingkai Islam dan bingkai Pancasila, serta mengemukakan suatu formula baru memahami “negara syariah” sesuai dengan konteks keindonesiaan.

Dalam penelitian ini Baidhawi mengurai Pancasila sebagai ideologi pembangunan negara. Sebagai penuntun diharapkan Pancasila dapat menciptakan kesejahteraan, kemakmuran dan keadilan bersama, namun pada kenyataannya mengalami krisis kepercayaan. Sebagian umat Islam yang mengklaim sebagai mayoritas penduduk negeri ini sebagian masih bercita-cita mengembalikan tujuh kata pada sila pertama Pancasila yang tertuang dalam Piagam Jakarta. Sebagian lain berjuang membuat formula baru dalam syariat Islam sebagai dasar Negara. Sebagian lagi menolak mentah-mentah bukan hanya Pancasila bahkan juga bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan hendak menggantikannya dengan Khilafah Islamiyah dan negara islam.

Di bagian awal Penelitian ini menjelaskan secara historis, konsep dan praktek *khilafah* (negara) dan *imamah* (pemerintahan), dan keduanya merupakan lembaga publik yang penting dalam Islam. Secara *internal khilafah* merupakan pelaksanaan syariat guna mewujudkan keadilan baik secara individual maupun institusional. Secara *eksternal khilafah* juga bertanggung jawab atas kesejahteraan dan ketentraman umat, serta menegakkan tatanan dunia yang adil dan damai. Visi negara sepanjang ditemukan dalam sejarah Islam meliputi: kemanusiaan universal dan egalitarianisme, totalisme moral dalam seluruh aktivitas kehidupan bersama bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, menjunjung tinggi kemerdekaan, melaksanakan pendidikan untuk semua dan seumur hidup, pluralisme yang mengakui perbedaan dan keragaman, dan menegakkan aturan hukum.

Disisi lain diuraikan juga dalam penelitian ini tentang Pancasila dan tiga pilar negara lainnya yaitu UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika merupakan sebagai hasil konsensus yang disepakati dan disaksikan (*Darul Sahadah*). Negara Pancasila memang menganut sistem sekuler namun religius. Sebagai negara sekuler, negara ini sejak diproklamasikan pada 1945 berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945. Namun pada sila pertama Pancasila sebagai landasan idiil negara-bangsa terdapat pernyataan eksplisit atas pengakuan "Ketuhanan Yang Maha Esa". Ini merefleksikan bahwa bangsa Indonesia pada umumnya merupakan masyarakat religius. Sila kedua "Kemanusiaan yang adil dan beradab" adalah bentuk pengejawantahan tauhid pada hubungan dan relasi antar manusia. Sila ini menyatakan prinsip "kesatuan kemanusiaan" (*the unity of human kind*). Sejalan dengan ajaran Islam, Negara Pancasila mengajarkan dan mengakui bahwa semua manusia umumnya, dan semua warga negara ini khususnya adalah bersaudara.

Negara Pancasila menyatakan secara tersurat integrasi politik dalam sila "Persatuan Indonesia" dan sila "Kerakyatan". Dilandaskan pada kesatuan kemanusiaan yang sudah terkandung dalam sila "Kemanusiaan", persatuan dan kesatuan manusia perlu diikat oleh paham persaudaraan. Dalam kerangka Islam, persaudaraan yang dimaksud ialah "persaudaraan universal", di mana umat manusia diikat tanpa mengenal warna dan identitas etnis; ukuran kehormatan ditentukan oleh amal salehnya bagi agama, bangsa dan negaranya. Sila kerakyatan memperlihatkan bahwa "Kedaulatan Tuhan" sudah dilimpahkan sepenuhnya kepada umat manusia, sehingga yang ada tinggal "kedaulatan rakyat".

Akhirnya Zakiyuddin Baidhawiy menyimpulkan bahwa Pancasila bukan sekadar ideologi negara, akan tetapi merupakan representasi bangunan filosofis-teologis yang yang memuat pokok-pokok ketauhidan. Alasannya seperti "Sila Ketuhanan" wujud landasan spiritual manifestasi hidup masyarakat Indonesia. Secara perspektif syariah, Sila pertama

Ketuhanan sebagai hubungan Sang Pencipta (kholik) dengan Hamba (mahluk) *hablun minallah*, dan dan berdampak horizontal sosial *hablun minannas*, baik pada bidang utama humanity, unity, demokrasi dan dan keadilan sosial. Sehingga Sila Ketuhanan sebagai tauhid berdampak nyata dalam kehidupan masyarakat bersama dalam bangsa. Kesalehan spiritual bersumber dan berakhir pada kesalehan sospol dan ekonomi. Pada saat yang sama kita juga bisa memberikan jawaban atas keraguan minoritas mengenai Negara Pancasila, bahwa negara ini pada hakikatnya telah mengimplementasi nilai-nilai syariah (Baidhawiy, 2015).

2.2.3 Penelitian Terdahulu 3

Penelitian berbentuk jurnal yang dilakukan oleh M. Iqbal Maula ini berjudul “Pandangan Muhammad Rizieq Shihab Tentang Pancasila” tahun 2019. Dalam penelitian ini, M. Iqbal Maula menggunakan pendekatan kualitatif dengan sumber data kepustakaan (*library research*) dan data-data lainnya yang menunjang. Sumber data primer dalam tulisan tersebut adalah karya-karya tulis Habib Muhammad Rizieq bin Husein Shihab sendiri sedangkan data sekunder yang menjadi penunjangnya berupa laporan-laporan, ceramah keagamaan, artikel-artikel dan dokumen-dokumen lainnya yang relevan dengan objek pembahasan. Tehnik analisis data dalam penelitian ini adalah menganalisis isi (*content analysis*) yang berupaya untuk memahami, mendefinisikan, membandingkan, menguraikan serta menyelidiki konsep Pancasila menurut Habib Muhammad Rizieq bin Husein Shihab.

M. Iqbal Maula mendapatkan maksud utama yang ingin diutarakan oleh Habib Rizieq di setiap penelitiannya dan juga pernyataannya di berbagai tempat kedalam tiga poin. Pertama, rumusan Pancasila pertama bukanlah murni berasal dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Kedua, Rumusan Piagam Jakarta adalah Undang-Undang Dasar yang paling tulus dan otoritatif karena telah disepakati dan disetujui oleh seluruh anggota BPUPKI. Adapun rumusan setelahnya tidaklah sah karena telah banyak

dicampuri oleh pihak asing. Ketiga, Dekrit 5 Juli 1959 belum dicabut, oleh karena itu seharusnya yang menjadi Undang-Undang Dasar adalah rumusan Piagam Jakarta.

Pada poin pertama, Habib Rizieq memandang bahwa rumusan Pancasila yang digagas Soekarno bukanlah berdasarkan nilai-nilai bangsa Indonesia. Habib Rizieq melandaskan pandangannya pada pidato-pidato yang Soekarno di sidang BPUPKI yang mengutip tokoh-tokoh sosialis. Menurut M. Iqbal Maula, mengutip salah satu pandangan tokoh dunia dalam merumuskan ideologi negara adalah hal yang sah-sah saja karena pidato Soekarno saat itu masih berupa usulan dan masih dapat diperdebatkan. Apakah usulan itu diterima ataupun ditolak merupakan hasil dari rapat yang dihadiri oleh berbagai golongan, baik dari golongan Islam maupun nasionalis. Bukti kongkretnya adalah perubahan redaksi yang sudah final ternyata dapat diterima oleh semua kalangan.

Pada poin kedua, Habib Rizieq memandang bahwa rumusan Pancasila I atau Piagam Jakarta merupakan rumusan yang paling tulen. Menurut M. Iqbal Maula, Undang-Undang Dasar yang didalamnya memuat butir-butir Pancasila yang menjadi ideologi negara merupakan sebuah proses historis yang tak dapat dihindari serta sesuai dengan semangat zaman yang dihadapi. Perubahan-perubahan yang terjadi dalam rumusan Pancasila telah mengalami pergulatan ideologi yang panjang dan alot serta pada akhirnya dapat dilalui dengan penuh keberanian dan kebijaksanaan dari para pendiri bangsa dengan menerima segala keputusan yang telah disepakati. Adapun yang perlu digarisbawahi pada perubahan butir pertama dalam Pancasila adalah untuk menjaga semangat persatuan bangsa Indonesia tanpa ada tendensi dan diskriminasi suku, ras, agama dan golongan. Oleh karena itu penilaian akan adanya intrik politik dibalik perubahan sila pertama tersebut kiranya tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Mengenai poin ketiga, M. Iqbal Maula berasumsi bahwa Habib Rizieq ingin melegitimasi gagasan formalisasi syariah Islam dengan mengacu pada Piagam Jakarta dan dalihnya adalah bahwa dekrit pada tanggal 5 Juli 1959 oleh Presiden Soekarno belum dicabut sehingga seharusnya Piagam Jakarta lah yang berlaku saat ini. Bila dilihat dari aspek historis, Dekrit 5 Juli 1959 hadir dalam kondisi darurat karena majelis konstituante tidak dapat merumuskan Undang-Undang saat itu. Oleh karena itu apabila kondisi darurat itu telah dilalui maka sebuah dekrit hanya sebuah fakta sejarah saja dan kemudian yang berlaku adalah instrumen hukum yang konstitusional.

Akhirnya M. Iqbal Maula menyimpulkan bahwa Habib Muhammad Rizieq bin Husein Shihab menganut paham literalis-tekstualis dalam memaknai syariah. Menurut Habib Rizieq, penerapan syariah haruslah total diimplementasikan dalam ruang hidup bernegara dan berbangsa. Adanya gagasan bahwa Pancasila yang diakui oleh seluruh bangsa Indonesia saat ini adalah inkonstitusional merupakan kesalahpahaman Habib Rizieq dalam memahami dekrit Presiden Soekarno tahun 1959 (Maula, 2019).

2.2.4 Penelitian Terdahulu 4

Penelitian dalam bentuk Desertasi ini dilakukan oleh Dr. Ainur Rofiq al-Amin dengan judul “Khilafah Perspektif Hizb Al-Tahrir” tahun 2015. Penelitian ini menggunakan metode deduktif dengan pendekatan kualitatif yang fokus pada kajian pustaka (*library research*). Adapun metode analisa menggunakan prinsip pengujian kritis dan didukung dengan pendekatan teori-teori politik.

Menurut Dr. Ainur Rofiq al-Amin, kelompok Hizb Al-Tahrir memiliki prinsip bahwa menegakkan khilafah di muka bumi merupakan suatu kewajiban agung bagi seluruh umat Islam. Hizb al-Tahrir dalam konteks ini, berpijak pada tiga landasan pokok: normatif, filosofis dan historis. Kewajiban khilafah secara filosofis merupakan implikasi dari konsep kaffah (Islam sempurna). konsep Islam adalah ketentuan yang kamil, yang

mengatur semua aspek kehidupan umat. Dengan menerapkan Islam secara keseluruhan (*kaffah*), yang diyakini mampu menciptakan kehidupan yang adil, sejahtera dan damai dalam lindungan Tuhan. Satu-satunya institusi (politik) yang dapat menerapkan totalitas Islam itu adalah khilafah. Karena itulah menegakkan khilafah merupakan kewajiban umat Islam yang tidak dapat diganggu gugat.

Menurut peneliti, khilafah sebagai *unchangeable sistem* sejak berdiri hingga saat ini. Namun ternyata struktur dan kewenangannya telah mengalami perubahan atau evolusi. Fakta bahwa sistem khilafah mengalami evolusi menunjukkan bahwa sistem khilafah bukanlah baku dari Nabi ataupun keharusan mutlak dari Tuhan. Sebab, dalam realitasnya ia juga bisa mengalami perubahan seiring dengan perkembangan pemahaman dalam internal Hizb Al-Tahrir yang kerap terjadi. Oleh karena itu, penjelasan dan keyakinan dari gerakan ini dalam kitab-kitabnya bahwa struktur dan kewenangan khilafah didasarkan pada ajaran Islam dan telah sempurna sejak masa Nabi, menjadi tidak relevan, inkonsisten dan ahistoris.

Lebih dari itu, model perjuangan Hizb Al-Tahrir untuk mendirikan khilafah yang menurut kitabnya adalah anti kekerasan, namun fakta di Syria baru-baru ini patut dicermati. Aktivis Hizb Al-Tahrir Syria membentuk kelompok bersenjata dengan nama *Ansorul khilafah* yang kemudian bersekutu dengan *Jabhah al-Musroh* untuk melawan Bashar Assad, sebagai pemimpin secara konstitusional dalam rangka menegakkan khilafah. Sebagai refleksi, sangat mungkin bila di Indonesia terjadi kisruh politik, model angkat senjata seperti Hizb Al-Tahrir Syria bisa ditiru oleh aktivis Hizb Al-Tahrir di Indonesia.

Maka Dr. Ainur Rofiq al-Amin menarik kesimpulan bahwa Sistem Khilafah akan mereduksi keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran dan kajian ulang

terhadap sistem khilafah ala Hizb Al Tahrir Indonesia agar khilafah tidak sekadar sebagai *quasi-Islamic* (seakan-akan saja sesuai dengan Islam), namun faktanya bisa menjadi semacam *false consciousness* (Kesadaran Palsu) bagi para pengikutnya (Amin, 2015).

2.2.5 Penelitian Terdahulu 5

Penelitian berbentuk jurnal ini tentang hubungan fundamental antara gerakan Islam politik dan pembentukan hukum Islam (Syariah) yang berjudul: "*Islam and Politics: the case of the Islamic state*" tahun 2016. Penelitian ini dilakukan dengan pengamatan terhadap pergerakan kelompok-kelompok islam yang lahir dan muncul akibat politik dan hubungannya dengan hukum Syariah. Menggunakan metode penelitian studi kasus yaitu metode penelitian dengan melakukan eksplorasi mendalam terhadap historis masyarakat islam secara mendalam dengan meneliti fenomena kejadian di dalam kehidupan yang sebenarnya/nyata (Yin, 2014, p. 18). Pada awalnya hukum syariah diinterpretasi sebagai hukum syariah tradisional yang kontekstual. Namun semakin lama berubah menjadi konsep Jihad kelompok. Dalam penelitian ini menggambarkan bagaimana hukum Syariah yang berakar pada konsep hukum Islam tradisional atau syariah yang mengakar kuat di tengah-tengah masyarakat dan melegitimasi ke dalam hukum politik. Pemahaman terhadap hukum ini mengilhami militansi kekuatan politik hingga akhirnya melahirkan kekuatan gerakan politik berupa Jihad kontemporer. Gambaran secara holistik hukum syariah tradisional memunculkan ide totaliter dari struktur kekuasaan otoriter. Luas bidangnya mencakup semua spektrum suatu komunitas sebagai Islam politik. Karena tujuan politik Syariah tradisional adalah mengubah dunia menjadi negara Islam yang otoritatif, penindasan terpusat kekuatan politik tampaknya menjadi cara tunggal untuk mencapai tujuan syariah.

Dalam temuannya menunjukkan bahwa hukum syariah tradisional adalah hukum Islam radikal *despotik* dan kerangka kerja politik yang sangat vital instrumen-instrumen aturan yang mengikat. Untuk eksistensinya dalam bentuk hubungan kekuatan Islam radikal saat ini. Tujuannya adalah terbentuknya sebuah negara Islam. Dengan kata lain kehidupan masyarakat Islam yang terbentuk adalah sarana dan tujuan penerapan hukum syariah. karena fakta bahwa syariah adalah campuran dari hukum individu dan politik yang ketat.

Akhirnya penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan hukum syariah secara holistik oleh gerakan kelompok Islam mengakibatkan implementasi jaringan fundamentalis dalam konsep jihad yang memunculkan kekerasan dan terror, contohnya adalah ISIS. Oleh karena itu diperlukan metode yang menekankan pada peran kerjasama internasional untuk menemukan resolusi dan juga pada pendidikan sebagai rencana jangka panjang untuk mengalahkan ekstremisme dan terorisme (Shokr, 2016).

2.2.6 Perbandingan penelitian-penelitian terdahulu dan kaitannya dengan tesis saat ini

Tabel 2.1 Matriks Penelitian Terdahulu dan yang Dilakukan Peneliti

Peneliti Penelitian	Sakrim Miharja	Zakiyuddin Baidhaw	M. Iqbal Maula	Ainur Rofiq al-Amin	Mehdi Shokr	Peneliti
Tahun	2018	2015	2019	2015	2016	2020
Judul	Islam, Negara dan <i>Streotif</i> Anti Pancasila	Negara Pancasila, Negara Syariah	Pandangan Muhammad Rizieq Shihab Tentang Pancasila	Khilafah Perspektif Hizb Al-Tahrir	<i>Islam and Politics: The Case of the Islamic State</i>	Fenomena Pragmatisme NKRI Bersyarah Dalam Perspektif Haneg
Metodologi	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan dokumantasi diambil dari Al Quran sebagai sumber referensi. Metode Pegambilan kesimpulan dengan cara, Deduksi	Penelitian ini menggunakan metode deduktif dengan pendekatan kualitatif yang fokus pada kajian pustaka dan analisis data-data lainnya yang menunjang. Analisis data dengan menggunakan	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan sumber data kepustakaan (library research) dan data-data lainnya yang menunjang. Analisis data dalam	Penelitian menggunakan metode deduktif dengan pendekatan kualitatif yang fokus pada kajian pustaka. Adapun metode analisa menggunakan prinsip pengujian	Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Metode yang digunakan adalah metode studi kasus yaitu melakukan eksplorasi mendalam	Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif jenis fenomenologi dengan meneliti gejala sosial yang terjadi melalui wawancara mendalam terhadap sumber

Peneliti Penelitian	Sakrim Miharja	Zakiyuddin Baidhaw	M. Iqbal Maula	Ainur Rofiq al-Amin	Mehdi Shokr	Peneliti
	setelah memadukan dengan referensi.	analysis mendalam dengan teori filsafat sosiologi agama.	penelitian ini adalah analisis isi (<i>content analysis</i>) secara obyektif.	kritis, dan dibantu dengan pendekatan teori-teori politik.	terhadap historis masyarakat islam secara mendalam dengan menyelidiki fenomena di dalam konteks kehidupan nyata.	informan yang kompeten dan memahami permasalahan serta studi pustaka guna memperoleh data-data pendukung. Teknik analisis data menggunakan Miles Huberman
Hasil	Subtansi sila-sila Pancasila yang terdapat di dalamnya senantiasa selaras dengan tafsir maknawiyah dalam Al Qu'ran. Pancasila tidak bertentangan dengan Al Quran. Mempermasalahkan Dasar Negara	Pancasila tidak hanya dasar dan ideologi negara. Tapi juga Merepresentasikan bangunan teologis filosofis. Dalam sudut pandang agama, ketauhidan identik dengan sila Ketuhanan YME yang dalam kerangka Syariah	Al-Habib Muhammad Rizieq bin Husein Shihab menganut paham literalis-tekstualis dalam memaknai syariah. Menurutnya penerapan syariah haruslah total diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan	Sistem Khilafah akan meredusir keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran dan kajian ulang terhadap sistem khilafah ala Hizb Al Tahrir	Penerapan hukum syariah secara holistik oleh gerakan kelompok islam mengakibatkan implementasi jaringan fundamentalis dalam konsep jihad yang memunculkan kekerasan dan	fenomena NKRI Bersyariah yang muncul ditengah-tengah masyarakat akan berdampak terhadap eksistensi ideologi Pancasila dimana terdapat pemahaman yang tidak sama dan

Peneliti Penelitian	Sakrim Miharja	Zakiyuddin Baidhaw	M. Iqbal Maula	Ainur Rofiq al-Amin	Mehdi Shokr	Peneliti
	<p>Pancasila oleh sebagian kelompok masyarakat disebabkan oleh persoalan ekonomi akibat melebarnya kesenjangan ekonomi, intensifnya paham alternatif di luar Pancasila, sosialisasi pemahaman kurang efektif. Akibatnya muncul stigma stereotif dari pemerintah terhadap kelompok ini.</p>	<p>adalah hubungan Tuhan dengan Mahluk (<i>Hablum Minallah</i>) dan berimplikasi relasi sosial (<i>Hablum Minannas</i>). Dengan ber Pancasila maka mewujudkan kesalehan spiritual dan religius yang bermuara dan berdampak langsung pada kesalehan dalam relasi-relasi sosial politik dan ekonomi.</p>	<p>bernegara. Adanya gagasan bahwa Pancasila yang diakui oleh seluruh bangsa Indonesia saat ini adalah inkonstitusional merupakan kesalahpahaman Habib Rizieq dalam memahami dekrit Presiden Soekarno tahun 1959.</p>	<p>Indonesia agar khilafah tidak sekedar seakan-akan saja sesuai dengan Islam, namun faktanya bisa menjadi semacam false conciousness (Kesadaran Palsu) bagi para pengikutnya.</p>	<p>teror. Oleh karena itu diperlukan metode yang menekankan pada peran kerjasama internasional untuk menemukan resolusi dan juga pada pendidikan sebagai rencana jangka panjang untuk mengalahkan ekstremisme dan terorisme.</p>	<p>menjadi salah tentang konsep syariah dalam implementasi kehidupan berbangsa bernegara. Hal ini berpengaruh kepada strategi dan mengancam pertahanan negara bila diterapkan. Oleh karena itu strategi dialog bersama dan pembinaan kesadaran Bela Negara untuk kembali kepada Pancasila.</p>
<p>Kaitannya dengan Tesis</p>	<p>Berkaitan dengan hubungan Pancasila dengan Negara dan <i>stigma stereotif</i> yang ditimbulkan.</p>	<p>Berkaitan dengan korelasi ideologi Negara Pancasila dan Agama dalam Perspektif Syariah.</p>	<p>Berkaitan dengan kesalah pahaman gagasan NKRI Syariah terhadap Pancasila sebagai ideologi negara.</p>	<p>Berkaitan dengan penerapan NKRI Syariah dengan role model adalah sistem khilafah dalam</p>	<p>Berkaitan Radikalisme sebagai akibat dari penerapan sistem negara berbasis hukum</p>	<p>Berkaitan dengan fenomena yang muncul yang berpengaruh (menjadi ancaman)</p>

Peneliti Penelitian	Sakrim Miharja	Zakiyuddin Baidhaw	M. Iqbal Maula	Ainur Rofiq al-Amin	Mehdi Shokr	Peneliti
				mahaman Hizb Al Tahrir.	konstitusional syariah.	terhadap Pancasila dalam konsep NKRI Bersyariah dan dampaknya bagi Pertahanan Negara.

Sumber: Diolah oleh Peneliti (2020)


2.3 Kerangka Berpikir.

Setelah menguraikan gambaran fenomena yang menjadi latar belakang permasalahan, kerangka teori, penelitian terdahulu dan posisi penelitian, selanjutnya disusun rangkaian dari proses awal sampai akhir. Di awal didapati tuntutan dan keinginan dari elemen masyarakat yang menghendaki penerapan syariah di seluruh tata kehidupan bangsa begitu gencar dan masif. Sehingga sering menimbulkan polemik pro lawan kontra di tengah masyarakat. Melalui survey didapatkan indeks kenaikan animo masyarakat untuk penerapan syariah serta turunnya jumlah yang mendukung NKRI berdasarkan Pancasila. Melalui studi penelitian awal (*preliminary research*) dengan studi literatur terlihat bahwa fenomena penerapan Syariah semakin berkembang dan berpotensi mengancam Pertahanan Negara.

Gejala ini dapat dilihat dengan maraknya konsep syariah ditengah-tengah masyarakat, sementara belum ada sikap tegas dari untuk mencegah wacana ini. Untuk melihat posisi penelitian tersebut, dilaksanakan kajian secara seksama terhadap 5 (lima) penelitian terdahulu menyangkut terkait dengan penerapan Syariah maupun Khilafah. Dalam 5 (lima) penelitian tersebut terdapat penelitian yang menjelaskan tentang hubungan Pancasila dengan agama (syariah) dan dampak dari penerapan syariah maupun khilafah yang pada kesimpulannya kesemuanya menentang/menolak penerapan syariah. Dari perbandingan penelitian terdahulu dapat diketahui bahwa masih banyak pertentangan terhadap penerapan syariah di Indonesia dan namun tidak sedikit pula yang mendukung sehingga sampai kini masih menjadi *debatable*. Penelitian dilakukan dalam rangka mencari kepastian kategori dari tuntutan syariah ini dengan meneliti kaidah-kaidah ideologi Pancasila, sehingga diharapkan dapat menjawab fenomena ini.

Untuk dapat membedah dan menganalisis ideologi syariah digunakan metode kualitatif jenis fenomenologi dengan teori analisis

Miles, Huberman dan Saldana dan didukung oleh beberapa teori dengan sumber data primer dan sekunder sebagai sumber pengambilan data melalui wawancara dan studi pustaka.



Gambar 2.2 Kerangka Berpikir

Sumber: Diolah oleh Peneliti (2020)

BAB 3

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode dan Desain Penelitian

Metode dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif jenis fenomenologi. Menurut Creswell yang dikutip dari Sugiyono pengertian penelitian fenomenologi adalah salah satu jenis penelitian kualitatif dimana peneliti mengumpulkan data melalui observasi partisipan untuk mengetahui fenomena esensial partisipan dari pengalaman hidupnya (Sugiyono, 2017, p. 5). Dalam penelitian jenis fenomenologi diseksripsikan sebagai penerapan metode kualitatif dalam rangka menggali dan mengungkap kesamaan makna dari sebuah konsep atau fenomena yang menjadi pengalaman hidup sekelompok individu. Biasanya fenomena yang muncul ditengah masyarakat terkait dengan gejala sosial yang menimbulkan suatu tanda tanya untuk dikaji dan diteliti. Tujuanny adalah untuk mereduksi pengalaman individu terhadap suatu gejala kejadian ke dalam deksripsi yang menjelaskan tentang esensi universal dari fenomena tersebut.

Dalam penelitian ini, fenomena pragmatis NKRI bersyariah peneliti berusaha mencari obyektifitas dengan mengkaji intersubyektivitas para pelaku yang memiliki pengalaman untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang bagaimana kita mengetahui motif, keinginan, dan makna tindakan orang lain, mengetahui makna atas keberadaan orang lain, mengerti dan memahami atas segala sesuatu secara mendalam hubungan timbal balik itu yang dapat terjadi. Kejadian yang menjadi pengalaman dari seseorang atau kelompok individu yang diterima, dirasakan dan diketahui tentang gejala tuntutan atau keinginan NKRI bersyariah ini untuk diteliti lebih mendalam dan selanjutnya dtuang ke dalam tulisan Deskriptif.

Penggalian penelitian ini sehingga dicapai hasil yang mendalam dengan melakukan wawancara dan dokumentasi maupun studi pustaka yang terus menerus dan mendalam untuk diketahui fenomena filosofi yang menjadi alasan keinginan dari penerapan NKRI Bersyariah ini. Disamping itu secara psikologis masing-masing pelaku dapat terungkap dari interaksi dan penjelasan yang diberikan dan menjadi kunci jawaban sebagai alasan utama fenomena ini. Seperti apa pengalaman yang terjadi dan mengapa hal ini harus dilakukan serta bagaimana reaksi yang ditimbulkan baik dari internal maupun eksternal. Pokok dari permasalahan sebagai barometer untuk mengungkap fenomena yang terjadi. Jawaban dan penjelasan yang diterima dikorelasikan dengan gejala yang ada serta diperkuat dengan data dokumentasi maupun studi pustaka.

Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan bersifat Verifikatif analisis. Yaitu meneliti dengan memeriksa terhadap fenomena NKRI bersyariah kemudian dianalisa menggunakan teori Ideologi, teori negara serta membandingkan sampel manajemen konflik suatu negara. Sedangkan pendekatan secara sosiologis komparatif adalah dengan membandingkan antara substansi dasar ideologi NKRI Bersyariah dianalisa kekurangan dan kelebihan dari kedua variable inkonsistensi baik secara fundamentalis menyangkut hakikat dan makna sebenarnya maupun reorganisasi terkait implementasi, tujuan dan cita-cita. Maka hasil perbandingan akan menjadi rekomendasi baik kaidah dan norma pada saat akan dilakukan ratifikasi nasional.

Studi komparasi dilakukan dengan membandingkan pemahaman Syariah dengan sistim kebangsaan (*National State*). Data primer dan sekunder diperoleh melalui sumber informan tentang syariah, dasar negara Pancasila, Konstitusi UUD Tahun 1945, pertahanan negara dan regulasi-regulasi yang relevan. Sedangkan bahan sekunder yang erat hubungannya dengan bahan/data primer dapat membantu penulis dalam menganalisis masalah penelitian. Bahan sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan

informasi tentang bahan primer yang meliputi buku yang relevan, ensiklopedia dan media sosial. Salah satu data sekunder ini diperoleh berupa buku ilmiah yang dikeluarkan oleh obyek penelitian.

Penelitian ini bersifat kualitatif karena penelitian ini bermaksud menggali informasi fenomena terjadinya tuntutan, konflik dan gejala sosial lainnya yang dihubungkan dengan fenomena perkembangan NKRI bersyariah dengan latar belakang lingkungan politik global dan nasional. Menurut Creswell penelitian kualitatif adalah penelitian yang mengeksplorasi dan memahami makna perilaku maupun kelompok, (Creswell, 2009). Selanjutnya dari data yang diperoleh dikaitkan dengan NKRI berdasarkan Pancasila dan teori-teori yang terkait pertahanan negara sehingga harus terjadi interaksi antara peneliti dengan data dan sumber data yang mana merupakan karakteristik dari metode ini.

Metode penelitian yang berdasarkan pada teori ideologi, implikasi, syariah, konflik dan pertahanan negara digunakan sebagai pisau analisis untuk mengetahui dampaknya terhadap ideologi negara Pancasila, Strategi pertahanan negara, kedaulatan, keutuhan dan keselamatan bangsa dan negara. Pengambilan sampel data dilakukan secara *purposive sampling* yaitu tehnik penunjukan sampel sumber data dengan alasan-alasan khusus, dimana orang tersebut dianggap paling tahu. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan triangulasi (gabungan). Perbandingan kasus dipelajari substansi ide dan gagasannya dan unsur Pertahanan negara yang berhubungan dengan akar permasalahan bangsa sebagai masalah Pragmatism yang diteliti dari resiko ancaman dan konflik sosial, (Yin, 2002, p. 21). Kegiatan pengumpulan data, data yang diperoleh berasal dari data primer dan data sekunder.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian di Jakarta dan Bandung dan waktu penelitian dijadwalkan, sebagai berikut:

Tabel 3.1 Jadwal Penelitian

2020

KEGIATAN	Apr	Mei	Juni	Juli	Agts	Sept	Okt	Nov
Persiapan dan Studi Pendahuluan								
Konsultasi & koordinasi dengan Pakar/Ahli & Nara Sumber/Diskusi Proposal & Penelitian								
Penyusunan Proposal								
Presentasi Proposal								
Pengambilan Data								
Pengolahan Data								
Penyempurnaan Hasil Penelitian & penyusunan draft laporan penelitian								
Diskusi & Presentasi Hasil Penelitian								
Penyempurnaan Laporan Penelitian								

Sumber: Diolah oleh Peneliti (2020)

3.3 Subyek dan Obyek Penelitain

3.3.1 Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah subjek yang akan diteliti meliputi sesuatu, baik orang, benda ataupun lembaga, yang karena sifat dan keadaannya maka patut untuk diteliti (Noor, 2011). Dengan kata lain, subjek penelitian adalah sesuatu yang melekat atau terkandung objek penelitian didalam dirinya. Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah Ormas, Kementrian dan Lembaga yang terkait objek penelitian. Ormas tersebut adalah pengusung atau initiator NKRI Bersyariah dan Kementrian/Lembaga yang merupakan pembina baik langsung maupun tidak langsung terhadap ideologi Pancasila dan Pertahanan Negara. Oleh karena itu timbulnya fenomena sosial dari kontradiksi 2 (dua) ideologi yang berbeda, yaitu keinginan Ideologi syariah dalam Ideologi Pancasila menjadi suatu ancaman terhadap pertahanan negara Indonesia, sehingga dilakukan penelitian.

3.3.2 Objek Penelitian

Adalah obyek yang dituju untuk penelitian atau yang menjadi fokus perhatian suatu riset penelitian. Objek dalam penelitian ini adalah, menganalisa fenomena pergerakan Islam (organisasi/massa) yang berkembang berupa tujuan, cita-cita dan maksud dari tuntutan NKRI bersyariah yang apakah berdampak (berpotensi menjadi ancaman) terhadap pertahanan negara.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh sumber data penelitian yang meliputi data primer dan data sekunder dilakukan teknik pengumpulan data. Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah bahan-bahan dari mana data dapat diperoleh (Suharsimi, p. 129) Dalam penelitian ini penulis

menggunakan dua sumber data yaitu: Sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer adalah data dan informasi yang peneliti langsung peroleh dari sumber ormas FPI dan FUI serta informan kredibel seperti BPIP, Pejabat di lingkungan Kementrian dan Lembaga, PP Muhammadiyah, tokoh masyarakat dan agama serta intelektual profesional. Adapun sumber data sekunder, yaitu buku wawasan Kebangsaan Menuju NKRI Bersyariah, Tesis S-2 Habib Rizieq dan buku-buku serta sumber yang langsung diiperoleh oleh peneliti dari ormas, BPIP sebagai penunjang dari sumber data atau sumber pertama. Juga data dan tulisan-tulisan, gambar yang tertata berwujud pustaka ilmiah, dokumen instansi maupun tulisan jurnal artikel, penelitian yang berkaitan dengan ideologi syariah maupun tentang ideologi Pancasila dan lain-lain.

Tehnik pengumpulan data dalam riset ini ini terbatas pada riset lapangan (*field research*) melalui wawancara disertai kegiatan dokumentasi serta melakukan studi penelitian kepustakaan (*library research*), meliputi kegiatan-kegiatan meliputi dibawah ini:

a. Wawancara

Menurut Djaali (2019) *interview* atau wawancara adalah pegumpulan data atau keterangan, petunjuk dengan metode tanya jawab secara lisan dan bertatap muka maupun tanya jawab elektronik. Dalam penelitian ini, peneliti telah melakukan wawancara dengan personil dari BPIP, PP Muhammadiyah, beberapa Cendekiawan muslim, Sekjen FUI dan pimpinan dari DPD FPI Jabar dalam rangka mendapatkan data tentang Fenomena Pragmatisme NKRI syariah. Tanya jawab secara mendalam untuk memperoleh data yang komplit tentang korelasinya dengan Pancasila dan Pertahanan Negara, sehingga akan diperoleh perspektif pertahanan negara. Adapun informan atau narasumber adalah dengan menggunakan cara *purposive*, yaitu menentukan terlebih dahulu personil- personil yang di

anggap bisa melengkapi data yang dibutuhkan terkait penelitian ini. Adapun narasumber yang berhasil diwawancarai adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2 Narasumber Penelitian

No	NAMA	JABATAN	INSTANSI
1	Prof.Dr. Azyumardi Azra	Cendekiawan muslim	Profesional
2	Dr. Rima Agristina	Deputi Pengendalian dan Evaluasi BPIP	BPIP
3	Dr.K.H. As'sad Said Ali	Wakil Ketua PBNU/ Mantan Waka.BIN	Profesional
5	Brigjen TNI Untung P.	Dir Strahan Ditjen Strahan Kemhan	Kemhan
6	Dr. Dina Y. Sulaeman	Dosen Univ. Pajajaran Pengamat Timur Tengah	Unpad Bandung
7	Dr. Najih Romadhoni	Intelektual Muslim	UIN Jakarta
8	Abdurrahim Ghazali	Dir Eksekutif Ma'arif Institute dan Sekretaris Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik PP Muhammadiyah	PP Muhammadiyah
9	Ustadz Al Khaththath	Sekjen FUI	FUI Bogor
10	Ustad Atthoillah	Kabid Juang Front Santri Indonesia DPD FPI Jabar	DPD FPI Jabar
11	Habib Bagir	Kabid Da'wah DPD FPI Jabar	DPD FPI Jabar

Sumber: Diolah oleh Peneliti (2020)

b. Studi Pustaka

Menurut Nazir (2013) teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaah terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan (Nazir, 2013, p. 93) Teknik ini digunakan untuk memperoleh dasar-dasar dan pendapat secara tertulis yang dilakukan dengan cara mempelajari berbagai literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Hal ini juga dilakukan untuk mendapatkan data sekunder yang akan digunakan sebagai landasan perbandingan antara teori dengan prakteknya di lapangan. Data sekunder melalui metode ini diperoleh dengan browsing di internet, membaca berbagai literatur, hasil kajian dari peneliti terdahulu, catatan perkuliahan, serta sumber-sumber lain yang relevan.

3.5 Pemeriksaan Keabsahan Data

Pemeriksaan keabsahan data untuk memperoleh data penelitian kualitatif yang memiliki validitas. Pengujian keabsahan (validitas) pada penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan teknik triangulasi. Teknik triangulasi menurut Sarwono (2013) dilakukan dengan cara memfokuskan cara melihat sumber data lain (Sarwono, 2013, p. 216). Dalam hal ini peneliti akan menggunakan teknik triangulasi secara komprehensif, yaitu dari berbagai sumber data, baik data primer maupun data sekunder. Selain itu pada penelitian ini akan dilakukan validasi data dengan menggunakan teknik triangulasi sumber data dan informan. Triangulasi sumber data dilakukan minus observasi atau observasi terbatas dengan cara melakukan *cross check* antara data yang diperoleh melalui wawancara dan studi kepustakaan. Triangulasi informan dilakukan dengan *cross check* data dari keseluruhan informan dalam penelitian ini.

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode waktu tertentu. Pada saat wawancara langsung akan dilaksanakan analisis data dari jawaban hasil wawancara. Apabila jawaban hasil wawancara dirasa masih belum memuaskan, akan dilakukan wawancara lagi hingga tercapai jawaban yang kredibel. Dalam penelitian ini menggunakan tehnik analisis data model Miles, Huberman dan Saldana (2014). Dalam model ini aktifitas dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus menerus hingga tuntas dan dan sampai datanya jenuh. Tahapan Analisis Data dalam penelitian ini meliputi:

a. Koleksi data

Data yang diperoleh melalui tehnik pengumpulan data (wawancara dan dokumentasi) selanjutnya dikumpulkan dianalisis. Berbagai metode yang dilakukan dalam waktu beberapa hari dalam pengumpulan data dengan catatan, direkam maupun video untuk memperoleh sebanyak-banyaknya informasi yang akurat dan variatif sesuai dengan obyek penelitian.

b. Kondensasi Data

Data primer dan data sekunder yang telah diperoleh dilakukan penyedehanaan dengan memilah dan memilih serta merangkum data yang pokok. Dari data tersebut dipilih yang penting dan substansial terhadap obyek penelitian. Dalam hal ini adalah memilih dan memilah data-data informasi tentang konsep NKRI Bersyariah yang sesuai dengan fokus penelitian. Kegiatan kondensasi data berlangsung terus-menerus, terutama selama penelitian yang berorientasi kualitatif berlangsung atau selama pengumpulan data. Data-data yang telah didapatkan akan dilaksanakan pemilihan serta pemilahan disesuaikan

dengan fokus yang menjadi penelitian, sehingga dengan data tersebut peneliti dapat menjawab permasalahan.

c. Penyajian Data

Pada proses berikutnya adalah menyajikan data atau Display Data. Dalam penelitian ini informasi yang diperoleh terkait fenomena NKRI Bersyariah di displaikan atau data disajikan. Model dan bentuk penyajian dituangkan dalam narasi tulisan yang berbentuk uraian dan tabel serta gambar yang mengenai tuntutan maupun konsep NKRI Bersyariah.

d. Konklusi Data

Kegiatan analisis selanjutnya adalah menyimpulkan dan memeriksa data. Data yang telah diperoleh dan tersaji disesuaikan dengan permasalahan yang di angkat dianalisa. Hasil temuan dan informasi mengenai Fenomena Pragmatis NKRI Bersyariah dari narasumber diperiksa dan dinalisa serta dihubungkan dengan teori dan konsep sesuai secara empiris sehingga didapat data yang valid, teruji keandalannya, dan obyektiv datanya.

BAB 4
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam Bab ini peneliti menjelaskan tiga bagian yang terdiri dari gambaran umum obyek penelitian, hasil penelitian dan pembahasan. Objek penelitian mendeskripsikan tentang fenomena berkembangnya keinginan NKRI bersyariah di tanah air. Hasil penelitian berupa penyajian dan deskripsi data/informasi sesuai aspek-aspek yang diteliti (pokok bidang penelitian dan jawaban informan) hasil penelitian. Adapun pada sub pembahasan dituliskan bahasan atas hasil penelitian berupa analisis dan interpretasi peneliti terhadap data/informasi hasil penelitian dan bagaimana strategi yang akan diterapkan ke depan.

4.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian

4.1.1 NKRI Bersyariah

Fenomena NKRI bersyariah muncul pertama kali saat aksi 212 atau 2 Desember tahun 2016. Sejak saat itu NKRI dalam konsep bersyariah mulai digambarkan. Selanjutnya, dalam Reuni 212 di Jakarta tanggal 2 Desember 2017 setahun kemudian, tuntutan dan keinginan Indonesia menjadi NKRI Bersyariah kembali diperkuat dengan mewujudkan dalam kehidupan beragama, berbangsa dan bernegara. Dalam Pidato jarak jauh (*virtual*) H. Rizieq sebagai salah satu inisiator menyampaikan konsep NKRI bersyariah yang meliputi:

- a. Beragama, bukan atheis atau komunis; berketuhanan yang Maha Esa, tunduk kepada hukum Allah SWT.
- b. Mengimplementasikan kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
- c. Menolak neolib sosialis maupun neolib kapitalis untuk mewujudkan keadilan sosial.
- d. Menjamin semua umat beragama untuk menjalankan ibadah dan syariat agamanya masing-masing.

- e. Melindungi rakyat dari segala maksiat, menghadirkan pejabat yang amanah dan tidak khianat.
- f. Melindungi umat Islam agar segala yang dikonsumsinya adalah produk halal.
- g. Menghormati dan mencintai para ulama dan santri, bukan mengkriminalisasi atau menerorisasi mereka.
- h. Menjadikan pribumi sebagai tuan di negeri sendiri.
- i. Menghargai dan melindungi madrasah dan pesantren, bukan memarjinalkan dan mencurigainya.
- j. Antikorupsi, antimiras, antinarkoba, antijudi, antipornografi, antiprostitusi, anti-LGBT, antiteroris, antiseparatis, antifitnah, antikebohongan, antikemunjangan, antikezaliman.
- k. Didasarkan pada Pancasila dan UUD 1945 asli yang dijiwai Piagam Jakarta 1945 sebagaimana amanat Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

Selain itu menurut Habib Rizieq "NKRI bersyariah bukan NKRI komunis-sosialis, NKRI bersyariah bukan NKRI liberal-kapitalis, hanya syariah yang mampu menjaga dan melindungi NKRI dan Pancasila dari paham komunis-sosialis dan liberal-kapitalis. Menurutnya, NKRI Bersyariah menjadi keharusan karena hanya syariah yang mampu melestarikan kemurnian tauhid ketuhanan Yang Maha Esa sebagai dasar negara Republik Indonesia". Tauhid dan syariah, menurut H. Rizieq, adalah roh dari NKRI dan Pancasila sejak kemerdekaan 17 Agustus 1945 (Detik.News, 2019). Disamping itu, FUI (Forum Ummat Islam) dalam pernyataannya mengatakan bahwa selama ini para penyelenggara negara tidak melaksanakan Pancasila dan UUD 45 yang murni dan konsekuen, maka oleh karena itu untuk melaksanakan secara murni dan konsekuen adalah dengan menerapkan NKRI bersyariah, yaitu NKRI yang melaksanakan syariat Allah, Tuhan Yang Maha Esa.

Tuntutan dan cita-cita NKRI bersyariah merupakan keinginan dari beberapa elemen masyarakat yang dimotori ormas FPI, FUI dan simpatisan pendukungnya.

4.1.2 Front Pembela Islam (FPI)

FPI dideklarasikan pada 17 Agustus 1998 di Pondok Pesantren Al-Um kampung Utan Ciputat Jakarta oleh sejumlah Habaib, ulama, mubaligh dan aktivis Muslim serta ratusan santri dari daerah Jabotabek (Wikipedia, n.d.). Organisasi FPI ini berdiri setelah empat bulan Presiden Soeharto turun dari jabatannya. Pada masa pemerintahan orde baru presiden Soeharto menerapkan kebijakan yang tidak mentoleransi tindakan ekstrim dan anarkis dalam bentuk apapun. Berdasarkan AD/ART, organisasi FPI dibentuk dengan tujuan menjadi wadah kerja sama antara ulama dan umat dalam menegakkan *Amar Ma'ruf* dan *Nahi Munkar* di setiap aspek kehidupan. Dalam menegakkan nahi munkar (mencegah kemungkaran), FPI memiliki perbedaan dengan gerakan organisasi islam lainnya. Dalam bidang ini FPI tampil lebih garang dan keras dibandingkan HTI, namun juga tidak *over action* menerapkan perang bersenjata seperti halnya Laskar Jundullah di konflik Ambon dan Poso.

Beberapa Konsep, Kategori, Strategi dan Sasaran amal ma'ruf nahi munkar FPI, (Andri Rosadi, 2008, p. 193) dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.1 Konsep dan Stategi FPI dalam Masyarakat Sipil

Konsep	Kategori	Respons dan Strategi	Sasaran Lokasi Penjualan
Penyakit Masyarakat	Miras	Razia dan penutupan	Bandar judi
	Judi	Razia dan Penutupan	Lokasi Pelacuran
	Pelacuran	Penutupan	Bandar Narkoba
	Narkoba	Razia dan Bimbingan	Agen/Pedagang
	Pornografi	Razia dan Penutupan	Lokasi Para Preman
Penyimpangan Agama	Premanisme	Serangan dan Bimbingan	Klub malam dan Hotel
	Hiburan Malam	Razia dan Penutupan	
	Permurtadan	Penutupan gereja dan Gerakan anti permurtadan	Gereja
	Perusakan Aqidah	Penutupan lapor polisi	Kampus Ahmadiyah dan Lia Eden
	Pelecehan symbol agama dan Kartun Nabi	Demonstrasi	Dani (Dewa) Kedubes AS, Denmark
Sistem non Islami	Sekularisme	Penolakan	JIL, Nurcholis Madjid cs.
	Pluralisme	Penolakan	JIL, Nurcholis Madjid cs.
	Penolakan aplikasi syariah	Pawai hukum islam dan demonstrasi	MPR/DPR
	Demonstrasi	Alternatif : Syura	MPR
	Komunisme	Penolakan	
Ketidakadilan /kesewenangan/ kezaliman	Zionisme	Patroli anti Israel dan larangan ziarah	Kedubes AS
	Ekonomi kapitalis/sosialis	Alternatif : Ekonomi Negara Islam	MPR
	Nation State		
	Sikap Komnas HAM dalam kasus Wiranto	Demonstrasi	Kantor Komnas HAM
	Tuduhan Gus Dur terhadap FPI	Melaporkan ke Mapolda Metro Jaya	Mapolda Metro Jaya
Ketidakadilan /kesewenangan/ kezaliman	Penolakan aplikasi Syariah di negara mayoritas muslim	Tuntutan Kembali Piagam Jakarta	MPR
	Golkar di era ORBA	Tuntutan pertanggungjawaban ORBA	Aparat Hukum
	Kebudayaan Moerdani	Tuntutan pengusutan	Mabes Polri
	Kebijakan Soeharto di era ORBA	Pengadilan Soeharto	Aparat Hukum
	Penculikan aktivis FPI	Demonstrasi kecam polisi	Mapolda jaya
	Peristiwa Ambon, Sampit, Poso, Kupang	Seruan jihad demonstrasi tuntutan penyelesaian	Aparat Hukum Pemerintahan Gus Dur Mabes TNI

		pengiriman laskar dan bantuan kemanusiaan	
	Pembantaian oleh Ninja di Jatim	Pembentukan tim investigasi fatwa halal darah ninja	Aparat Keamanan Aparat Keamanan
	Pengeboman Istiqlal	Demonstrasi tuntutan penyelesaian tuntutan pengusutan tuntas	Pemerintah
	Pencabutan subsidi BBM, kenaikan TDL, dan telepon	Penolakan	MPR
	Standar ganda AS, Inggris, dan Australia	Sweeping dan kampanye anti AS Ancaman serangan terhadap aset AS dan sekutunya	Kedubes AS, Inggris, Australia
	Penangkapan aktivis dakwah oleh Filipina	Tuntutan pemutusan hubungan diplomatik Protes	Kedubes Filipina
	Tuduhan Lee Kuan Yew Indonesia Sarang Terorisme	Protes dan demonstrasi	Kedubes Singapura

Sumber: Buku Hitam Putih FPI (2008)

4.1.2.1 FPI dan Syariat Islam

Eksistensi FPI tak bisa dipisahkan dengan syariat Islam. Ibarat dua sisi mata uang, kelahiran FPI dalam rangka membenahi kemungkar-kemungkar di tengah masyarakat dengan memberlakukan syariat atau hukum Islam. Dalam gagasan penerapan Syariat Islam FPI berpandangan bahwa Islam sebagai solusi berjalan melalui penerapan syariat. Syariat adalah hukum, sehingga perlu penegakan. Salah satu gagasan utama dalam hukum Islam adalah penegakan amal ma'ruf nahi munkar. Oleh karena itu menurut FPI adalah suatu kebutuhan mutlak adanya undang-undang yang berdasarkan syariat Islam, demi berlangsungnya amal ma'ruf nahi munkar tersebut. Sebagai konsekuensi dari pandangan ini, FPI menuntut diberlakukannya syariat Islam secara nasional di seluruh Indonesia. Dengan kata lain berdirinya organisasi FPI bertujuan untuk menegakkan syariat Islam.

Adapun cara menegakkan islam menurut organisasi FPI adalah perubahan secara konstitusional yaitu dasar negara Pancasila kembali ke Piagam Jakarta. Dalam Piagam Jakarta terdapat sila pertama yang memuat tujuh kata dalam Pancasila yaitu Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat islam bagi pemeluk-pemeluknya. Hal ini diekspresikan dalam demonstrasi besar-besaran di depan gedung DPR/MPR tahun 2000. FPI melalui Imam besarnya H. Rizieq menyerukan agar pemerintah kembali ke Piagam Jakarta, (Syihab, 2000). Tuntutan penegakan syariat Islam dituangkan dalam Surat Pernyataan tentang pengembalian Piagam Jakarta No. 001/Maklumat/DPP-FPI/VIII/2000 tanggal 10 Jumadil Ula 1421 H. bertepatan dengan tanggal 10 Agustus 2000 M.

Pada Tanggal 5 Agustus 2003 FPI melakukan demonstrasi lagi, dengan tuntutan yang sama yaitu penegakan syariat islam. Dengan mengerahkan ribuan pengikut dan simpatisan FPI berpakaian putih, mereka membawa demo yang ditujukan kepada semua orang termasuk kepada Legislatif yaitu tegakkan Hukum Allah. Disamping itu kampanye Syariah untuk NKRI oleh FPI juga dilakukan dalam media ilmiah yaitu penulisan Desertasi dengan judul Pandangan Habib Rizieq tantang Pancasila dan penerbitan beberapa buku diantaranya dengan judul Wawasan Kebangsaan Menuju NKRI Bersyariah serta momen-momen lainnya.



Gambar 4.1 Diskusi dan Peluncuran Buku Wawasan Kebangsaan Menuju NKRI Bersyariah

Sumber: Web Suara Islam (2012)

4.1.3 FORUM UMMAT ISLAM (FUI)

FUI (Forum Ummat Islam) adalah salah satu organisasi yang awalnya menghimpun seluruh kekuatan ormas Islam seperti Darul Da'wa Wal Irsyad (DDI), Wahdah Islamiyah, KPPSI dan lain-lainnya. Dalam pesan elektronik yang disampaikan oleh Sekjen FUI Ustadz Al Khatthath bahwa FUI terbentuk berawal dari KUII (Kongres Ummat Islam Indonesia) di Hotel Sahid Jakarta. Ormas-ormas yang aktif dalam KUII ini bersepakat membendung laju liberalisasi yang mencoba menyusup di KUII dan dalam kesempatan tersebut berhasilkan menggolkan keputusan penting yaitu agar segala permasalahan bangsa diselesaikan dengan Syariah. Setelah itu terjadi pertemuan Dewan Da'wah Islam Indonesia di Kramat Raya 45 Jakarta. Para wakil ormas yang hadir dalam rapat tersebut membentuk FUI (Forum Ummat Islam) sekitar bulan Juli 2005.

4.1.3.1 FUI dan Syariat Islam

Bersama FPI, Forum umat Islam (FUI) aktif menyuarakan keinginan dan tuntutan NKRI bersyariah yang dipimpin oleh Sekjennya Ustadz Al Khaththath. Dalam hal tuntutan dan keinginan NKRI bersyariah. Menurut Al Khaththath urgensi NKRI Bersyariah adalah untuk memberikan jalan keluar atas kegagalan pemerintah hari ini dan untuk mencapai tujuan kemerdekaan bangsa yang mayoritas muslim. Dalam pandangan FUI, kegagalan NKRI adalah akibat menjauhkan syariat Allah. Peraturan dan perundangan NKRI juga akibat paradigma yang sekularistik. Maka solusinya adalah taubat nasional dan kembali kepada syariat Islam secara kaffah, menyeluruh. Tidak lagi mengambil sebagian hukum syariat Islam yang disukai dan menolak hukum syariat Islam yang tidak disukai.



Gambar 4.2 Demo NKRI Bersyariah oleh FUI

Sumber: Web Suara Islam (2017)

Dikatakannya lagi, NKRI bersyariah menjalankan seluruh fungsi-fungsi pemerintahan NKRI dengan syariat Allah. Presiden atau kepala negara dan seluruh pembantunya mengelola NKRI dengan syariat. Sehingga NKRI mengimplementasikan rasa syukur kepada Allah SWT


secara praktis dengan mensyariahkan seluruh perangkat negara dan undang-undang serta segala peraturannya. UU Allah SWT itu adalah nash-nash Al Qur'an dan As-Sunnah, menjadi UU tertinggi dan menjadi sumber hukum bagi segala perundangan yang ada di NKRI. NKRI Bersyariah adalah NKRI yang independen dari segala tekanan ideologi asing, baik komunis maupun sekularis liberalis. NKRI yang hanya taat dan menghambakan diri kepada Allah SWT dan NKRI yang berdaulat sehingga Insha Allah mendapat jaminan limpahan keberkahan Allah karena penyelenggaraan negara betul-betul mencerminkan sikap takwa para pemimpin dan rakyatnya. NKRI Bersyariah akan menjadikan bangsa Indonesia kepada tujuan kemerdekaan yang sudah ditebus dengan darah para syuhada, (Islam, 2013).

4.1.4 BPIP (Bada Pembina Ideologi Pancasila)

Dalam rangka aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dilakukan pembinaan ideologi Pancasila terhadap seluruh penyelenggara negara yang terencana, sistematis, dan terpadu. Pada Tanggal 19 Mei 2017, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2017 tentang Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP). Pada tanggal 28 Februari 2018, Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP adalah lembaga yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang memiliki tugas membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan standardisasi pendidikan dan pelatihan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, serta memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau

regulasi yang bertentangan dengan Pancasila kepada lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya. BPIP merupakan revitalisasi dari Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKPIP).




Gambar 4.3 Struktur Organisasi BPIP
Sumber Sestama BPIP (2020)

Susunan organisasi BPIP terdiri atas Dewan Pengarah dan Pelaksana. Adapun susunan organisasi Pelaksana terdiri dari Kepala, Wakil Kepala, Sekretariat Utama, Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan, Deputi Bidang Hukum, Advokasi, dan Pengawasan Regulasi, Deputi Bidang Pengkajian dan Materi, Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan, serta Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi. Kepala mempunyai tugas memimpin dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi BPIP, dan dalam melaksanakan tugasnya, Kepala memerhatikan arahan Ketua Dewan Pengarah.

4.1.5 PP (Pengurus Pusat) Muhammadiyah

Muhammadiyah adalah salah satu organisasi Islam yang besar di Indonesia selain Nahdatul Ulama (NU). Nama organisasi ini diambil dari nama Nabi Muhammad SAW, sehingga Muhammadiyah juga dapat dikenal sebagai orang-orang yang menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW. Tujuan umum atau pokok Muhammadiyah adalah mengembalikan seluruh penyimpangan yang terjadi dalam proses dakwah. Penyimpangan ini sering menyebabkan ajaran Islam bercampur-baur dengan kebiasaan di daerah tertentu dengan alasan adaptasi. Gerakan Muhammadiyah berciri semangat membangun tata sosial dan pendidikan masyarakat yang lebih maju dan terdidik. Menampilkan ajaran Islam bukan sekadar agama yang bersifat pribadi dan statis, tetapi dinamis dan berkedudukan sebagai sistem kehidupan manusia dalam segala aspeknya.

Dalam pembentukannya, Muhammadiyah banyak merefleksikan kepada perintah-perintah Alquran, di antaranya surat Ali Imran ayat 104 yang berbunyi: *Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.* Ayat tersebut, menurut para tokoh Muhammadiyah, mengandung isyarat untuk bergeraknya umat dalam menjalankan dakwah Islam secara teorganisasi, umat yang bergerak, yang juga mengandung penegasan tentang hidup berorganisasi. Maka dalam butir ke-6 Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah dinyatakan, *melancarkan amal-usaha dan perjuangan dengan ketertiban organisasi*, yang mengandung makna pentingnya organisasi sebagai alat gerakan. Dampak positif dari organisasi ini, kini telah banyak berdiri rumah sakit, panti asuhan, dan tempat pendidikan di seluruh Indonesia. Adapun struktur organisasinya sebagai berikut:



Gambar 4.4 Struktur PP Muhammadiyah
 Sumber: Web Muhammadiyah (2020)

Jaringan Kelembagaan Muhammadiyah terdiri dari Pimpinan Pusat meliputi:

1. Pimpinaan Wilayah
2. Pimpinaan Daerah
3. Pimpinan Cabang
4. Pimpinan Ranting
5. Jama'ah Muhammadiyah

Pembantu Pimpinan Persyarikatan terdiri 6 (enam) Majelis yan meliputi:

1. Majelis Tarjih dan Tajdid
2. Majelis Tabligh
3. Majelis Pendidikan Tinggi
4. Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah
5. Majelis Pendidikan Kader
6. Majelis Pelayanan Sosial
7. Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan
8. Majelis Pemberdayaan Masyarakat
9. Majelis Pembina Kesehatan Umum
10. Majelis Pustaka dan Informasi
11. Majelis Lingkungan Hidup
12. Majelis Hukum Dan Hak Asasi Manusia
13. Majelis Wakaf dan Kehartabendaan

Kelembagaan yang terdiri dari:

1. Lembaga Pengembangan Cabang dan Ranting
2. Lembaga Pembina dan Pengawasan Keuangan
3. Lembaga Penelitian dan Pengembangan
4. Lembaga Penanganan Bencana
5. Lembaga Zakat Infaq dan Shodaqqoh

6. Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik
7. Lembaga Seni Budaya dan Olahraga
8. Lembaga Hubungan dan Kerjasama International

Organisasi Otonom yang terdiri dari:

1. Aisyiyah
2. Pemuda Muhammadiyah
3. Nasyiyatul Aisyiyah
4. Ikatan Pelajar Muhammadiyah
5. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah
6. Hizbul Wathan
7. Tapak Suci

4.1.6 Dinamika Syariah di Indonesia dari tahun 1945

Dalam sejarah pembentukan dasar negara Indonesia, konsep Syariah sudah pernah ada dan menjadi sejarah bangsa. Saat ini konsep tersebut sengaja dimunculkan kembali oleh kelompok tertentu, baik untuk tujuan oportunistis pragmatis maupun untuk tujuan politis. Sejarah pragmatisme konsep Syariah di Indonesia dimulai pada saat Sidang pertama BPUPKI pada tanggal 28 Mei 1945 sampai dengan 1 Juni 1945. Dalam sidang untuk merumuskan Dasar Negara tersebut terjadi perdebatan antara kelompok Nasionalis Islam vs Persatuan Nasionalis. Ki Bagoes Hadikusumo, K.H. Abdul Wachid Hasyim, Abduk Kahar Muzakir dan lain-lain yang berasal dari kelompok Nasionalis Islam mengusulkan dasar negara Indonesia merdeka adalah Islam. Sedangkan kelompok Nasionalis Persatuan yang dipimpin M. Hatta dan Soepomo mengusulkan dasar negara Indonesia merdeka adalah Persatuan.

4.1.6.1 Piagam Jakarta

Perdebatan demi perdebatan dilakukan dengan penuh keseriusan menjadi kian memanas hingga menaikkan tensi perbincangan. Namun akhirnya semua dapat mereda saat pada tanggal 1 Juni 1945 Ir Soekarno berpidato yang mengusulkan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia merdeka, dengan model negara bangsa yang religius (*Religious Nation State*) dan semangat ketuhanan sebagai salah satu pilarnya. Usulan Ir Soekarno mengenai Pancasila dibahas dalam panitia kecil. Lima dasar yang diusulkan Soekarno diperbaiki dan disempurnakan oleh panitia kecil tadi menjadi rumusan Pancasila yang sebagian besar kita kenal sekarang kecuali Sila ke 1 (pertama) yang berbunyi Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat islam oleh pemeluk-pemeluknya, yang dikenal dengan Piagam Jakarta (*Jakarta Charter*).

Piagam Jakarta ini disahkan oleh BPUPKI pada tanggal 11 Juli 1945. Sementara itu tokoh lain yaitu KH Wachid Hasyim mengusulkan agar Presiden dan Wakil Presiden harus beragama islam dan agama negara adalah agama islam. Disisi lain pandangan perwakilan kalangan Kristen yang diwakili A.A. Maramis dan J Latuharhary berbeda. Maramis cenderung menyetujui, sedang Johannes Laturharhary berulangkali menolak keberatan karena menganggap bertentangan dengan hukum adat Maluku, (Kusuma, 2006, p. 420). Akhirnya Soekarno melakukan lobi dan Piagam Jakarta dan naskah UUD 1945 diterima sebagai sebuah *gentlemen agreement*, (all, 1995). Yaitu suatu konsensus atau kesepakatan yang berhasil mempertemukan aspirasi-aspirasi golongan kebangsaan dan golongan agama. Masing-masing harus mentaati sebagai tanggung jawab moral dari kompromi yang dihasilkan serta tidak ada pihak yang seratus persen menang.

Akan tetapi hal ini belum selesai. Perdebatan tentang masalah dasar negara masih berlanjut dan dibawa ke forum rapat PPKI tanggal 18 Agustus

1945. Dalam rapat tersebut, kelompok-kelompok Kristen dan Katolik dari Indonesia Timur tidak cocok dengan rumusan dalam piagam Jakarta. Bila rumusan itu disahkan mereka mengancam akan keluar dari NKRI. M. Hatta segera merespon aspirasi mereka dan melobi beberapa kalangan untuk meyakinkan kelompok Islam seperti Ki Bagoes Kusumo agar bersedia menerima bila tujuh kata dalam Piagam Jakarta dihilangkan. Akhirnya usulan Hatta ini diterima dan diganti oleh Ki Bagoes Kusumo dengan 'Yang Maha Esa'. Penambahan kata Tuhan Maha Esa oleh Ki Bagoes Kusumo sebagai tauhid. Dengan demikian rumusan Pancasila relatif menjadi netral dan dapat diterima di kalangan non Muslim.

4.1.6.2 Masa Republik Indonesia Serikat

Pada masa ini negara Republik Indonesia menggunakan UUDS 1950. Konstitusi Republik Indonesia Serikat disahkan sebagai undang-undang dasar negara berkaitan dengan pembentukan Republik Indonesia Serikat hasil Konferensi Meja Bundar, sejak 27 Desember 1949 berdasarkan poin pertama dan kedua. Pemberlakuan Konstitusi Republik Indonesia Serikat tidak serta merta mencabut Undang-Undang Dasar Tahun 1945 karena perbedaan ruang lingkup penerapan. Konstitusi Republik Indonesia Serikat berlaku sampai dengan tanggal 17 Agustus 1950. Pemberlakuan UUDS 1950 berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1950 pada Perubahan Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia (Wikipedia, n.d.).

Masa ini bangsa Indonesia mempunyai Konstituante sebagai badan legislatif yang diberi mandat untuk menyusun UUD baru menggantikan UUDS 1950. Selisih paham dalam sidang Konstituante masih terjadi di antara golongan nasionalis dengan golongan agama. Golongan agama menganggap sila Ketuhanan disimpangkan dengan menginterpretasikan secara bebas. Periketuhanan cenderung diletakkan dalam pengertian sosiologis. Ketuhanan tidak terikat pada agama manapun alias netral.

Tafsiran ini menyinggung kelompok dari kalangan islam. Hal ini tidak terlepas dari keberadaan komunis saat itu yang berkeinginan jauh yaitu dengan mengganti sila pertama dengan kebebasan beragama dan kepercayaan (Ali, 2009). Akhirnya, karena tafsiran ini kalangan islam menggugat yang dipimpin M. Natsir.

Kalangan Islam di Konstituante menuntut rehabilitasi Piagam Jakarta khususnya tujuh kata yang dihilangkan. Silang sengketa tersebut membuat sidang Konstituante menjadi *Deadlock*. Voting untuk memenuhi 2/3 suara tidak terpenuhi. Hasil suara 52 persen anggota menyetujui Pancasila dan 48 persen menginginkan islam sebagai dasar negara. Akibat kegagalan ini maka Konstituante dibubarkan dan Ir Soekarno selaku presiden mengeluarkan Dekrit tanggal 5 Juli 1959. Dekrit tersebut mengamanatkan kembali ke UUD 1945.

Gambaran umum fenomena Syariah islam di Indonesia sudah muncul sejak menjelang kemerdekaan tahun 1945. Kenyataan ini membuktikan bahwa perjalanan sosial politik bangsa merupakan refleksi antara kondisi sosial dinamis dengan kultur geografis masyarakat Indonesia. Implikasinya sangat terkait dengan politik identitas keagamaan khususnya islam sebagai mayoritas. Bangsa Indonesia harus kembali diyakinkan bahwa Pancasila merupakan dasar ideologi kehidupan beragama, berbangsa dan bernegara yang berlandaskan pada “Bhinneka Tunggal Ika”. Peletakan Pancasila oleh pendiri bangsa ini sebagai bentuk pengakuan terhadap kenyataan sosiologis antropologis masyarakat Nusantara yang multi etnis, multi kultur (budaya) dan multi agama. Penegasan yang kemudian mengantarkan bangsa Indonesia kearah persatuan dalam sebuah entitas yang merdeka dan berdaulat.

4.2 Hasil Penelitian

Dalam Buku Putih Pertahanan tahun 2015 disebutkan Pertahanan negara berfungsi untuk mewujudkan dan mempertahankan seluruh wilayah NKRI sebagai satu kesatuan pertahanan, yang mampu melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah, serta keselamatan segenap bangsa dari setiap ancaman, baik yang datang dari luar maupun yang timbul di dalam negeri. Implementasi Sistem Pertahanan membutuhkan keterlibatan setiap warga negara didasari atas kecintaan kepada tanah airnya yang diorientasikan terhadap cita-cita bersama dalam mewujudkan kepentingan nasional. Adapun Kepentingan Nasional adalah menjaga tetap tegaknya NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta terjaminnya kelancaran pembangunan nasional guna mewujudkan tujuan nasional.

Di dalam Strata kepentingan nasional Indonesia menurut Makmur Supriyatno disusun dalam tiga kategori yaitu: Kepentingan nasional bersifat mutlak adalah kepentingan nasional dalam rangka menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah serta keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman. Kedua kepentingan nasional bersifat vital adalah menyangkut keberlangsungan pembangunan nasional untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang berbhinneka Tunggal Ika, sejahtera adil dan makmur serta demokratis. Sedangkan kepentingan nasional bersifat penting atau utama adalah kepentingan terkait dengan perdamaian dunia dan stabilitas regional (Supriyatno, 2014, p. 128).

Pancasila dan UUD 1945 telah disepakati menjadi dasar dan ideologi haluan negara. Sedangkan syariat islam yang diinginkan adalah ideologi dengan identitas agama islam. Oleh karena itu dalam penelitian ini dilakukan riset tentang konsep Syariah di dalam negara kesatuan Republik Indonesia dihadapkan dengan Pancasila sebagai ideologi negara dan implikasinya terhadap pertahanan negara Indonesia. Dalam penelitian ini, hasil peneliian terbagi menjadi 2 (dua) sub bab:

4.2.1 Fenomena Pragmatisme NKRI Bersyariah dihadapkan dengan Ideologi Pancasila

Realitas munculnya fenomena NKRI Bersyariah sebagai suatu identitas dalam tradisi keislaman di negara kesatuan Republik Indonesia tidak bisa lepas dengan pembahasan tentang Pancasila. Bertolak dari hal tersebut, konsep Syariah tentu akan menjadi *anti-tesis* dengan keberadaan Pancasila dengan segala aspeknya yang telah menjadi ideologi negara. Dalam penelitian ini terdapat beberapa point krusial yang menjadi focus penelitian terkait falsafah Pancasila yaitu Konstitusi Pembukaan UUD 1945, Ketuhanan Yang Maha Esa serta Musyawarah dan Demokrasi.

Beberapa informan yang telah berhasil diwawancarai terkait fenomena pragmatis NKRI Bersyariah dan korelasinya dengan Konstitusi Pembukaan UUD 1945 serta Pancasila adalah sebagai berikut:

a. Hasil wawancara yang dilakukan kepada Dr, Rima Agristina selaku Deputy Pengendalian dan Evaluasi BPIP pada tanggal 2 Juli 2020 yang menyatakan pendapatnya terkait dengan konsep NKRI Bersyariah terhadap Pancasila sebagai berikut:

Istilah Pancasila dari Ir Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Ingin memahami detailnya bagaimana diturunkan ke dalam UUD 1945 yang dapat dilihat dan dibaca dalam penjelasan UUD 1945. Namun setelah amandemen penjelasan hilang dan banyak tertuang dalam pasal-pasal. Ini menjadi masalah. Padahal itulah tafsir sebenarnya. Kemudian ada Garis Besar Haluan Ideologi Pancasila yang sebagai pembinaan menjadikan *Guidance* pedoman bangsa dan pandangan hidup juga bagi pelaksanaan pembangunan. Bagaimana pembangunan dapat dijalankan dengan rasa Pancasila. Dalam kasus RUU HIP yang kontroversial kemarin nampak sekali arus menggiring untuk membenci institusi BPIP.

Dari sumber BPIP diterangkan bahwa istilah Pancasila digali oleh Soekarno pada awalnya tanggal 1 Juni 1945. Penjelasan detail terkait bagaimana tertuangnya Pancasila dalam pembukaan UUD 1945 ada di penjelasan UUD 1945 sebelum Amandemen dan berlaku sebagai tafsir

sebenarnya. Selanjutnya sebagai panduan penyelenggaraan Pancasila dalam pembangunan terdapat Garis Besar Haluan Ideologi Pancasila.

b. Hasil wawancara yang dilakukan kepada Habib Bagir Assegaf, selaku Kabid Da'wah DPD FPI Jabar pada tanggal 25 Agustus 2020 yang menyatakan pendapatnya terkait dengan konsep NKRI Bersyariah sebagai berikut:

Bagi FPI dengan konsep penerapan Pancasila tidak ada masalah. Pancasila sebagai dasar negara tetap dipertahankan. UUD 1945 juga digunakan untuk konstitusi negara. Pada intinya bagi FPI keinginan terkait NKRI bersyariah adalah agar negara Indonesia dipimpin oleh orang-orang Sholeh, menghantam segala kemaksiatan menegakkan kema'rufan. Segala bentuk yang mengundang murka Allah tidak ada di negeri ini. Undang-undang negara sejalan dengan petunjuk dari Ilahi.

c. Hasil wawancara yang dilakukan kepada Ustadz Al Khaththath, selaku Sekjen FUI pada tanggal 30 Agustus 2020 yang menyatakan pendapatnya terkait dengan konsep NKRI Bersyariah sebagai berikut:

Fenomena NKRI Bersyariah berawal dari MUI dalam produk/sertifikasi halal, LPPOM kemudian Bank Muamalat yang diikuti Bank-Bank Syariah yang dibidani oleh DSN (Dewan Syariah Nasional) diketuai oleh KH. Ma'ruf Amin selaku ketua MUI. Hal sama juga diamini oleh ketua MPR Amin Rais. Dari dasar ini dimunculkanlah istilah NKRI Bersyariah. Konsep Syariah adalah Konstitusi Negara. Pembukaan UUD 1945 itu identik dengan islam. Karena itu para pendiri bangsa membuat dan menyusun pembukaan tertuang kata-kata "Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas dan seterusnya". Makna ini menyiratkan bahwa bangsa ini dibentuk berdasarkan syariat Allah yaitu islam. Sehingga semua peraturan yang dimulai dari peraturan tertinggi Pancasila hingga yang terkecil di masyarakat harus sesuai syariat Allah. Syariat Allah ada di Qur an dan Hadits, tidak perlu cari lagi dengan mengadopsi dari asing atau luar.

Syariat Islam ditegakkan dasarnya adalah Ketuhanan YME dan itu adalah Allah SWT yang mempunyai hukum yaitu Al Quran dan

Hadits dan ini layak menjadi hukum publik. Pembukaan UUD 1945 sangat islami karena negara berdasarkan Ketuhanan YME setelah pencoretan tujuh kata dalam sila pertama Pancasila Piagam Jakarta. Piagam Jakarta ini adalah sebenarnya yang sah yang setelah mengalami proses menjadi Pancasila seperti sekarang ini pada tanggal 18 Agustus 1945. Dalam sila Ketuhanan YME bangsa Indonesia mengakui bahwa dalam kehidupan bernegaranya mengacu pada Tuhan YME. Yaitu satu-satunya YME adalah Allah SWT. Sehingga harus mengakui hukum Allah. Kalo tidak mengakui hukum Allah sama saja menolak Pembukaan UUD 1945. Artinya sama dengan membubarkan Indonesia sebagai negara kesepakatan. Kesepakatannya adalah UUD 1945 yang berbunyi atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa. Banyak perundang-undangan yang berlaku adalah pesanan asing sehingga tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945”.

- d. Hasil wawancara yang dilakukan kepada Kyai Atthoillah, selaku Kabid Juang Front Santri Indonesia DPD FPI Jabar pada tanggal 31 Agustus 2020 yang menyatakan pendapatnya terkait dengan konsep NKRI Bersyariah sebagai berikut:

Konsep memunculkan NKRI Bersyariah berangkat dari pengelolaan negara yang perlu dan layak dievaluasi dikarenakan penafsiran Pancasila selama ini lebih condong ke kapitalis, liberal dan komunis. Oleh karena itu ummat islam Indonesia mengajukan konsep yang lebih menarik dan ideal murni dan mendapat jaminan dari Allah SWT dibanding konsep komunis, liberal dan kapitalis yang sarat kepentingan (subyektif). Harapan munculnya NKRI bersyariah bahwa scenario *design* dari Allah selayaknya diemban. Sebagai ummat islam meyakini tidak mungkin bumi dikelola tanpa aturan Allah. Dalam bidang ekonomi dalam konsep Syariah tidak hanya produksi (kapitalis) seperti selama ini tapi masuk ke distribusi. NKRI Syariah bukan merusak tatanan Pancasila dan UUD 1945. Akan tetapi justru membawa kedalam tatanan yang lebih baik. Kenapa kalo dibawa kedalam tatanan kapitalis boleh tapi kalo ke dalam Syariah langsung dibilang itu wilayah ummat islam saja. Oleh karena itu lebih fair dan obyektif dibandingkan mana lebih baik antara Kapitalis, Marxis atau Syariah”.

Dari kedua sumber FPI dan satu FUI dapat dicermati bahwa fenomena pragmatis NKRI Bersyariah berangkat dari keinginan untuk memperbaiki kondisi bangsa yang banyak masalah dikarenakan belum menerapkan hukum islam yang sesuai syariat Allah. Hal ini dapat dilihat dari penerapan Pancasila yang salah dan tidak konstitusional. Pancasila yang digunakan bukanlah asli sesuai kesepakatan *Founding Father* (Pancasila Piagam Jakarta). Dimana ini selaras dengan sejarah pembentukan konstitusi yang didalamnya terdapat Pancasila. Pancasila yang digunakan saat ini tidak sesuai dengan nafas islam sebagaimana termaktub dalam alinea 3 Pembukaan UUD 1945 dan bersambung ke sila pertama Pancasila, yang mengandung syariat islam di dalamnya.

e. Dalam pegumpulan data ini, peneliti menggunakan sumber dokumentasi berupa buku karangan Habib Rizieq Syihab dalam Bukunya Wawasan Kebangsaan menuju NKRI bersyariah (2012) yang mengatakan tentang Pancasila sebagai berikut:

Berdasarkan sejarah proses lahirnya Pancasila bahwa Piagam Jakarta yang berintikan syariat Islam merupakan dasar negara Indonesia yang menjadi konsensus nasional dengan kesepakatan para *Founding Fathers* negara dan bangsa Indonesia. Karenanya Piagam Jakarta adalah merupakan Pancasila paling asli, outentik dan orisinil serta konstitusional. Perubahan yang meminta agar syariat islam dihapuskan dari dasar negara Indonesia dengan adanya keberatan dari tokoh Kristen Indonesia Timur, tidak pernah disebutkan oleh M. Hatta identitas opsir Kaigun dan tokoh Kristen Indonesia Timur tersebut serta siapa saksi dari peristiwa tersebut pun tidak jelas. Kemudian keesokan harinya tanggal 18 Agustus 1945 digelar sidang PPKI yang berlangsung selama dua jam dan tak satupun dai tokoh islam yang menghadirinya. Dalam siding yang singkat dan buru-buru itu Bung Hatta mengusulkan empat perubahan yaitu:

1. Kata Muqaddimah diganti dengan kata Pembukaan.
2. Dasar negara yang termaktub dalam pembukaan diubah dari Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat islam bagi pemeluk-pemeluknya menjadi Katuhanan YME.

3. Pasal 29 ayat 1 juga diganti sesuai dengan perubahan sesuai point b di atas.
4. Syarat Presiden dirubah dari orang Indonesia Indonesia yang beragama islam diganti dengan orang Indonesia asli.

Usul tersebut diterima dengan hampir tanpa hambatan karena memang sudah dikondisikan oleh kelompok sekuler, sehingga syariat islam dengan mudah bisa dihapuskan dari dasar negara Indonesia. Ummat islam kecewa dan patut marah dengan atas pengkhianatan ini. Namun tetap bersyukur karena sila Ketuhanan tidak dihapuskan sama sekali. Hal ini karena perjuangan segelintir tokoh islam yang sempat hadir dan berjuang melawan kezaliman kaum sekuler dalam sidang itu seperti Ki Bagus Hadikusumo dan kawan-kawan. Kalau tidak maka bukan tidak mungkin dihapus juga Ketuhanannya atau digusur ke sila buntut seperti Pancasila Soekarno yang menjadikan Ketuhanan pada sila ke lima.

Dengan demikian Pancasila UUD 1945 yang sekarang bisa disebut 'Pancasila Kontroversial' karena ada aroma intervensi asing (Jepang) dan rekayasa serta pengkhianatan kelompok sekuler terhadap konsensus Nasional yang telah disepakati bersama dengan kelompok islam. Pengkhianatan terhadap Pancasila Piagam Jakarta telah melahirkan perdebatan ideologi berkepanjangan hingga saat ini, bahkan telah mengakibatkan pemberontakan Kartosuwiryo di Jabar, Kahar uzakir di Sulawesi Selatan, Ibnu Hajar di Kalimantan Selatan dan Daud Beureueh di Aceh. Bahkan Daud Beureueh dilanjutkan oleh para penerusnya dalam Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Para pemberontak itu bukan penjahat akan tetapi mereka adalah pejuang yang menuntut keadilan dan melakukan perlawanan terhadap pengkhianatan.

Itulah buah pengkhianatan terhadap Pancasila Piagam Jakarta 22 Juni 1945. Pengkhianatan tersebut bukan hanya tidak mampu meredam pergolakan kaum minoritas Kristen Indonesia Timur, bahkan telah melahirkan pergolakan kaum mayoritas islam di seluruh Indonesia. Ironis, persatuan mayoritas yang penuh loyalitas terhadap NKRI dipertaruhkan hanya untuk memuaskan minoritas yang tidak jelas loyalitasnya terhadap NKRI. Mengomentari hal tersebut KH. M. Isa Al Anshari dalam sidang Konstituante tahun 1957 mengatakan "Kejadian yang menyolok mata itu dirasakan oleh umat islam sebagai permainan sulap yang masih diliputi kabut rahasia sebagai permainan politik, (Syihab H. R., 2012, pp. 3-6).

Sila pertama Pancasila UUD 1945 adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Sila ini wajib ditafsirkan dengan ajaran Islam yang paling mendasar yaitu tauhid keesaan Allah SWT, sehingga menjadi bukti tekad bangsa dan rakyat Indonesia untuk tunduk dan patuh kepada keesaan Allah SWT. karenanya, sila pertama tersebut menjadi ikrar negara untuk menjalankan antara aturan dan hukum Allah SWT sebagai Tuhan YME. Dengan sila pertama, maka segenap bangsa dan rakyat Indonesia harus selalu menjunjung tinggi nilai-nilai Luhur ketuhanan YME karenanya, segala bentuk pemahaman maupun perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur Ketuhanan YME tidak boleh dijustifikasi atau dilegitimasi di bumi Indonesia. Barangsiapa yang mengeluarkan dan atau menyebarluaskan paham dan atau perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai Luhur ketuhanan YME, maka ia adalah musuh Pancasila yang sekaligus menjadi musuh bangsa dan negara Indonesia.

Semua pemahaman yang bertentangan dengan nilai-nilai Luhur ketuhanan YME seperti atheisme, komunisme, marxisme, dan leninisme begitu juga paham Sekularisme, Pluralisme, dan Liberalisme mesti dilarang di Indonesia. Demikian pula segala perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai Luhur ketuhanan YME, yang mencakup segala bentuk dan jenis kemaksiatan dan kemungkaran, seperti pemurtadan, penodaan agama, perdukunan, tindak asusila, pencurian, perampokan, narkoba, pornoaksi, homoseksual, dan kejahatan lainnya juga mesti dilarang di Indonesia.

Dengan demikian sila pertama menjadi Dasar yuridis konstitusional untuk penerapan syariat Islam di Indonesia karena syariat Islam merupakan aturan hukum satu-satunya yang sejalan dengan nilai-nilai Luhur ketuhanan YME. dan syariat Islam itulah hukum yang paling tinggi karena merupakan hukum yang datang dari Tuhan YME, yaitu Allah SWT.

- f. Dalam Tesisnya (Sihab R. , 2012) di Universitas of Malaya Malaysia, Habib Rizieq menguraikan tentang Pancasila sebagai berikut:

Pergulatan politik antara kedua-dua kubu hingga waktu ini terus berlangsung. Kelompok Sekuler yang Islamphobia selalu menolak pemberlakuan Syariah Islam di Indonesia dengan berbagai macam cara seperti mengagungkan Pancasila secara berlebihan, sehingga mereka selalu meletakkan Islam berhadapan-hadapan dengan Pancasila. Selama ini, tafsiran Pancasila selalu dipaksa untuk

mengikuti kemahuan penguasa. Pancasila hanya dijadikan sebagai alat politik untuk menguatkan kekuasaan. Di masa kekuasaan rejim Soekarno, yang sangat mengagungkan Karl Marx, Pancasila dijadikan alat politik untuk melindungi fahaman Marxisme, Komunisme dan Sosialisme. Di masa kekuasaan rejim Soeharto, yang sangat terkenal dengan Kejawen nya, yaitu mitos yang berhubungan dengan adat dan kepercayaan Jawa, penafsiran Pancasila selalu dikait-kaitkan dengan kepercayaan nenek moyang bangsa Indonesia, khususnya masyarakat Jawa Kuno.

Di masa Reformasi, ketika rakyat Indonesia sedang dilanda euforia kebebasan, maka tafsir Pancasila pun mulai diarahkan untuk mengikuti arus pemikiran liberal, sehingga berbagai bentuk kebebasan tanpa batas dan pencampur-adukan aqidah mendapat peluang untuk berkembang dengan pesat di bawah payung Pancasila atas nama Hak Asasi Manusia (HAM). Itulah sebabnya, banyak dari kalangan Islam terus melakukan perlawanan terhadap penafsiran-penafsiran subjektif yang politis terhadap Pancasila. Mereka tidak anti Pancasila, tapi menolak segala bentuk distorsi (penyelewengan/penyimpangan) dari arti dan tujuan Pancasila yang sebenarnya. Melalui perjuangan gigih, akhirnya mereka berhasil meloloskan seperangkat perundang-undangan yang bernafaskan Syariah Islam di Indonesia, seperti kompilasi hukum Islam dalam bidang peradilan dan kompilasi hukum perbankan Islam dalam bidang ekonomi. Dalam Tesisnya ini Habib Rizieq mengambil kesimpulan bahwasanya penerapan Syariah Islam di Indonesia tidak mustahil dapat dijalankan dengan baik berdasarkan kepada pemahaman yang benar terhadap makna Pancasila sebagai Dasar Negara dan sumber perlembagaan hukum di Republik Indonesia.

Dari kedua data dokumentasi Habib Rizieq di dapat statement bahwa terdapat penyelewengan maupun penghianatan penggunaan Pancasila yang sekarang. Tafsir dan pemahaman Pancasila telah disalah gunakan dan mengikuti kemauan penguasa mulai dari era orde lama sampai reformasi. Oleh karena itu semestinya yang benar dan otentik adalah Pancasila Piagam Jakarta sesuai pemeluk agama mayoritas di Indonesia.

g. Hasil wawancara tertulis elektronik (*email*) yang dilakukan kepada Prof Dr Azyumardi Azra, selaku Inteletual Muslim, Mantan Rektor UIN Syarif

Hidayatullah Jakarta pada tanggal 27 Agustus 2020 yang menyatakan pendapatnya terkait dengan konsep NKRI Bersyariah sebagai berikut:

Gejala NKRI bersyariah ini muncul terkait pada masa reformasi, yang dianggap sebagian kecil kalangan muslim sebagai kesempatan untuk menegakkan syariah. Ormas yang turut mengkampanyekan hal ini adalah FPI misalnya. Pancasila telah menjadi komitmen ormas-ormas islam arus utama seperti NU, Muhammadiyah dan lain-lain sebagai dasar dan ideologi NKRI. Masalahnya banyak nilai pancasila tidak diterapkan pejabat pemerintah, sehingga Pancasila cenderung hanya menjadi *'lips service'* karena apa yang mereka lakukan masih banyak bertentangan dengan Pancasila.

Terkait dengan pernyataan bahwa konsep NKRI bersyariah adalah dalam rangka menjaga kemurnian Pancasila, pernyataan itu hanya *gimmick* (tipu muslihat). Gagasan NKRI bersyariah jelas bertentangan dengan Pancasila. Jika ini dilakukan dapat menimbulkan konflik dan perpecahan bangsa-negara Indonesia. Tentang Piagam Jakarta yang disamakan dengan Piagam Madinah, maka argumen itu tidak bisa diterima. Piagam Jakarta telah dihapus dari pembukaan UUD 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945. Pancasila tidak bisa dibandingkan dengan Piagam Madinah. Tanpa Piagam Jakarta, umat beragama berbeda juga tidak mencampur adukkan keyakinan dan ibadah masing-masing satu sama lain.

h. Hasil wawancara yang dilakukan kepada Dr Najih Romadhoni, selaku Intelektual Muslim, Staf pengajar UIN Syarif Hidayatullah pada tanggal 2 September 2020 yang menyatakan pendapatnya terkait dengan konsep NKRI Bersyariah sebagai berikut:

Melihat istilah NKRI bersyariah yang muncul dapat dikatakan bahwa kita bangsa ini kerja dua kali, karena pada intinya Indonesia ini sudah bersyariah, bukan negara sekuler. Kendati demikian, tidak perlu disebut sebagai negara islam, tapi nilai-nilai islam bisa mengisi negara kita. Dua ormas terbesar di Indonesia telah menyepakati. NU dalam muktamar 1936 di Banjarmasin memutuskan bahwa Negara Indonesia sebagai *Darussalam* negeri keselamatan. Muhammadiyah mengatakan *Darul Ardi Wassahadah* negeri perjanjian. Berdasarkan pemahaman di atas negara ini sudah negara islam. Apalagi sejarah membuktikan bahwa negara ini dibangun dengan darah ulama dan

suhada yang turut pula berandil besar dalam menyusun dasar negara Pancasila pada masa menjelang kemerdekaan.

Sila-sila dalam Pancasila digali dari nilai islam itu sendiri. Mulai sila pertama sebagai tauhid sampai istilah hikmah dan musyawarah. Demikian juga sila ke lima yang teraplikasi dalam ajaran islam seperti zakat. Semua urusan agama telah difasilitasi oleh negara. Artinya negara Indonesia sudah islami dan Syariah. Analogi piagam Madinah sebenarnya sama dengan Pancasila sekarang, karena isinya adalah perjanjian dan kesepakatan. Mengutip alinea ke empat yang mengatakan “atas berkah rahmat Allah”. Pernyataan Allah sebagai Tuhan agama islam bisa dikatakan menafsirkan sendiri. Padahal Pancasila tidak boleh ditafsir secara monopoli seperti jaman orba. Bagi agama lainpun juga berlaku Tuhan YME. Nabi tidak mengisyaratkan negara islam atau hukum islam. Akan tetapi Nabi meninggalkan prinsip-prinsip kebaikan untuk kemaslahatan umat.

- i. Hasil wawancara yang dilakukan kepada Dr Dina Y Sulaiman, selaku Dosen dan Pengamat Timur Tengah dari Unpaj Bandung, pada tanggal 2 September 2020 yang menyatakan pendapatnya terkait dengan konsep NKRI Bersyariah sebagai berikut:

Konsep yang diusung oleh beberapa ormas dan elemen masyarakat tentang Syariah di Indonesia bisa didialogkan. Sebenarnya jika suatu cita-cita yang bertujuan baik bisa ditanggapi dengan jalan diskusi bersama atau musyawarah. Kendati demikian bukan berarti setuju, tetapi dicari kebaikannya sehingga perlu dimusyawarahkan dengan syarat tetap dalam kerangka persatuan bangsa. Karena pada hakikatnya para pengusung maupun masyarakat yang mendukung NKRI bersyariah ini terdapat perbedaan pemahaman konsep kehidupan berbangsa bernegara terutama dari sudut pandang Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional.

Kemunculan Fenomena NKRI Bersyariah diakui oleh Prof Dr Azyumardi Azra karena era Reformasi yang menjadikan kesempatan untuk menyampaikan aspirasi. Bila bertujuan untuk memurnikan Pancasila, dikatakan *gimmick* (tipu muslihat). Oleh karenanya ditolak oleh dua ormas besar yaitu NU dan Muhammadiyah. Hal yang sama disampaikan Dr. Najih bahwa kehadiran fenomena ini adalah sia-sia karena nilai-nilai islam berupa

syariah itu sudah ada di dalam sistim negara Indonesia. Sehingga menurut Dr Dina Y. Sulaiman keinginan kelompok masyarakat untuk penerapan konsep NKRI Bersyariah ini bisa didealogkan atau dimusyawarahkan.

j. Hasil wawancara yang dilakukan kepada Brigjen TNI Untung Purwadi selaku Direktur Kebijakan Strategis Ditjen Strategi Pertahanan Kemhan, pada tanggal 3 September 2020 yang menyatakan pendapatnya terkait dengan konsep NKRI Bersyariah sebagai berikut:

Fenomena NKRI bersyariah secara kategori pembagian masuk dalam ancaman berdimensi ideologi kanan. Ancaman Ideologi adalah ancaman berupa upaya yang datang dari luar atau dalam yang ingin mengganti ideologi negara dengan ideologi lain. Ancaman ideologi dari luar karena dampak globalisasi yang mempengaruhi/merubah cara pandang masyarakat terhadap paham ideologi yang ada sehingga memudahkan penetrasi paham ideologi dari luar seperti komunisme, liberalisme termasuk radikalisme. Apabila pemerintah melihat konsep Syariah masuk dalam kriteria dan kategori tersebut maka akan dihadapi sebagai ancaman untuk diatasi.

Akan tetapi yang dimaksud Syariah disini bidangnya apa. Apakah akan mengganti ideologi atau ajaran saja. Bila sudah mengganggu kedalam kedaulatan, keutuhan dan keselamatan bangsa mau tak mau menjadi tugas negara untuk mengatasinya. Kendati demikian polemik ini menurut Dirjakstra perlu dilihat dari sejarah, perkembangan politik dan dinamika politik. Fenomena ini lebih bersifat politis. Munculnya fenomena dimulai saat perhelatan Demokrasi di tanah air. Di awali saat pilkada DKI hingga pelaksanaan pilpres. Perkembangan politik islam dewasa ini akibat ada kesan oleh mereka bahwa ketidakadilan yang masih diberlakukan oleh pemerintah. Mereka merasa islam yang berjasa terhadap perjuangan negara selama ini tidak dihargai dan lain sebagainya. Sehingga pertanyaan terkait ada faktor politis yang sangat kuat melatarbelakangi dari fenomena kemunculan NKRI bersyariah ini.

k. Hasil wawancara yang dilakukan kepada Abdurrahim Ghazali selaku Direktur Eksekutif Ma'arif institute dan Sekretaris Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik PP Muhammadiyah, pada tanggal 10 September 2020

yang menyatakan pendapatnya terkait dengan konsep NKRI Bersyariah sebagai berikut:

Syariah ada dua domain, pertama syariah diletakkan dalam domain negara maka menjadi masalah. Akan tetapi bila diterapkan dalam masalah *privacy* meskipun ada intervensi negara sebagai fasilitator untuk pembentukan norma hukum tidak masalah. Setiap norma hukum yang berlaku seperti adat termasuk Syariah di Indonesia ketika diformalkan harus sesuai proses diundangkan di DPR. Jika dalam domain masyarakat seperti ini sepanjang tidak bertentangan dengan konstitusi maka sah/boleh. Akan tetapi kalau masuk sebagai konstitusi atau menjadi kepentingan agama satu saja maka tidak bisa setuju. Karena konstitusi memayungi semua kelompok, agama, golongan dan lain sebagainya.

Dalam Piagam Jakarta seandainya diberlakukan maka menimbulkan eksklusif, konstitusi negara hanya menjadi milik satu golongan atau agama. Perubahan menjadi Pancasila adalah bentuk kompromi golongan agama dengan nasionalis saat itu. Oleh karena itu Muhammadiyah mengambil keputusan bahwa Pancasila sudah final. Istilah Muhammadiyah menamakan disebut *Darul Ahdi Wassahadah* 'Kesepakatan dan Persaksian'. Artinya sesuatu yang telah menjadi hasil konsensus bersama sebagai suatu bangsa harus direalisasikan dalam kehidupan berbangsa bernegara. Oleh karena itu organisasi Muhammadiyah tidak akan pernah menjadi organisasi yang memisahkan diri dari kebangsaan (*Clandestein*). Sehingga jika ada anggota yang akan membawa Muhammadiyah ke dalam kepentingan politik maka akan terpentak/tersingkir dari Muhammadiyah. Contoh Muhammadiyah mendukung RUU PKS. Muhammadiyah berpikiran islam sebagai Rahmat, bahwa sesuatu aturan dalam kitab suci bersifat kontekstual. Al Quran turun sebagai dialek dengan masyarakat. Sehingga suatu hukum dalam Al Quran perlu dimusyawarahkan.

Pancasila dari sudut sejarah bermacam versi. Namun apabila dikatakan bukti sejarah dihilangkan dalam arsip nasional bisa jadi tafsiran kelompok tertentu. Konsep Ketuhanan YME mengartikan bahwa meskipun konsep dengan berapapun sebenarnya Tuhan berasal dari yang satu. Konsep islam sendiri kekuasaan/kemaha Tuhan ada sembilan puluh sembilan (*Asmaul Husna*).

I. Hasil wawancara yang dilakukan kepada K.H. Dr As'ad Said Ali selaku Mantan Waka BIN dan mantan Wakil Ketua PBNU, pada tanggal 22 September 2020 yang menyatakan pendapatnya terkait dengan konsep NKRI Bersyariah sebagai berikut:

Dalam penggalian sejarah negara Indonesia menurut Indonesia adalah Darul Islam (rumah islam), bukan Daulah Islam (kedaulatan islam). Darul Islam artinya suatu rumah dimana mayoritas ummat islam ditempat itu pernah berlaku hukum islam. Dengan maksud negara wajib dipertahankan. Dengan hukum islam tidak diformalkan. Dalam dalil "menempatkan hukum islam dalam hukum negara sejauh yang dimungkinkan". Dalam dalil lain "agama dan negara seperti saudara kembar, tidak bisa dipisahkan keduanya". Maksudnya adalah agama menoleransi negara dengan tidak memaksa syariat islamnya dan negara melindungi agama". Maka muncul Ukhuwah Watoniyah, Ukhuwah Basoriyah. Sehingga Indonesia berada dalam lingkungan yang tidak hanya satu golongan tapi lingkup keaneka ragaman.

Syariat Islam itu jalan islam bukan hukum islam. Jadi syariat islam tidak dijadikan hukum tapi etika atau nilai. Bhinneka Tunggal Ika muncul tahun 1951 jaman RIS yang disampaikan oleh Seokarno. Karena ketika merebut kemerdekaan seluruh elemen bangsa bersatu melawan penjajah akan tetapi setelah merdeka saling berebut kepentingan demi golongan. Dalam pengalaman orde baru dimana pemerintah mengatur hukum islam dalam syariat islam dengan kompilasi hukum islam. Dalam aturan ini hukum islam diadopsi dan dimasukkan dalam hukum negara seperti bab Haji, Wakaf, Nikah dan sebagainya. Menegakkan syariat islam harus dengan diskusi. Wacana ini dipilih mana yang bisa diterima dalam hukum negara. Tidak bisa diterapkan dengan versinya sendiri. Sehingga dengan diskusi dan dialog dapat memecahkan bab syariat. Seperti sweping pedagang pada saat Romadhon. Sweping hukumnya sunnah sedangkan mencari nafkah hukumnya wajib. Jadi NKRI Bersyariah ini baru wacana tapi wacana yang tidak bagus dan merongrong negara.

Penjelasan terkait Fenomena NKRI bersyariah disampaikan oleh Direktur Kebijakan Strategis Ditjenstrahan Brigjen TNI Untung bahwa Fenomena NKRI Bersyariah ini dimasukkan dalam ancaman ideologi kanan. Hal ini disebabkan oleh dampak globalisasi yang menyebabkan mudahnya

penetrasi bermacam-macam ideologi. Kendati demikian Kemhan belum menganggap ini sebagai ancaman yang serius karena motif awalnya lebih kepada politik saat perhelatan Pilkada DKI. Terkait yang sama disampaikan oleh Abdurrahim Ghazali dari Sekretaris Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik PP Muhammadiyah, dimana konsep Syariah pada pokoknya harus terpisah dengan konstitusi dalam implementasinya. Dengan demikian ini masuk dalam ranah *privacy* meskipun memerlukan kehadiran negara dalam fasilitasnya. Konsep syariah tidak bisa menjadi payung bagi semua golongan, sehingga tidak bisa dijadikan konstitusi. Pendapat Dr As'ad Said Ali terkait kemunculan fenomena Syariah dalam negara ini lebih kepada semangat dan nilai-nilai yang terkandung mengingat saat itu diperlukan *Darul Islam* (Rumah Islam) untuk mempertahankan negara. Eksistensi syariah dikorelasikan dalam implementasi hukum negara melalui kompilasi hukum islam (KHI).

Dalam penelitian ini didapat juga *point* tentang sistim Demokrasi yang dalam sistim bernegara sebagai pokok bahasan yang disampaikan oleh infoman terkait dengan fenomena Pragmatis NKRI Bersyariah. Demokrasi mulai berkembang pada abad ke 17 dan ke 18 sebagai respon kebijakan *absolutisme* raja-raja dan kaum *feodal* kala itu. Di Indonesia fenomena kemunculan demokrasi baru muncul abad ke-20. Dengan tidak meninggal prinsip-prinsip Pancasila, bangsa Indonesia mengadopsi sistim demokrasi ini dengan istilah Demokrasi Pancasila.

a. Hasil wawancara yang dilakukan kepada Kyai Atthoillah, selaku Kabid Juang Front Santri Indonesia DPD FPI Jabar pada tanggal 31 Agustus 2020 yang menyatakan pendapatnya terkait dengan Demokrasi dan Musyawarah sebagai berikut:

Dalam konsep Demokrasi masing-masing mempunyai suara sama. Antara pelajar, petani, ilmuwan sama. Tidak dibedakan dalam intelektual atau kaidah ilmu hikmah sehingga hasil yang didapat tidak dalam kategori ilmiah dan berdasarkan kecakapan. Di dalam kondisi seperti ini, maka suara bisa dibeli dan orang-orang kapitalis yang

mempunyai power akan terus berkuasa dan mempunyai nilai tawar politik. Sedangkan dalam musyawarah, orang-orang yang terpilih dan mempunyai ilmu hikmah atau kebijaksanaan akan menggunakan intelektualnya dalam memutuskan sesuatu yang berdasarkan kemufakatan ilmiah.

- b. Hasil wawancara yang dilakukan kepada Ustadz Al Khaththath, selaku Sekjen FUI pada tanggal 30 Agustus 2020 yang menyatakan pendapatnya terkait dengan Demokrasi dan Musyawarah sebagai berikut:

Dalam konsep Musyawarah maka mengharuskan anggota DPR, DPRD dan Lembaga legislatif lainnya adalah harus diseleksi dari orang-orang yang mempunyai taraf Ilmu hikmah. Kalo tidak mempunyai ilmu hikmah tidak bisa menjadi anggota DPR atau menjadi wakil rakyat. Karena sila ke empat berbunyi 'Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan permusyawaratan perwakilan'. Oleh karena itu KPU harus menyeleksi dengan cara seperti itu. Hikmah itu dari Bahasa Arab. Maknanya bisa kenabian atau sumber ilmu dari Al Qur'an dan Sunnah. Negara seharusnya menyediakan Lembaga yang mengkaji Bahasa Arab seperti Bahasa Hikmah, adil dan lain sebagainya. Sehingga dengan demikian mereka dalam bersidang yang pada hakikatnya adalah bermusyawarah mempunyai kebijaksanaan.

Demokrasi berbeda dengan Musyawarah. Demokrasi adalah suara terbanyak. Kalo suara terbanyak bisa haq bisa batil. Tapi dalam musyawarah tidak akan pernah terjadi yang batil, pasti haq. Kalo mengacu kepada Piagam Madinah dimana orang diluar islam dipimpin diatur oleh aturan islam. Disitu jelas bahwa kelompok minoritas patuh kepada mayoritas. Di Indonesia kelompok mayoritas adalah Islam. Oleh karena itu aturan yang berlaku harus mengacu kepada Al Qur'an dan Sunnah. Seperti hukum publik harus mengikuti hukum Allah dan Rasulnya. Hal ini sesuai dengan Pembukaan UUD 1945 "Atas Berkah Rahmat Allah dan seterusnya.

- c. Habib Rizieq Syihab dalam Bukunya (2012) mengatakan tentang Demokrasi dan Musyawarah sebagai berikut:

Sila keempat Pancasila UUD 1945 adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini menekankan tentang pentingnya musyawarah dalam memimpin

rakyat dan mengelola negara. Sila ini menjadi bukti autentik dan argumen konstitusi bahwa Indonesia adalah negara musyawarah bukan Negara Demokrasi.

Musyawahar berbeda dengan demokrasi. Musyawarah adalah bagian dari ajaran Islam yang berdasarkan wahyu ilahi, sehingga mustahil dalam musyawarah terjadi penghalalan yang haram atau sebaliknya pengharaman yang halal. Sedang demokrasi hanya Hasil karya manusia yang penuh dengan hawa nafsu, sehingga dalam demokrasi sering terjadi Halalisasi yang Haram maupun Haramisasi yang Halal.

Karenanya, Ini sudah waktunya umat Islam mengkampanyekan secara besar-besaran bahwa Indonesia adalah negara musyawarah bukan negara demokrasi. Perang terminologi antara istilah musyawarah dengan demokrasi harus kita menangkan dengan menghapus sama sekali istilah demokrasi dalam kamus kehidupan muslim. Mulai saat ini juga umat Islam Indonesia harus menyelesaikan semua problem kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negaranya dengan musyawarah, bukan dengan demokrasi.

Inti Piagam Madinah adalah pemberian kebebasan kepada umat beragama di Madinah untuk menjalankan ajaran agamanya masing-masing dan memberi jaminan perlindungan keamanan harta benda maupun jiwa raga bagi semua pihak yang telah bersepakat dalam piagam tersebut. Piagam Madinah menetapkan bahwa semua pihak yang bersepakat dalam Piagam Madinah jika berselisih atau bertikai maka dikembalikan urusannya kepada Allah SWT dan Rasulullah SAW, yaitu kepada hukum Islam.

Kalangan Liberal Nasional maupun Internasional sering memanipulasi Piagam Madinah sebagai rujukan bagi paham Pluralisme atau Multikulturalisme. Mereka menjadikan Piagam Madinah untuk “menjustifikasi” kesetaraan semua agama dan “melegitimasi” pencampuradukan aneka aqidah. Padahal dalam Piagam Madinah tidak ada satu kalimat pun yang membenarkan agama selain Islam dan tidak ada pula satu kalimat pun yang membolehkan pencampuradukan aneka aqidah. Bahkan Piagam Madinah mewajibkan semua pihak, muslim maupun non-muslim, untuk menyelesaikan problem di antara mereka hanya dengan syariat Islam.

Lucunya, kaum Liberal di Indonesia sering mengecam Piagam Jakarta dengan pura-pura memuji Piagam Madinah. Padahal Piagam Jakarta hanya mewajibkan pelaksanaan syariat Islam bagi

pemeluknya saja, sedang Piagam Madinah memberlakukan syariat Islam dalam perselisihan dan pertikaian Penduduk Madinah kaum muslim maupun non-muslim.

Penegasan bahwa Indonesia adalah Negara Musyawarah bukan Negara Demokrasi merupakan persoalan yang sangat serius dan mendasar karena memiliki implikasi hukum dalam bermuamalah dengan sistem tersebut. Jika Indonesia dinyatakan sebagai negara demokrasi, maka berarti semua umat Islam Indonesia sedang berada dalam kubangan dosa besar karena sistem demokrasi adalah sistem kafir yang bertentangan dengan ajaran Islam. Akibatnya umat Islam akan berhadapan dengan situasi yang sangat dilematis, yaitu jika masuk ke dalam sistem demokrasi maka berarti masuk ke dalam sistem yang haram, sedang jika tidak masuk ke dalam sistem demokrasi maka berarti harus melakukan perlawanan dari luar sistem.

Kondisi dilematis tersebut telah melahirkan perselisihan tajam di tengah umat Islam dalam menyikapi sistem Indonesia yang dianggap demokrasi. Ada yang mengharamkan secara mutlak dan memvonis negara Indonesia sebagai Negara Thogut sehingga memutuskan segala hubungan terkait dengan kenegaraan Indonesia. Kelompok ini mengharamkan partai dan pemilu, bahkan membuat KTP pun dihindarkan karena tidak mau memiliki hubungan dalam bentuk apapun dengan sistem demokrasi. Ada lagi yang membolehkan dengan syarat hanya sekedar “menunggangi” sistem Demokrasi untuk kemaslahatan ummat islam. Kelompok ini hanya mengaku berpura-pura berdemokrasi. Ada juga yang membolehkan secara mutlak karena menganggap bahwa system Demokrasi sesuai dengan prinsip musyawarah dalam islam. Kelompok ini menikmati system Demokrasi.

Dari ketiga informan dari FPI dan FUI terkait sistim Demokrasi di Indonesia bahwa berdasarkan sila ke 4 (empat) Pancasila Indonesia tidak mengenal sistim Demokrasi akan tetapi yang dikenal sistim Musyawarah. Terdapat perbedaan antara Demokrasi dan Musyawarah. Demokrasi lebih kepada *one man one vote* dengan segala implikasinya seperti politik uang dan sebagainya. Sedangkan musyawarah terdiri dari orang-orang yang memiliki hikmah untuk duduk di dalam Dewan Perwakilan Rakyat (permusyawaratan).

d. Hasil wawancara yang dilakukan kepada Dr Najih Ishomuddin, selaku Intelektual Muslim, Staf pengajar UIN Syarif Hidayatullah pada tanggal 2 September 2020 yang menyatakan pendapatnya terkait dengan konsep Demokrasi dan Musyawarah sebagai berikut:

Dalam sistim Demokrasi substansinya adalah musyawarah sebagaimana dicontohkan oleh Umar r.a dengan menunjuk sepuluh perwakilan dalam memilih khalifah penggantinya. Yang akhirnya Ali r.a. terpilih sebagai Amirul Mukminin. Juga disabdakan oleh Nabi Muhammad sendiri “Perpeganglah kepada yang mayoritas”. Dilain hadits Nabi juga bersabda bahwa “Apa yang dilihat oleh orang beriman sebagai suatu yang baik, maka itulah yang terbaik untuk Allah”. Oleh sebab itu jika ada yang keliru dari *one man one vote* atas pelaksanaan Demokrasi sehingga meniscayakan *money politic* misalnya, tentunya ini tidak dibenarkan.

e. Hasil wawancara yang dilakukan kepada Abdurrahim Ghazali selaku Direktur Eksekutif Ma’arif institute dan Sekretaris Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik PP Muhammadiyah, pada tanggal 10 September 2020 yang menyatakan pendapatnya terkait dengan konsep konsep Demokrasi dan Musyawarah sebagai berikut:

Menurut Buya Syafi’i Ma’arif yang disampaikan oleh Abdurrahim bahwa syariat islam tidak bertentangan dengan Demokrasi. Justru Demokrasi itu menjalankan syariat islam sebenarnya. Jadi kalo benar-benar menjalankan syariat islam maka sesungguhnya kepemimpinan islam akan selalu dipilih. Kasus Ahok misalnya saat menjadi Bupati Belitung Timur, dimana di sana mayoritas muslim dan partai bulan bintang yang menguasai. Artinya muslim tidak mampu menciptakan calon pemimpin yang baik karena belum mampu menjalankan Syariah dengan sungguh-sungguh sehingga non muslim yang dipilih.

Oleh karena itu sebenarnya ummat islam tidak perlu takut dan khawatir dengan Demokrasi. Karena hakikat Demokrasi justru mendewasakan ummat islam untuk berpikir bijak memilih berdasarkan kemaslahatan. Ummat islam tidak diajarkan sekedar mencari suara mayoritas tapi juga diajarkan bagaimana berdemokrasi dengan memberi manfaat bagi ummat.

I. Hasil wawancara yang dilakukan kepada K.H. Dr As'ad Said Ali selaku Mantan Waka BIN dan mantan Wakil Ketua PBNU, pada tanggal 22 September 2020 yang menyatakan pendapatnya terkait dengan konsep Demokrasi sebagai berikut:

Terkait Demokrasi dan kedaulatan rakyat dimana para pendiri banyak cukup arif dan bijak dalam merumuskan Demokrasi. Sejak dulu penolakan Istilah Demokrasi sudah ada. Namun demikian disiasati oleh pendiri bangsa ini dengan menggunakan istilah Kerakyatan yang dipimpin, yang maknanya rakyat berdaulat (Demokrasi) dengan melaksanakan musyawarah. Hal ini untuk meredam kelompok-kelompok islam yang mempermasalahkan Demokrasi saat itu. Oleh sebab itu ini adalah bentuk kompromi bangsa saat ini guna menghindari perpecahan dan mencapai *Gentle Agreement*.

Menurut Dr Najih dari UIN dan Abdurrahim dari PP Muhammadiyah memiliki pemahaman yang sama terkait Demokrasi yang substansinya adalah musyawarah. Jadi Demokrasi tidak bertentangan dengan islam sepanjang tidak untuk kemungkarannya. Karena hakikat Demokrasi justru mendewasakan ummat islam untuk berpikir bijak memilih berdasarkan kemaslahatan. Pandangan ini didukung oleh pernyataan KH Dr As'ad bahwa istilah kerakyatan yang dipimpin pada sila ke empat Pancasila mengandung unsur Demokrasi yaitu *Daulah* Rakyat. Kedaulatan Rakyat yang akan bermusyawarah melalui wakil-wakilnya.

4.2.2 Implikasi NKRI Bersyariah Terhadap Strategi Pertahanan Negara

Eksistensi suatu bangsa sangat bergantung pertahanan negaranya. Indonesia sebagai negara kepulauan, gugusan Nusantara dengan jumlah penduduk yang besar agar tetap eksis di dunia, harus dapat mempunyai strategi pertahanan negara yang tangguh dan kuat. *Man Power* atau kekuatan sumber daya manusia sejak dulu bagi Indonesia menjadi kekuatan utama dalam menjaga pertahanan negara disamping kekuatan utama TNI sebagai alat pertahanan negara.

Ancaman terhadap pertahanan negara saat ini memiliki spektrum yang luas dan dinamis. Dalam dinamika kehidupan sosial politik sebuah bangsa berpengaruh besar terhadap setiap aspek kehidupan bangsa tersebut. Setiap aspek kehidupan yang ada dalam suatu bangsa saling mempengaruhi satu sama lain. Demikian pula situasi keamanan nasional akan sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial politik suatu bangsa. Dalam situasi politik dan keamanan global yang kompleks dan dinamis, NKRI mengalami tantangan bagaimana menjaga kedaulatan, keutuhan dan keselamatan bangsa untuk menghindari perpecahan yang dapat timbul akibat penyalahgunaan politik identitas. Terkait implikasi Fenomena NKRI Bersyariah terhadap Strategi Pertahanan Negara, telah dilakukan wawancara terhadap informan dari ormas pengusung konsep NKRI Bersyariah dan beberapa intelektual yang kompeten dan berpengalaman di bidang syariah dan geopolitik.

a. Dalam pandangan pengusung NKRI bersyariah seperti yang disampaikan oleh Kyai Atthoilah DPD FPI Jabar:

Negara Indonesia ini tidak berdaulat saat ini. Hal ini dikarenakan masih dominannya penguasaan asing dan kapitalis di bumi Indonesia. Dalam sistim ekonomi mulai dari hulu sampai hilir banyak asing yang berkuasa. Harapannya adalah konsep hukum ekonomi islam dapat diterapkan dan ummat islam sebagai mayoritas dapat merasakannya.

b. Hal senada diucapkan juga oleh Ustadz Al Khattahft dari FUI (Forum Ummat Islam Indonesia):

Bahwa negara ini masih diintervensi oleh asing. Banyak sekali kepentingan asing bermain disini. Hampir semua produk perundang-undangan adalah pesanan asing. Oleh karena itu dengan penerapan Syariah, maka seluruh kedaulatan secara penuh berada di tangan ummat islam sebagai mayoritas.

c. Habib Rizieq dalam bukunya, (Sihab H. , 2002) menjelaskan:

Dalam sila ke lima Pancasila adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di dalam sila ini adalah sila ekonomi kerakyatan yang berkeadilan. Sila ini tidak boleh ditafsir dengan tafsir ekonomi kapitalis yang membela hak individual setiap rakyat yang membunuh hak sosial rakyat itu sendiri. Tafsir dalam sila ini harus ditafsirkan dengan tafsir ekonomi yang memiliki keseimbangan antara hak individual dan hak sosial. Dengan demikian satu-satunya system ekonomi yang sejalan dengan sila ke lima adalah system ekonomi islam. Sehingga menjadi legitimasi sekaligus justifikasi bagi pelebagaan system ekonomi islam sebagai system ekonomi negara.

Terdapat kesamaan argumen dari Habib Rizieq, Sekjen FUI dan Ketua Bidang FPI. Kedaulatan Indonesia di bidang ekonomi saat ini hilang atau tidak ada. Diantara yang menjadi alasannya adalah dominannya penguasaan maupun intervensi asing di dalam negeri. Masih banyak kepentingan asing yang bermain. Kedaulatan khususnya di bidang ekonomi masih dikuasai pihak kapitalis sehingga solusinya adalah ekonomi islam berbasis syariah agar tercapai keadilan antara hak individu dan sosial.

d. Menurut penjelasan Dr Najih Romadhoni dari Dosen UIN terkait fenomena ini terhadap Strategi Pertahanan Negara sebagai berikut:

Bahwa dengan adanya NKRI Bersyariah jelas menjadi ancaman bagi kedaulatan pemerintah. Dalam kaidah Fiqih dikatakan bahwa "Suatu Ijtihad tidak boleh dirusak oleh Ijtihad yang lain". Negara Indonesia ini adalah bentuk Ijtihad. Jadi harus dipegang teguh. Nabi sangat memegang teguh apa yang telah menjadi kesepakatan. Tuhan menciptakan manusia untuk kebahagiaan manusia dunia akherat. Di situ ada tatacaranya. Seperti kata Gus Dur Menghormati manusia dalam hal ini kedaulatan manusia adalah pada hakikatnya menghormati Penciptanya. Jadi jangan dipertentangkan antara kepentingan manusia dengan kewajiban kepada Allah.

e. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada Brigjen TNI Untung Purwadi selaku Direktur Kebijakan Strategis Ditjen Strategi Pertahanan Kemhan, pada tanggal 3 September 2020 yang menyatakan

pendapatnya terkait dengan Fenomena Pragmatis NKRI Bersyariah dalam perspektif Strategi Pertahanan Negara sebagai berikut:

Dari segi pertahanan negara islam garis keras tetap menjadi ancaman. Akan tetapi kalo fenomena NKRI bersyariah ini perlu dikaji dimensi lainnya. Faktor politis disamping faktor hukum. Disamping itu perlu dilihat juga alasan konkrit mengapa menginginkan Syariah. Oleh karena itu Negara belum menganggap ini sebagai ancaman karena sebatas wacana. Namun apabila mengarah kepada mengganti ideologi negara, mengancam kedaulatan, memecah keutuhan dan mengancam keselamatan bangsa dan negara maka harus diatasi. Selama ini belum ada dampak dari wacana yang signifikan. Misalnya bentrok antar ormas, antar golongan agama dan lain sebagainya belum terjadi. Belum tahu siapa yang mengerem.

Dalam rencana Doktrin Pertahanan 2020 berbicara tentang ancaman yang sebatas definisi, belum menentukan dimana dan apa yang sudah dimasukkan dalam kriteria ancaman dalam lima tahun ke depan. Sishanta selama ini terjabar dalam rakyat, wilayah dan kesemestaan secara umum dengan pola pertahanan berlapis. Dalam pola pertahanan ke depan Sishanta akan lebih didefinisikan dengan lebih pada titik krusial. Pola yang akan dibangun direncanakan Sishanta dititik beratkan kepada pulau-pulau besar. Dari itu maka selama belum mengancam kedaulatan, keutuhan dan keselamatan silahkan menjadi urusan Kementrian dan Lembaga. Namun jika sudah masuk tiga kategori maka Kemenhan dan alat pertahanan negara yang menghadapinya”.

f. Hasil wawancara yang dilakukan kepada Dr K.H. As'ad Said Ali selaku Mantan Waka BIN dan mantan Wakil Ketua PBNU, pada tanggal 22 September 2020 yang menyatakan pendapatnya terkait dengan implikasi NKRI Bersyariah terhadap kedaulatan negara sebagai berikut:

Menyangkut kedaulatan, ada kelemahan negara terkait peraturan perundang-undangan. Dalam pasal 28E ayat 3 berbunyi “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”. Setelah reformasi timbullah liberalisasi politik. Ormas-ormas terbentuk dan secara liar menyampaikan tuntutan dan keinginannya. Berbeda saat orde baru. Pasal ini dibungkam oleh UU

lain yang mengikat dan bisa berlaku otoriter. Di satu sisi terdapat UU RI No.27 tahun 1999 Tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berkaitan dengan Kejahatan terhadap Keamanan Negara. Dalam pasal 107a sampai 107d secara mendasar semua menyebutkan tentang larangan menyebarkan atau mengembangkan ajaran Komunisme/ Marxisinc-Leninisme dengan maksud mengubah atau mengganti Pancasila sebagai dasar Negara, akan dipidana. Tidak tersurat menyebutkan kelompok ekstrim kanan. Ini bisa menjadi delik aduan (politik) bagi FPI, HTI untuk berekspresi.

Dalam kebebasan ada pernyataan oleh Imam Mawardi “Politik suatu negara tergantung nilainya”. Sedangkan nilai kita adalah pasal Pancasila itu sendiri. Dan pasal 28 kalo disimak adalah liberal, itu yang menyebabkan berkecamuknya tuntutan yang tidak pernah berkesudahan. Terdapat celah kelemahan dalam pasal 28J (1) “Negara berwenang membatasi HAM seseorang” Ayat (2) “Pemerintah itu agar tidak mengganggu HAM orang lain”. Lalu timbul pertanyaan bagaimana dengan HAM negara?

Dari pendapat-pendapat informan yang terdiri Dr. Najih, Dirjakstra Kemhan dan Dr As’ad Ali pada hakikatnya bahwa NKRI Bersyariah menjadi ancaman bagi kedaulatan pemerintah. Dengan beberapa alasan yaitu: negara Indonesia sudah menjadi *Ijtihad* (kesepakatan) yang tidak boleh dirusak oleh *Ijtihad* yang lain. Disamping itu terdapat kelemahan dalam UUD pasal 28 dan UU RI No 27 tahun 1999 Tentang Perubahan Kitab UUHP terkait Kejahatan pada Keamanan negara yang tidak menyentuh ancaman Ideologi kanan. Namun menurut Dirjakstra Kemhan terdapat hal yang perlu diselidiki motif lainnya khususnya motif karena politik, sehingga fenomena NKRI Bersyariah ini belum dirumuskan kriteria ancaman, baru sebatas wacana.

Sebagai sebuah negara yang heterogen, bangsa Indonesia harus melihat kenyataan dengan keanekaragaman suku bangsa, agama dan adat istiadat serta aliran kepercayaan yang merupakan sesuatu hal yang *given* sehingga harus diterima sebagai keniscayaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Keragaman tersebut juga menjadi kekayaan nasional

Indonesia dan menjadi kekuatan nasional yang diikat oleh Bhinneka Tunggal Ika. Lebih lanjut terkait dengan implikasi fenomena NKRI Bersyariah terhadap strategi Pertahanan Negara di dapat data sebagai berikut:

a. Hasil wawancara yang dilakukan kepada Ustadz Al Khaththath dan Kyai Atthoillah pada tanggal 30 Agustus dan 2 Spetember 2020 yang menyatakan pendapatnya tentang konsep NKRI Bersyariah dikaitkan dengan prepektif Keutuhan Bangsa dan Negara adalah:

Kyai Atthoillah mengatakan: Ketika isyu NKRI bersyariah dimunculkan, maka belum apa-apa yang sering diungkap bahwasannya dengan penerapan Syariah di Indonesia beberapa bagian integral dari Indonesia akan lepas. Tetapi mengapa ketika Timor Timur lepas tahun 1999 (tanpa Syariah) tidak dipertanyakan?

Hal sama diungkapkan oleh Ustadz Al Khaththath bahwa tidak perlu khawatir dengan penerapan NKRI bersyariah di seluruh Nusantara. Bahkan dengan bukti Piagam Madinah dimana Nabi dapat menyatukan ummat seluruhnya, maka apabila Syariah diterapkan dan memberi manfaat, justru agama lain dengan sendirinya akan menerima/ikut. Hal senada juga disampaikan bahwa Identitas nasional dalam budaya misalnya nantinya tentu akan menyesuaikan. Contoh seperti pakaian kebaya, lambat laun mereka akan meninggalkan seperti hal sekarang ini dimana hijab sudah hampir merata diseluruh muslimat.

b. Habib Rizieq dalam bukunya tentang Wawasan Kebangsaan menuju NKRI besyariah (Sihab H. , 2002) menjelaskan:

NKRI banyak kontribusi ummat islam dalam keutuhan dan persatuan NKRI. Ada kesenjangan penanganan separatis islam dengan separatis Kristen. Pemerintah sangat represif terhadap GAM namun kepada RMS dan OPM Papua ragu dalam bertindak bahkan takut. Karena ada faktor tekanan international apabila sangat tegas dan represif kepada RMS dan OPM Papua. Ummat islam siap wajib militer jika untuk mempertahankan NKRI. Namun kepada pemerintah RI

menyerukan segala bentuk kedzaliman kepada rakyat dan selalu menegakkan keadilan tanpa membedakan SARA.

Dari penjelasan ke tiga sumber pengusung konsep NKRI Bersyariah ini, dapat dicermati bahwa mereka belum bisa menjawab tentang pertahanan negara baik strategi maupun konsep umum pertahanan negara. Pemahaman tentang menjaga dan mempertahankan keutuhan dan kedaulatan negara belum banyak diketahui. Secara umum fokus penjelasan terkait ancaman pertahanan tidak *compatible* (tidak relevan) dengan konsep pertahanan negara.

c. Hasil wawancara yang dilakukan kepada Dr. Najih yang menyatakan pendapatnya tentang konsep NKRI Bersyariah dikaitkan dengan prepektif pertahanan negara Negara sebagai berikut:

Kemungkinan timbul konflik yang mengancam keutuhan negara sangat besar sekali. Di negara-negara Arab yang lebih homogen, tetapi timbul konflik yang berkepanjangan seperti di Suriah dan Afghanistan. Karena dalam syariat sangat luas, tetapi masing-masing kelompok atau faksi punya egois masing-masing. Sehingga menuntut ideologi dan pahamnya yang dipakai. Nah kalo di Indonesia, mau pakai Syariah yang mana? NU, Muhammadiyah, FPI atau yang lainnya.

b. Hal yang sama disampaikan oleh Dr Dina Y Sulaeman:

Menurut Bu Dina potensi ancaman dari NKRI bersyariah dari lebih dilihat kepada tokoh-tokohnya yang mengusung. Dimana mereka cenderung keras, *takfiri* dan intoleran. Sebagai pelajaran adalah dapat dilihat dari kaca mata geopolitik seperti terjadi konflik di Suriah.

j. Hasil wawancara yang dilakukan kepada Abdurrahim Ghazali selaku Direktur Eksekutif Ma'arif institute dan Sekretaris Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik PP Muhammadiyah, pada tanggal 10 September 2020 yang menyatakan pendapatnya terkait dengan konsep NKRI Bersyariah dikaitkan dengan Pertahanan Negara sebagai berikut:

Dalam konteks Strategi Pertahanan Negara maka dalam beragama harus mampu melihat kepada masyarakat dalam bangsa sendiri. Apabila membenarkan dalam pendapatnya sendiri misalnya di dalam hukum *fiqih*, ini akan berpotensi menimbulkan pertentangan. Dalam satu keyakinan saja (sesama Islam) berpotensi konflik, apalagi dengan yang berkeyakinan lain. Dalam sistem kekhalifahan saja itu tidak pernah ada perintah oleh Nabi. Khalifah hanya terjadi pada Abu Bakar. Setelahnya adalah Amirul Mukminin. Dalam kekhalifahan ini justru terjadi pembunuhan terhadap khalifah/pemimpinnya sendiri. Artinya keselamatan terhadap rakyat (bangsa) meskipun diterapkan Syariah tidak terjamin dan nampak berbahaya bagi keamanan negara. Kejahatan itu ada di level detail, sehingga ketika konsep Syariah diterapkan harus bisa membaca dampak kejahatan dari keamanan negara secara utuh.

Dalam sistem khilafah itu sistem politik, Sedangkan Syariah itu sistem hukum (*Fiqih*). Jadi keliru kalau khilafah dipisah dengan Syariah berarti mereka tidak paham Islam. Karena khilafah itu adalah sebagai suatu sistem politik maka dengan sendirinya Syariah akan melekat. Oleh karena itu ketika diterapkan sistem Syariah maka otomatis bentuknya khilafah atau kekhalifahan yang akan digunakan dalam sistem negara.

Berdasarkan hasil penelitian kepada beberapa informan intelektual yang pertama dari UIN Dr. Najih menegaskan bahwa potensi fenomena ini mengancam keutuhan bangsa besar sekali. Hal ini dengan mengambil contoh konflik yang terjadi di Suriah dan Afghanistan. Karena dua konflik di negara tersebut dilatar-belakangi penerapan syariah. Hal senada diungkapkan oleh Abdurrahim Ghazali dari PP Muhammadiyah terkait implikasi fenomena ini terhadap pertahanan negara yaitu adanya pembenaran dalam pendapatnya sendiri yang berpotensi menimbulkan pertentangan di antara umat Islam sendiri. Sedangkan menurut Dr. Dina Y. Sulaiman bahwa potensi ancaman dari Fenomena NKRI Bersyariah ini dapat dilihat dari karakter tokoh yang mengusungnya yang cenderung antagonis dengan cita-cita keutuhan nasional.

Setiap Negara pasti memiliki tujuan untuk berdiri. Tujuan negara merupakan suatu pedoman dalam menyusun dan mengendalikan alat perlengkapan negara serta mengatur kehidupan rakyatnya. Kemajemukan Bangsa Indonesia dengan spektrum yang sangat lebar-multidimensional, selain menjadi kekayaan dan keunggulan bangsa, juga sekaligus berpotensi menjadi sumber ancaman dari dalam. Kekeliruan mengelola kemajemukan ini dapat menimbulkan malapetaka, dan dapat menyeret bangsa Indonesia ke dalam perpecahan.

a. Selanjutnya hasil wawancara dengan Kyai Atthoillah dari DPD FPI Jabar tentang konsep NKRI bersyariah terkait dampaknya terhadap keselamatan bangsa dan negara sebagai berikut:

Syariah adalah hukum Allah. Jaminannya adalah Allah. Dengan penerapan Syariah maka Allah yang akan menyelamatkan negara Indonesia”.

b. Dalam bukunya tentang Wawasan Kebangsaan menuju NKRI besyariah, (Sihab H. , 2002) Habib Rizieq menjelaskan:

Kontribusi ummat islam dalam menjaga dan merawat NKRI sangat besar. Hal ini sudah dilakukan sejak sebelum kemerdekaan hingga sekarang. Perjuangan pejuang-pejuang muslim seperti Teuku Umar, Cut Nya Dien, Imam bonjol, Diponegoro, Bung Tomo hingga KH. Abdullah Syafi’I dan lain-lain

Terjadinya pemberontakan DI/TII dan PRRI serta GAM di Aceh banyak dari kalangan islam menjadi jembatan penghubung negosiasi antara pemerintah RI dengan para pemberontak. Pemberontakan tersebut bukan bertujuan untuk memisahkan diri tapi karena melawan kedzaliman dan ke tidakadilan Pemerintah. Namun para pemberontak kalangan islam mendapat tindakan represif yang tegas sedangkan kalangan separatis Kristen seperti RMS maupun OPM Papua tidak diselesaikan secara tuntas hingga saat ini.

Dari pendapat dan data dokumentasi FPI dapat dilihat bahwa FPI belum melihat *main substansi* dari pertahanan negara. Perspektif ancaman

yang terdiri dari tiga bidang (kedaulatan, keutuhan dan keselamatan) belum sepenuhnya diketahui dan dipahami. *Critical point* yang disampaikan FPI berkisar tentang agama dan sejarah peran pejuang-pejuang islam dalam perang melawan kolonial. Fokusnya lebih kepada *ego sectoral* untuk kepentingan islam.

b. Menurut Dr. Najih Romadhoni dari UIN tentang NKRI Bersyariah dikaitkan dengan strategi Pertahanan Negara dalam perspektif keselamatan bangsa dan negara adalah sebagai berikut:

Dibidang Keselamatan negara, keberadaan Syariah di dalam negara Kesatuan Republik Indonesia sudah pasti akan menimbulkan perpecahan dan konflik. Contohnya adalah di Afghanistan. Setelah Uni Soviet meninggalkan Afghanistan yang berkuasa adalah Taliban dan mengklaim negara islam dengan syariat sebagai ideologi negara. Akhirnya antar faksi-faksi-faksi dalam islam saling bertikai. Nah jika ini terjadi di Indonesia maka ormas-ormas seperti NU dan Muhammadiyah akan jadi korban karena jelas berbeda fiqihnya. Belum lagi yang lainnya. Maka Syariah mana yang akan dipakai, karena berbicara Syariah sangat luas.

c. Penjelasan KH Dr As'ad Said Ali terkait sub-sub bab Fenomena Pragmatisme NKRI Besyariah dalam perspektif keutuhan Negara sebagai berikut:

Ancaman penerapan Syariah di Indonesia adalah wacana yang dapat menjadikan primordialisme bangkit kembali. Artinya akan timbul reaksi dan pro kontra. Agama lain akan marah, (ancaman keselamatan) dan ini akibat pasal 28 tadi. Negara saat ini harus mengatasi *hatespeech*. Disamping itu kelompok-kelompok itu masuk dalam MUI sehingga eksistensi semakin terbuka. Pada intinya semua berlindung di pasal 28. Dan pasal 107 UU RI. No.27 secara eksplisit hanya untuk ekstrim kiri (komunis). Intoleransi akan berkembang. Karena agama lain akan melawan dengan radikal juga. Contoh Banser muncul dengan aksi yang melawan terhadap eksistensi kelompok radikal. Ini potensi terjadi benturan sesama anak bangsa.

Dua pendapat yang sama terkait ancaman keselamatan bangsa dalam menjaga pertahanan negara menurut Dr. Najih dan Dr. KH As'ad Said Ali yang menyatakan akan terjadi konflik atau benturan dalam bangsa apabila konsep NKRI Bersyariah ini diterapkan. Dengan menukil kondisi di Afghanistan dimana faksi-faksi bertikai saling berebut kuasa dan pengaruh serta intoleransi dan radikalisme akan berkembang.

4.3 Pembahasan

Pada bagian pembahasan berikut ini peneliti akan mengulas secara terpadu dengan mengkorelasikan hasil penelitian baik berupa wawancara dan dokumentasi didasarkan dengan teori ataupun konsep yang ada. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, didapat beberapa *critical point* yang dipilih sebagai pokok bahasan yang menjadi fokus dalam pembahasan di Bab ini. Sesuai pertanyaan rumusan masalah pertama yaitu penelitian fenomena pragmatis NKRI Bersyariah dihadapkan dengan Ideologi Pancasila dengan pokok bahasan yang telah disusun. Dan pertanyaan rumusan masalah yang kedua adalah implikasi fenomena NKRI bersyariah terhadap strategi pertahanan negara dengan pokok bahasan yang telah dipilih.

4.3.1 Fenomena NKRI Syariah dihadapkan dengan Ideologi Pancasila

Pancasila sudah menjadi kesepakatan seluruh bangsa untuk menjadi ideologi dan dasar negara. Mengacu kepada teori Ideologi menurut Martin Hewitt (1992), Ideologi adalah *“the sistem of ideas and imagery through which people come to see the world and define their needs and aspiration”*, dan *“a sistem of ideas, beliefs and values that individuals and societies aspire toward.”* Senada tentang pengertian Ideologi menurut Jimly Asshiddiqie Ideologi adalah keseluruhan sistem berpikir, nilai-nilai dan sikap dasar suatu kelompok sosial atau kebudayaan tertentu. Pengertian ini

terutama ditemukan dalam negara-negara yang menganggap penting adanya suatu “Ideologi negara”.

Bangsa Indonesia telah berkomitmen menetapkan Pancasila sebagai Ideologi negara, karena didalamnya terdapat nilai-nilai yang menjadi sikap dasar sosial atau budaya bangsa. Sebagai kesepakatan Ideologi negara, Pancasila harus mampu menjadi perekat sosial yang menghubungkan kepentingan negara dan juga sekaligus menjadi referensi awal dalam berbangsa bernegara. Pemahaman ini mengandung arti bahwa semua peraturaran perundang-undangan yang tertuang formal maupun norma sosial dalam negara ini senantiasa selaras dengan nafas Pancasila. Dari pertanyaan rumusan masalah yang pertama dipilih pokok bahasan meliputi: syariah dalam negara, aspek konstitusi dan aspek ketuhanan Yang Maha Esa serta aspek Demokrasi dan Musyawarah

4.3.1.1 Syariah Dalam Negara

Syariah secara umum diartikan sebagai seluruh ajaran Islam yang berupa norma-norma ajaran Allah SWT, baik yang mengatur tingkah laku batin (*tauhid/doktrinal*) maupun tingkah laku konkret (*dhohir*) berlaku individual dan kolektif. Dalam pandangan hukum diartikan sebagai norma-norma yang mengatur sistem tingkah laku individual maupun kolektif (Arinanto, 2019, p. 146). Berdasarkan pengertian ini, “syariah” dibatasi hanya meliputi ilmu fikih dan usul fikih, yaitu hukum islam. Sedangkan menurut Imam Mawardi (dalam bukunya: Politik Islam) negara dimana ummat islam bebas menjalankan ibadah bisa dikatakan negara islam. Artinya sudah diterapkan syariah dengan metode yang berlaku sehingga tidak ada pembatas / sekat nyata antara negara dan agama sebagaimana sistim di negara-negara sekular. Nilai-nilai agama Islam pada hakekatnya adalah kumpulan dari prinsip-prinsip hidup, ajaran-ajaran tentang bagaimana manusia seharusnya menjalankan kehidupannya di dunia yang satu prinsip secara holistik integral (nilai *universal*).

Berdasar informan dari FPI konsep NKRI Bersyariah terjadi karena tata kelola negara yang perlu dievaluasi sebagai akibat penafsiran Pancasila selama ini lebih condong ke kapitalis, liberal dan komunis yang sarat kepentingan (subyektif). Adanya suatu gejala penyelewengan dari negara terhadap kehidupan berbangsa bernegara yang dilakukan selama ini menjauh dari syariat Allah SWT, Tuhan YME, paradigma sekularistik. Bersyariah berangkat dari permasalahan bangsa yang demikian tadi, maka ada keinginan untuk memperbaiki kondisi bangsa yang banyak masalah dikarenakan belum menerapkan hukum islam yang sesuai syariat Allah. Oleh karena itu solusinya adalah kembali kepada syariat islam secara *kaffah* (komprehensif) mulai dari penyelenggara negara hingga rakyat termasuk didalamnya adalah perubahan Pancasila yang berlaku saat ini dengan kembali menggunakan Pancasila piagam Jakarta.

Dari perspektif ilmu politik, pandangan ini menganut teori Theokrasi (kedaulatan Tuhan). Menurut Teori Theokrasi oleh Hegel (1770-1831) menyatakan: negara adalah perwujudan karsa dan kekuasaan (kedaulatan) Tuhan. Karenanya, teori Hegel tentang negara ialah berdasarkan asas Theokratisme. Dalam pandangan ini syariah sebagai hukum tertinggi dalam negara. Syariah menjadikan rujukan/pijakan dasar hukum dan perundang-undangan negara. Pemahaman yang bersifat praktis implementatif ini didasari oleh penalaran terbatas menyangkut korelasi negara dan agama. Tidak ada ketentuan hukum melebihi hukum Tuhan. Pandangan ini mengisyaratkan semua hukum buatan manusia kalah, dikesampingkan bahkan bila menjadi suatu komparatif otomatis gugur tidak berlaku.

Menurut pernyataan Dr. Najih dari UIN, pemahaman beragama hendaklah secara konkrit melihat hak dan kuasa Tuhan. Intinya harus secara detail melihat hakikat kehidupan. Oleh karena itu menurutnya bahwa kehadiran fenomena ini adalah sia-sia karena nilai-nilai islam berupa syariah itu sudah ada di dalam sistim negara Indonesia. Ditegaskan oleh

lagi oleh Dr. Najih Romadhoni (dalam wawancara dengan peneliti): Indonesia ini sudah bersyariah, bukan negara sekuler. Kendati demikian, tidak perlu disebut sebagai negara islam, tapi nilai-nilai islam bisa mengisi negara kita.

Dalam kuasa atau takdir Tuhan, dimanapun tempat dan waktu pasti ada kemungkaran dan kesalahan sebagai keniscayaan yang diberikan kepada mahluk. Bahkan jaman Rosul maupun kekhalifahan Khulafaurrosidin pun terjadi pembunuhan. Tidak ada yang sempurna perjalanan manusia sebagai taqdir dari Allah. Namun demikian logika sebuah bangunan, jika ada salah satu komponen yang rusak misalnya jendela, maka tidak harus merobohkan seluruh bangunan tersebut, tapi perbaiki secara *partial* yang rusak tadi. Demikian juga dengan Indonesia, implementasi Syariah sudah dilaksanakan dalam koridor hukum negara formal yang terkompilasi dalam hukum publik yang difasilitasi melalui Kementerian agama. Jika ada yang kurang sempurna, maka diperbaiki yang kurang sempurna tadi. Tidak harus mengubah sistim negara secara keseluruhan.

Dari pernyataan pengusung dengan pendapat Prof Azyumardi dan dilihat dari teori politik dan kedaulatan oleh Hegel memperkuat analisa bahwa konsep NKRI Bersyariah yang dibangun mengandung motif politik bahwa Indonesia harus dikendalikan oleh ummat Islam sebagai mayoritas di Indonesia. Konsep dari fenomena NKRI Bersyariah berawal dari ide kompilasi hukum Syariah yang bersifat regional yang di legal formalkan menjadi hukum publik sehingga berkembang menjadi tuntutan skala nasional. Akan tetapi yang dapat dilihat munculnya konsep ini akibat era reformasi dengan liberalisasi politik yang mulai bermunculan. Terdapat momentum yang opportunistis dari perubahan sosial politik di tanah air pasca reformasi.

Dalam Teori Negara menurut Miriam Budiarto adalah suatu daerah yang penduduknya diperintah oleh sejumlah pejabat dan berhasil menuntut dari warga negaranya kepatuhan pada peraturan perundang-undangan melalui kontrol dari kekuasaan yang sah (Budiarto, 2005). Penduduk dalam suatu negara adalah bangsa itu sendiri yang menurut Ernest Renan sebagai suatu kelompok masyarakat yang memiliki kemauan atau kehendak untuk bersatu. Yudi Latif mengutip Otto Bauer, "bangsa sebagai rasa persatuan yang lahir karena persamaan nasib" (Latif, 2015, p. 332). NKRI sudah mempunyai konstitusi dan dasar negara sekaligus sebagai ideologi yang menjadi kesepakatan nasional. Keinginan NKRI bersyariah otomatis akan menjadi *ambivalen* terhadap komitmen Pancasila sebagai dasar hukum tertinggi negara Indonesia.

Agama dan negara adalah dua komponen yang berbeda, namun keduanya tidak terpisahkan ibarat dua sisi mata uang. Negara membutuhkan agama untuk membangun moral, etika, dan nilai-nilai peradaban bangsa dan negara. Sedangkan agama juga membutuhkan negara sebagai pelindung yang menjamin setiap warga negara untuk memeluk agamanya masing-masing. Al-Ghazali mengilustrasikan hubungan agama dan negara ibarat saudara kembar. Beliau mengatakan Negara dan agama adalah saudara kembar. Agama adalah dasar, sedangkan negara adalah penjaganya. Sesuatu yang tanpa dasar adalah runtuh, dan dasar tanpa penjaga akan hilang, (Ghazali, p. 13)

Disini mengandung makna bahwa Syariat Islam itu jalan islam bukan hukum islam. Jadi syariat islam tidak dijadikan hukum tapi etika atau nilai. Sebagaimana dilakukan masa orde baru dimana pemerintah mengatur hukum islam dalam syariat islam dengan kompilasi hukum islam. Yaitu hukum islam diadopsi dan dimasukkan dalam hukum negara seperti bab Haji, Wakaf, Nikah dan sebagainya.

Dengan tidak memasukkan hukum agama ke dalam hukum publik bukan berarti konsep yang diberlakukan di NKRI adalah sekuler, akan tetapi masing-masing memiliki fungsi. Agama menata mental, moral dan akhlak masyarakat dan sebaliknya negara menjamin keadilan dan memberi ruang ummat agama untuk hidup dengan aman, nyaman dan damai serta memfasilitasi kepentingan ummat menyangkut ibadahnya. Dalam *pragmatisme* syariat kekinian, hendaknya belajar pula dari sejarah masa lalu. Kemaslahatan dicapai bukan karena menerapkan Syariah, akan tetapi nilai-nilai islam itu sendiri yang dimanifestasikan dalam kehidupan. Islam tidak memberikan prasarat khusus dalam hubungan agama dengan negara. Tidak tertuang dalam ayat manapun tentang konteks negara islam.

Dalam konsep Piagam Madinah berisi Kesepakatan dan Pejanjian. Dimana Nabi membentuk negara bersama-sama elemen masyarakat lainnya. Dan Nabi tidak pernah membentuk negara islam dan Al Quran sebagai konstitusinya. Nabi tidak meninggalkan sistim politik tertentu dalam bernegara, namun esensinya adalah mewujudkan masyarakat yang berakhlak dan bermartab. Oleh karena itu yang dipakai justru hasil kesepakatan dan negosiasi semua komponen masyarakat Madinah yang terdiri dari berbagai pemeluk agama. Misalnya, terdapat pasal yang menegaskan bahwa kaum muslim dan Yahudi merupakan satu umat (Pasal 1 Piagam Madinah). Juga ada pasal tentang perlindungan terhadap kebebasan menjalankan keyakinan agama masing masing (Pasal 25).

Kesepakatan yang tertuang dalam Piagam Madinah begitu kukuh dipegang oleh ummat saat itu dibawah kepemimpinan Nabi. Siapa yang melanggar dengan tegas diberi sanksi oleh Nabi atas nama negara tanpa terkecuali apapun agamanya. Ketika suku *Qutaibah* yang muslim melanggar Konstitusi Madinah, Nabi tak segan menghukum mereka. Begitu juga terhadap beberapa kabilah Yahudi mengkhianati Konstitusi Madinah dengan perbuatan makar yang merongrong tatanan Madinah, Nabi pun mengusir mereka (Sahal, 2017). Pengusiran kaum Yahudi dalam hal ini

dari Madinah sama sekali bukan karena keyakinan agama mereka, tapi karena pengkhianatan mereka terhadap konstitusi negaranya.

Dari beberapa jawaban informan dan teori yang ada, maka sejak berdirinya bangsa ini Indonesia tidak menerapkan syariah dalam bernegara. Akan tetapi sejatinya bangsa ini menerapkan syariah secara lebih substantif, yakni merealisasikan kemaslahatan bersama yang merupakan tujuan syariah. Hal ini selaras dengan konsep piagam Madinah dan tata kelola masyarakat yang di ajarkan Nabi. Sebagaimana disampaikan Dr. K.H As'sad Said Ali bahwa: Darul Islam artinya suatu rumah dimana mayoritas umat islam, namun dengan hukum islam tidak diformalkan. Maksudnya adalah agama menopang negara dan negara melindungi agama (*ukhuwah*). Jadi hubungan bersifat *simbiolis mutualisme*, saling membutuhkan dan saling menguntungkan satu sama lain. Pendapat ini disintesakan dengan teori negara di atas dapat diuraikan bahwa agama dijadikan sebagai dasar moral, sedangkan negara dijadikan sebagai penjaganya. Meski demikian, analisa ini bukan bermaksud ingin menggabungkan antara agama dan negara. Akan tetapi negara tidak berupaya menjadikan salah satu agama sebagai *monotheisme* dan hukum resmi negara. Tetapi agama memiliki peran untuk mengatur etika dan moral masyarakat agar memiliki peradaban yang tinggi (Mahfuz, 2014, p. 101). Dengan begitu, negara akan kekal jika diimbangi agama, sedang agama akan kuat dengan jaminan pihak negara.

Dari uraian analisis pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat pemahaman yang berbeda tentang konsep penerapan syariah dalam negara karena motif dan persepsi yang berbeda. Analisa yang nampak karena ketidak puasan dari implementasi Pancasila selama ini yang masih banyak penyelewengan. Disamping itu sebagian elemen masyarakat belum berpikir holistik tentang realitas negara yang majemuk dan beragam. Perbedaan pemahaman dan konsep Syariah menimbulkan polemik tentang stratifikasi agama dalam negara dan sebaliknya posisi

negara dengan agama. Kendati demikian, diskursus ini masih dapat dimusyawarahkan untuk mencari titik temu sehingga tidak terjadi disparasi sosial yang tinggi terkait sistem bernegara dan berbangsa. Sebagaimana diutarakan oleh Informan Dr Dina Y. Sulaiman dari Unpaj: “ide, konsep yang diusung oleh beberapa ormas dan elemen masyarakat tentang Syariah di Indonesia bisa didialogkan”. Sebagai negara Pancasila atau bukan negara agama, strategi penerapan syariah ini tidak bisa diterapkan dengan versinya sendiri, akan tetapi dimusyawarahkan untuk dipilih melalui proses legislasi mana yang bisa diterima dalam kompilasi hukum negara.

4.3.1.2 Aspek Konstitusi

Sejarah pembentukan UUD negara Indonesia tidak bisa dipisahkan dengan sejarah berdirinya negara ini yaitu saat menjelang Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Dalam kesempatan pembahasan ini terlebih peneliti sajikan (*Display Data*) yang menjadi *claimed* bernuansa pembelokan fakta sejarah pembentukan UUD dan Dasar Negara Pancasila oleh Ormas FPI dan didukung pula oleh FUI.

Dalam tulisannya Habib Rizieq di dalam buku Wawasan Kebangsaan Menuju NKRI Bersyariah yang diamini pula oleh Al Khaththath menyatakan:

Konstitusi real itu Piagam Jakarta sebagai dasar negara Indonesia yang menjadi konsensus nasional dengan kesepakatan para *Founding Fathers* negara dan bangsa Indonesia. Intinya syariat Islam Karena itu Piagam Jakarta adalah merupakan Pancasila paling asli, autentik dan orisinal serta konstitusional. Konsep Syariah adalah Konstitusi Negara. Pembukaan UUD 1945 itu identik dengan Islam. Karena itu para pendiri bangsa membuat dan menyusun pembukaan tertuang kata-kata “Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan seterusnya”. Makna ini menyiratkan bahwa bangsa ini dibentuk berdasarkan syariat Allah yaitu Islam. Tiba-tiba terjadi perubahan syariat Islam dihapuskan dari dasar negara Indonesia dengan menghilangkan tujuh kata, tidak pernah disebutkan oleh M. Hatta identitas opsir Kaigun dan tokoh Kristen Indonesia Timur tersebut. Saksi siapa dari peristiwa tersebut pun tidak jelas tentang adanya keberatan dari tokoh Kristen Indonesia Timur. Keesokan harinya

tanggal 18 Agustus 1945 digelar sidang PPKI tak satupun dari tokoh islam yang menghadirinya dari sidang sangat singkat dan buru-buru itu berlangsung selama dua jam.

Dengan demikian Pancasila UUD 1945 yang sekarang bisa disebut 'Pancasila Kontroversial' karena ada aroma intervensi asing (Jepang) dan rekayasa serta pengkhianatan kelompok sekuler terhadap konsensus Nasional yang telah disepakati bersama dengan kelompok islam. Pengkhianatan terhadap Pancasila Piagam Jakarta telah melahirkan perdebatan ideologi berkepanjangan hingga saat ini, bahkan telah mengakibatkan pemberontakan Kartosuwiryo di Jabar, Kahar Muzakar di Sulawesi Selatan, Ibnu Hajar di Kalimantan Selatan dan Daud Beureureh di Aceh. Bahkan Daud Beureureh dilanjutkan oleh para penerusnya dalam Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

Dalam pandangan organisasi FPI dan FUI, Pancasila yang digunakan bukanlah asli sesuai kesepakatan *Founding Father* yaitu Pancasila Piagam Jakarta. Dimana ini selaras dengan sejarah pembentukan konstitusi yang didalamnya terdapat Pancasila. Pancasila yang digunakan saat ini tidak sesuai dengan nafas islam sebagaimana termaktub dalam alinea tiga Pembukaan UUD 1945 dan bersambung ke sila pertama Pancasila, yang mengandung syariat islam di dalamnya. Gugatan FPI dan kelompok lain ini terkorelasi dengan tuntutan NKRI Bersyariah yang berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Menurut Prof Dr Azyumardi Azra masalahnya terletak pada banyak nilai pancasila tidak diterapkan pejabat pemerintah, sehingga Pancasila cenderung hanya menjadi '*lips service*' karena apa yang mereka lakukan masih banyak bertentangan dengan Pancasila. Masih banyak tokoh dan pejabat negara belum sepenuhnya konsekwen melaksanakan konstitusi dan ideologi negara. Sintesa ini mengisyaratkan suatu alibi yang *reasonable* FPI dan FUI atas tuntutan NKRI Bersyariah bila dikaitkan dengan pernyataan dari informan Prof Azyumardi Azra..

Menurut Dr, Rima Agristina, Deputi Pengendalian dan Evaluasi BPIP dalam wawancara dengan peneliti mengatakan: Istilah Pancasila muncul dari Ir Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Soekarno adalah penggali pertama istilah Pancasila. Dari data sekunder berupa buku "Dialektika dan

Masa Depan Bangsa”, Sekretariat dan Produksi: Staf Kedeputan Bidang Pengkajian dan Materi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), disebutkan sejarah pembentukan UUD 1945 yang didalamnya terdapat Pancasila.

Awal pembentukan konstitusi dimulai dari Berawal dari dibentuklah Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) atau *Dokuritzu Zyunbi Tyoosakai* pada tanggal 29 April 1945 sebagai dampak dari kekalahan Jepang dari sekutu pada Perang Dunia II. Perdana Menteri Kaiso Kuniaka mengambil kebijakan politik khusus untuk Indonesia untuk janji Jepang memberikan kemerdekaan. Pembentukan BPUPKI oleh Jepang ini dimaksudkan untuk menarik simpati bangsa Indonesia agar bersedia membantu Jepang. Tujuan Badan ini menyelidiki dan mempelajari segala yang penting terkait dengan segi politik, ekonomi, tata pemerintahan, dan sebagainya yang diperlukan untuk persiapan kemerdekaan Indonesia. Dalam BPUPKI yang dimulai tanggal 28 Mei 1945 hingga 1 Juni 1945 Sukarno menyampaikan gagasan konstitusi (dasar pembentukan negara) disampaikan kepada komite BPUPKI pada sidang pertama dan BPUPKI merumuskan rancangan UUD pada 10-17 Juli 1946.

Selanjutnya dalam pembentukan panitia 9 yang terdiri (4 golongan nasionalis yaitu M. Hatta, Achmad Soebardjo, M. Yamin, A.A. Maramis dan 4 golongan agama KH. Wachid Hasyim, Abd Kahar Moezakir, Abikoeso Tjokrosoejoso dan Agoes Salim dan 1 penengah Soekarno sendiri). Sebagai perumus atau perancang UUD bersidang tanggal 22 Juni 1945. Panitia 9 tersebut merumuskan Pancasila dalam sebuah pembukaan Undang-undang Dasar dan juga disiapkan teks Proklamasi. Dalam panitia ini Soekarno mengapresiasi keberadaan golongan islam dan akhirnya panitia ini menyepakati suatu Mukadimah yang oleh M. Yamin yang disebut Piagam Jakarta. Isi Piagam Jakarta sama dengan Pancasila saat ini hanya pada sila 1 berbunyi Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat

islam bagi pemeluk-pemeluknya sedangkan empat sila dibawahnya sama dengan sekarang.

Kesepakatan awal sebagai *Gentlement Agreement* ini meskipun berlaku sebentar, kurang lebih hampir dua bulan, namun melalui perjuangan tokoh-tokoh pendiri bangsa yang dengan suasana yang sama seluruh bangsa yaitu keinginan mempercepat Proklamasi Kemerdekaan. Tentunya dengan suasana yang demikian itu bukan putusan final. Masih akan terdapat dinamika bangsa yang satu sisi ingin merdeka dan sisi lain keadaan belum kondusif mengingat pernyataan kemerdekaan belum dikumandangkan. Disamping itu dapat dirasakan dan dibayangkan bagaimana situasi dinamika bangsa tersebut saat itu yang masih dibawah pendudukan Jepang.

Secara Ideologi M. Hatta menegaskan perubahan prinsip Ketuhanan dari sila ke lima menjadi sila pertama tidak membuat ideologi negara menjadi berubah. Akan tetapi memperkokoh dasarnya (fundamen). Seiring waktu berjalan, Mukadimah piagam Jakarta tersebut mendapat respon yang tajam dari perwakilan Indonesia Timur, Johannes Latuharhary pada tanggal 11 Juli 1945. Latuharhary mengajukan keberatan atas tujuh kata dalam rumusan Pancasila seperti dalam sambutannya:

Akibat akan besar sekali, umpunya pada agama lain, maka dari itu saya harap supaya dalam hukum dasar meskipun ini berlaku untuk sementara waktu tidak boleh diadakan benih-benih atau kemungkinan ..dan seterusnya. Saya usulkan supaya dalam hukum dasar diadakan pasal 1 yang terang supaya tidak ada kemungkinan apapun juga yang dapat membawa perasaan tidak senang ..dan seterusnya

Pada 7 Agustus 1945 BPUPKI diganti PPKI, *Dokuritsu Junbi linkai* atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang diketuai oleh Sukarno dan wakilnya Mohammad Hatta.. Tugas PPKI melanjutkan tugas BPUPKI untuk mempersiapkan segala yang dibutuhkan untuk memulai berdirinya bangsa. Pada hari 17 agustus 1945 sore hari, Bung Hatta menerima telpon dari Tuan Nishijima, pembantu admiral Maeda menanyakan dapatkah

beliau Hatta menerima seorang opsir Kaigun (AL) Jepang karena untuk menyampaikan sesuatu hal yang penting. Dari Opsir yang menemui Hatta menyampaikan bahwa pencantuman kata-kata 'dengan kewajiban menjalankan syariat bagi pemeluk-pemeluknya' menyebabkan mereka yang beragama Kristen (Protestan dan Katolik) di daerah Kaigun di Indonesia timur merasa didiskriminasi dalam negara baru yang akan dibentuk. Kalau tujuh kata-kata itu tetap tercantum dalam Undang-Undang Dasar, mereka lebih suka berdiri di luar Republik Indonesia. Menurut Hatta Opsir Kaigun tersebut sungguh-sungguh menyukai Indonesia bersatu.

Setelah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dikumandangkan, seponan pula PPKI mengadakan pertemuan pada tanggal 18 Agustus 1945. Menimbang permintaan Indonesia Timur, Hatta melakukan lobi khususnya dengan Ki Bagoes Kusumo. Hasilnya adalah tujuh kata di belakang kata "Ketuhanan" yang memunculkan perdebatan dihapus. Sehingga menghasilkan rumusan ketentuan di preambule yang awalnya 'Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya' menjadi 'Ketuhanan Yang Maha Esa' (Samekto, 2019). Dan tambahan Yang Maha Esa atas usul KH Wachid Hasyim. Mereka sepakat tujuh kata tersebut menampilkan sikap yang diskriminatif terhadap kelompok non muslim yaitu terutama dari golongan Indonesia Timur yang banyak non muslim. Meskipun awalnya sudah dijelaskan oleh Hatta bahwa tidak ada maksud mendiskreditkan golongan atau agama lain. Khusus diperuntukkan yang islam. Dan hal ini juga dimaklumi oleh AA. Maramis.

Proses pembentukan dan perumusan Pancasila yang menjadi ideologi negara melalui mekanisme yang panas dan panjang, (Latip, 2011). Dalam suasana kebatinan bangsa yang baru berdiri, para pendiri bangsa sangat hati-hati dan bersungguh-sungguh untuk memutuskan suatu landasan negara yang dapat diterima oleh seluruh bangsa Indonesia saat itu dan masa-masa selanjutnya.

Sebagaimana dalam Jurnal M. Iqbal Maula pada artikelnya berjudul 'Pandangan Muhammad Rizieq Shihab tentang Pancasila' bahwa perumusan UUD 1945 yang berisi nilai-nilai dasar negara untuk dijadikan ideologi. Proses perjuangan dan perjalanan penyusunan dasar negara yang ketat dan gigih ini adalah sebuah catatan historis bangsa yang tak dapat dielakkan. Kondisi ini sesuai dengan masa dan jamannya yang masih dalam pergolakan menghadapi pendudukan Jepang. Namun demikian para pendiri bangsa dapat melewati suasana ini dengan ketegasan dan keberanian dalam mengambil keputusan yang disepakati. Konsentrasi bila melihat perubahan sila 1 Pancasila tak lain dan tak bukan karena untuk menjaga persatuan bangsa tanpa syarat yaitu mengesampingkan tendensi diskriminasi SARA (Maula, 2019). Sebagai bangsa yang mendapat kemerdekaan bukan jatuh dari langit ataupun pemberian negara kolonial, akan tetapi merupakan perjuangan seluruh bangsa, seluruh kelompok dan seluruh agama. Dari itu dibutuhkan platform dalam aroma persatuan seluruh bangsa.

Terkait Keterlibatan Opsir Kaigun (AL) sebagai Kaigun Timur saat itu dalam menyampaikan keinginan warga Indonesia Timur sangat dimaklumi, mengingat pendudukan Jepang masih berlangsung dengan masing-masing wilayah memiliki wakilnya. Disamping itu BPUPKI dan PPKI yang bertugas adalah dibentuk atas inisiatif dari Jepang sebagai kebijakan dari Perdana Menteri, Kaiso Kuniaka. Jadi bukan bentuk intervensi atau aroma paksaan dari Jepang. Sementara saat itu Jepang meski sebagai negara pendudukan, memberikan kesempatan kepada tokoh-tokoh bangsa untuk mempersiapkan kemerdekaan.

Selanjutnya analisa pada masa Indonesia RIS 1950, Konstituante yang mempunyai tugas membentuk UUD pengganti UUD RIS 1950 masih diliputi kalangan Islam di Konstituante yang masih berkeinginan hasil Pancasila tanggal 22 Juni 1945 dengan menuntut rehabilitasi Piagam Jakarta yaitu tujuh kata yang dihilangkan. Akibat kegagalan menghasilkan

UUD ini maka Konstituante dibubarkan dan Ir Soekarno selaku presiden mengeluarkan Dekrit tanggal 5 Juli 1959. Dekrit tersebut mengamanatkan kembali ke UUD 1945. Dalam kembali ke UUD 1945 ini, jika diartikan kembali ke Pancasila Piagam Jakarta sebagaimana dalam teks dalam Dekrit:

“Bahwa kami berkejakinan bahwa Piagam Djakarta tertanggal 22 Djuni 1945 mendjiwai Undang-undang Dasar 1945 dan adalah merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan Konstitusi tersebut”.

Makna Piagam Jakarta menjiwai UUD 1945 ditafsirkan bermacam-macam. Ada sebagian tokoh dan kelompok memaknai tidak ada sangkut pautnya dengan implementasi syariat. Namun juga sebaliknya ada yang menafsiri legalitas penerapan syariat Islam. Kendati demikian makna tersebut bukan berarti penerapan hukum syariat Islam secara formal. Sebagaimana ditegaskan oleh informan dari PP Muhammadiyah yang mengatakan: adalah salah jika syariah diletakkan dalam konstitusi negara. Ada yang juga menafsiri bahwa pernyataan Soekarno dalam Dekrit tersebut sebagai murni kembali ke UUD 1945 yang disahkan oleh PPKI tanggal 18-8-1945. Pada intinya perubahan kembali ke UUD 1945 dengan Pancasila Piagam Jakarta dikarenakan untuk menghadapi kelompok komunis yang juga menginginkan dalam sila pertama Pancasila berbunyi “Kebebasan Beragama”.

Seiring perjalanan waktu terjadi perubahan Pancasila kembali ke UUD 1945 yang ditetapkan tanggal 18 Agustus 1945. selanjutnya secara hukum menurut Yusril, dekrit tahun 1959 adalah produk revolusi di luar hukum dan konstitusi (*inkonstitusional*). Menurut Iqbal dalam penelitian terdahulu berjudul ‘Pandangan M. Rizieq Shihab tentang Pancasila’ mengutip buku Panggabean (2013), disebutkan bila dilihat dari aspek historis, Dekrit 5 Juli 1959 hadir dalam kondisi darurat karena majelis konstituante tidak dapat merumuskan Undang-Undang saat itu. Oleh karena itu apabila kondisi darurat itu telah dilalui maka sebuah dekrit hanya sebuah fakta sejarah saja

dan kemudian yang berlaku adalah instrumen hukum yang konstitusional (Panggabean, 2013).

Secara implisit dari uraian terkait sejarah konstitusi negara di atas dapat peneliti simpulkan bahwa: Pertama, munculnya usulan Piagam Jakarta dengan sila pertama berbunyi 'Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat dan seterusnya, adalah karena suasana kebatinan yang begitu kuat saat itu dimana mendorong kelompok islam yang mewakili mayoritas penduduk Indonesia mendominasi sidang. Kesepakatan ini bertujuan agar dengan semangat Darul Islam (pernyataan informan As'ad Said Ali dalam wawancara) menjadi magnit perjuangan menggelora sesuai dengan tuntunan bahwa "melawan penjajah untuk ketentraman didasari dua hal yaitu: Menjaga negara dan menjaga agama" (Imam Ali r.a). Yang kedua pada saat Dekrit Presiden 5 Juli 1959 adalah karena kelompok islam ingin menghadang PKI yang juga mengusulkan Ketuhanan diganti dengan Kebebasan Beragama. Seiring perjalanan waktu bangsa Indonesia telah memilih Pancasila sebagaimana sekarang ini adalah kearifan dan kesadaran bangsa yang tinggi bahwa bangsa ini bukan berdiri dari satu kelompok, etnis maupun agama tertentu saja. Akan tetapi bangsa ini dapat tegak karena perbedaan (Harmoni).

4.3.1.3 Aspek Ketuhanan YME

Sila Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Pancasila menegaskan bahwa bangsa Indonesia dan setiap warga negara harus mengakui adanya Tuhan serta menyembah Tuhannya sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Sila ini pula menekankan *fundamen etis-religius* dari negara Indonesia yang bersumber dari moral ketuhanan yang diajarkan agama dan keyakinan masing-masing (MPR, 2016, p. 48).

Menurut konsep NKRI bersyariah dalam Ketuhanan YME disampaikan Ustadz Al Khaththath adalah: Pembukaan UUD 1945 itu identik dengan islam. Karena dalam pembukaan tertuang kata-kata "Atas

berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan seterusnya". Makna ini menyiratkan bahwa bangsa ini dibentuk berdasarkan syariat Allah yaitu islam. Sehingga semua peraturan yang dimulai dari peraturan tertinggi Pancasila hingga yang terkecil di masyarakat harus sesuai syariat Allah. Syariat Allah ada di Qur an dan Hadits. Syariat Islam ditegakkan dasarnya adalah Ketuhanan YME, satu-satunya YME adalah Allah SWT dan Allah SWT yang mempunyai hukum yaitu Al Quran dan Hadits dan ini layak menjadi hukum publik. Sehingga harus mengakui hukum Allah. Kalau tidak mengakui hukum Allah sama saja menolak Pembukaan UUD 1945. Artinya sama dengan membubarkan Indonesia sebagai negara kesepakatan. Kesepakatannya adalah UUD 1945 yang berbunyi atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa.

Menurut Dr Najih UIN dalam pernyataannya: Allah sebagai Tuhan agama islam bisa dikatakan menafsirkan sendiri. Selaras dalam penjelasan Abdurrahim Ghazali dari PP Muhammadiyah dalam wawancara dengan peneliti: Konsep Ketuhanan YME mengartikan bahwa meskipun konsep dengan sebarangpun, sebenarnya Tuhan berasal dari yang satu, namun kemahakuasaannya sangat banyak.

Dari data yang disampaikan informan di atas terdapat jawaban pernyataan yang berbeda. Sintesa dari pendapat diatas dapat peneliti uraikan bahwa Pancasila maupun UUD 1945 masih ditafsir secara monopoli seperti jaman orba. Padahal semangat Reformasi salah satunya adalah mengembalikan pemahaman Pancasila secara murni, bukan menurut tafsir sendiri sebagaimana dilakukan oleh Orde Baru. Dari pernyataan Sekjen FUI di atas secara maknawiyah adalah benar, namun dalam kontek umum terdapat tafsir satu arah (mandiri). Esa mengandung makna tunggal, namun bukan berarti hanya berlaku bagi islam saja. Bagi agama lainpun juga berlaku Tuhan YME, namun dalam konteks iman yang berbeda.

Dalam agama yang berlaku di Indonesia yang terdiri Islam, Kristen, Hindu dan seterusnya mempunyai prinsip-prinsip ketuhanan dan sebutan kepada Tuhan yang bermacam-macam pula. Bahkan Islam dan Kristen di Indonesia mempunyai sebutan yang sama yaitu Allah, namun berbeda dalam vocal pengucapannya dan bagi islam dilengkapi Allah SWT. Kalimat Atas berkat Rahmat Allah Yang Maha Kuasa di dalam pembukaan UUD 1945 tidaklah menafikan sebagai Tuhan umat islam. Penafsiran seperti ini tidaklah salah. Realitas ini didukung oleh peran serta ulama dalam mewujudkan kemerdekaan sangat besar. Disamping juga penyusunan pembukaan UUD 1945 melibatkan tokoh-tokoh islam, seperti halnya dalam perjuangan bangsa sejak awal hingga merebut kemerdekaan.

Hal ini menegaskan bahwa para *Founding Fathers* kita menuangkan kalimat peran serta Allah dalam perjuangan merebut kemerdekaan sebagai wujud syukur kepada Allah SWT. Namun demikian memandang nilai syukur kepada Allah dalam kalimat tersebut seyogyanya juga menggunakan perspektif kebangsaan, tidak sekedar karena mayoritas sebagai warga negara. Karena konsep Allah SWT /Tuhan YME bagi pemeluk agama lain juga mengandung arti Tuhan yang maha Tunggal. Oleh karena itu kurang bijak manakala konsep Allah atau Tuhan disini ditafsir dalam pemahaman sendiri tanpa memandang hak-hak lainnya.

Penafsiran Ketuhanan YME bukanlah sekedar makna sumbernya dalam Pembukaan UUD 1945, akan tetapi lebih kepada nilai-nilai Ketuhanan tadi. *Fundamen etis religius* dari negara Indonesia bersumber dari moral yang diajarkan oleh agama-agama dan keyakinan yang ada, sekaligus merupakan pengakuan akan adanya berbagai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan YME di tanah air. Dari penjabaran kalimat dalam konstitusi ini menegaskan juga bahwa Indonesia sebagai negara Pancasila adalah sebuah negara *religious (religious nation state)*. Di negara ini tidak boleh ada sikap dan perbuatan yang anti ketuhanan dan anti keagamaan. Juga bukan negara sekular yang mengesampingkan urusan

agama dan negara. Namun negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.

Dari sintesa analisa di atas dapat peneliti ilustrasikan bahwa terdapat perbedaan mendasar terkait pemaknaan konsep Ketuhanan Yang Maha Esa dimana dari pengusung konsep NKRI Bersyariah Yang Maha Esa terbatas secara khusus bagi ummat islam (sectorial). Otomatis hanya berlaku hukum islam. Sedangkan dari informan tidak demikian. Hal ini selaras dengan naratif dalam alinea ke tiga Mukaddimah UUD 1945. Makna ini berbeda dengan penjelasan informan lain. Menurut Zakiyuddin Baidhawiy dalam Jurnal penelitian terdahulu yang menguraikan Ketuhanan YME dalam perspektif Teologis Filosofis yang berlaku secara menyeluruh bagi warga negara Indonesia yang semuanya beragama dan berketuhanan. Dalam pandangan masyarakat Indonesia, perbedaan penafsiran kata dalam Ketuhanan YME maupun Atas Berkah Rahmat Allah tidaklah seyogyanya tidak dimaknais secara sectorial, akan tetapi harus dalam kaca mata kebangsaan yang utuh, mengingat bangsa Indonesia penuh dengan kemajemukan dan keberagaman khususnya agama. Maknanya adalah negara menjamin dan melindungi kebebasan beragama dan beribadah sesuai keyakinan.

4.3.1.4 Aspek Musyawarah dan Demokrasi

Secara makna Demokrasi adalah kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat (berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari *demos* "rakyat" dan *kratos/cratein* "kekuasaan/kedaulatan"). Dengan kata lain Demokrasi adalah sebuah bentuk pemerintahan yang seluruh rakyatnya memiliki kesetaraan hak dalam keputusan yang dapat mempengaruhi kehidupan warga negara.

Teori Demokrasi menurut Charles Costello, Demokrasi yaitu suatu sistem sosial dan politik pemerintahan diri dengan kekuasaan-kekuasaan

pemerintah yang dibatasi oleh hukum dan kebiasaan dalam melindungi hak-hak individu warga negara. Sedangkan Musyawarah adalah jalan untuk menyelesaikan diantara manusia (Al Qur'an Surat As Syura, 38): "Sedang urusan mereka diselesaikan musyawarah diantara mereka".

Dalam membahas dasar negara Pancasila, Demokrasi adalah salah satu yang menjadi substansi ideologi negara. Sesuai sila ke empat Pancasila, Demokrasi menjadi pilar dalam sistim politik untuk menjalankan roda pemerintahan. Rakyat diberi kedaulatan dalam sistim demokrasi di Indonesia. Indonesia menganut sistim Demokrasi langsung dalam Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah serta sistim perwakilan di dalam menyampaikan aspirasi dan tuntutan untuk kepentingannya.

Dari penjelasan informan dari FPI dan FUI (dalam wawancara dengan peneliti) terkait sistim Demokrasi di Indonesia bahwa berdasarkan sila ke 4 (empat) Pancasila, sebenarnya Indonesia tidak mengenal sistim Demokrasi akan tetapi yang dikenal sistim Musyawarah. Terdapat perbedaan antara Demokrasi dan Musyawarah. Demokrasi lebih kepada *one man one vote* dengan segala implikasinya seperti politik uang dan sebagainya. Demokrasi adalah suara terbanyak. Kalo suara terbanyak bisa haq bisa batil. Sedangkan dalam musyawarah tidak akan pernah terjadi. Musyawarah terdiri dari orang-orang yang memiliki hikmah untuk duduk di dalam Dewan Perwakilan Rakyat (permusyawaratan).

Dari analisa terkait aspek Demokrasi ini, peneliti menggolongkan ke dalam dua perspektif analisis tentang sistim Demokrasi di Indonesia, yaitu: Prepektif implementatif dan perspektif Substantif. Prepektif implementatif atau praktek adalah terkait dengan penerapan Demokrasi ke dalam sistim kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam hal ini Demokrasi Pancasila di Indonesia. Selanjutnya adalah perspektif Substantif yang berisi substansi atau pengertian dari filosofis Demokrasi itu sendiri sebagai suatu ilmu dan nilai serta teori.

Dalam prakteknya Prepektif implementatif, Demokrasi di tanah air banyak dijumpai penyimpangan dan penyelewengan, seperti yang diungkap oleh informan FPI dan FUI. Kelemahan sistim Demokrasi justru menodai prinsip Demokrasi. Akhirnya melahirkan Demokrasi yang liberal, sosialis dan kapitalis. Semuanya itu jauh dari nilai-nilai Demokrasi Pancasila. Tidak sedikit dalam implementasi Demokrasi seperti dalam proses pemungutan suara terjadi praktek jual beli suara. Demikian juga berlanjut di dalam sidang untuk memutuskan nasib rakyat. Kekuatan modal (kapitalis) telah menguasai kepentingan umum yang notabene adalah kepentingan rakyat.

Dari pengusung konsep NKRI Bersyariah ini banyak mempermasalahkan penerapan sistim Demokrasi yang terdapat banyak penyelewengan seperti jual beli suara, wakil yang tidak memenuhi kadar keilmuan dan jargon untuk mengkampanyekan Musyawarah sebagai konsep islam dan Demokrasi adalah produk kufur. Tidak bisa dipungkiri bahwa sistim Demokrasi kita banyak menyimpang dari nilai-nilai Demokrasi yang diinginkan. Demokrasi Pancasila yang manjadi *icon* Demokrasi Indonesia pada praktek nyatanya lebih kepada Demokrasi Liberal dan kapitalis.

Disamping itu yang menjadi perhatian dari kelompok pengusung Syariah ini adalah regulasi yang terkait moral. Lolosnya UU ataupun peraturan tentang pembatasan miras, praktek riba, pornoaksi/pornografi, LGBT dan sejenis adalah bukti Demokrasi di Indonesia lebih banyak dipengaruhi oleh liberal dan kapitalis yang berasal dari asing. Dalam penjelasan ini mengandung suatu kritik yang konstruktif bahwa pelaksanaan Demokrasi di bidang pengambilan kebijakan oleh legislative dalam regulasi ketertiban umum masih sarat dengan nilai-nilai liberal (asing). Tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Oleh karenanya konsep NKRI Bersyariah menghendaki perbaikan dengan jalan musyawarah yang luhur.

Isu penolakan sistim Demokrasi di Indonesia bukanlah hal baru. Kelompok islam konservatif juga gencar dan militan mengatakan kepada masyarakat khususnya kalangan awam bahwa Demokrasi bukan ajaran islam. Sebab tidak ditemukan landasan hukum dalam Al Quran maupun Hadits. Bahkan secara propaganda mengatakan bahwa Demokrasi adalah ajaran Thogut yang diserap dari negeri-negeri kafir.

Adapun dalam pemahaman Demokrasi, perspektif Substantif tidak berubah sebagaimana makna filosofis Demokrasi sebagai penjabaran etimologinya yaitu kekuasaan/kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat. Dalam sistim Demokrasi substansinya adalah musyawarah. Seperti disampaikan oleh Dr Najih Romadhoni (dalam wawancara dengan peneliti): bahwa sebagaimana dicontohkan oleh Umar r.a dengan menunjuk sepuluh perwakilan dalam memilih khalifah penggantinya. Yang akhirnya Ali r.a. terpilih sebagai Amirul Mukminin. Juga disabdakan oleh Nabi Muhammad sendiri "Perpeganglah kepada yang mayoritas". Dilain hadits Nabi juga bersabda bahwa "Apa yang dilihat oleh orang beriman sebagai suatu yang baik, maka itulah yang terbaik untuk Allah". Oleh sebab itu jika ada yang keliru dari *one man one vote* atas pelaksanaan Demokrasi sehingga meniscayakan kesalahan misalnya *money politic*, tentunya ini tidak dibenarkan.

Pada intinya Demokrasi tidak bertentangan dengan islam sepanjang tidak untuk kemungkaran. Penyimpangan dari nilai Demokrasi hakikatnya bukan nilai Demokrasinya yang salah, akan tetapi oknumnya yang telah menodai praktek pelaksanaan Demokrasi itu sendiri. Sistim Demokrasi di negara modern saat ini adalah sebagai solusi alternatif dari sekian banyaknya sistim kekuasaan yang dirasa belum menyentuh keadilan bersama. Seperti sistim Teokrasi, Monarki yang pernah terjadi di beberapa negara. Demokrasi adalah simbol wujud kompromi rakyat dalam memperoleh kesepakatan. Di Indonesia praktek ini diamanahkan melalui wakil-wakil di parlemen. Di dalam sila ke empat menyebutkan kata hikmat

hikmah kebijaksanaan. Maknanya adalah setiap wakil rakyat harus bijak dan harus menghormati entitas kelompok yang lain. Ketika mengusung symbol golongan, keyakinan tertentu di negara Indonesia, maka itu akan menyakiti golongan yang lain.

Terdapat dua nilai dalam Demokrasi yang dapat peneliti bedakan, yaitu:

1. Prinsip Dasar Demokrasi adalah filosofi dari hakikat yang mengandung nilai Demokrasi itu sendiri yaitu Kedaulatan Rakyat. Kedaulatan rakyat dalam praktek modernisasi saat ini dapat diambil contoh meliputi pengambilan suara (voting), konsep kedaulatan rakyat dan konsep pembagian kekuasaan (Trias Politika).
2. Hak-hak Dasar Demokrasi adalah hak-hak rakyat yang seharusnya diperoleh dari sistim Demokrasi seperti: Hak kebebasan, kesetaraan dan keadilan hukum.

Pada point 1. Dalam konsep islam secara umum sistim Demokrasi tidak bertentangan dengan islam. Bahkan di dalam Demokrasi substansinya adalah musyawarah. Kendatipun demikian jika terjadi penyelewengan, bukan sistim ataupun nilai Demokrasinya yang salah. Akan tetapi pelakunya yang mengingkari praktek berdemokrasi sebenarnya.

Dalam sistim kenegaraan kita, Demokrasi diambil dari sila ke 4 (empat) Pancasila yaitu "Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan Permusyawaratan Perwakilan". Dalam kalimat ini nilai Demokrasi sangat komplit dan sesuai ajaran islam. Di dalamnya terdapat nilai Demokrasi dan musyawarah. Sebagaimana di sampaikan oleh Dr. KH. As'ad Said Ali: Terkait Demokrasi dan kedaulatan rakyat dimana para pendiri bangsa cukup arif dan bijak dalam merumuskan Demokrasi. Sejak dulu penolakan Istilah Demokrasi sudah ada, namun demikian diasiasi oleh pendiri bangsa ini dengan menggunakan istilah Kerakyatan yang dipimpin. Maknanya adalah rakyat berdaulat (sama dengan Demokrasi) dengan

melaksanakan musyawarah. Tujuan dan hikmahnya adalah untuk meredam kelompok-kelompok islam yang memperlmasalahkan Demokrasi saat itu. Oleh sebab itu ini adalah bentuk kompromi bangsa guna menghindari perpecahan yang diistilahkan *Gentle Agreement*.

Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan mendelegasikan tentang supremasi rakyat sebagai pemegang kedaulatan di negara ini. Amanat Demokrasi Pancasila menjadi tanggung jawab bersama untuk mensinkronkan nilai-nilai Demokrasi yang menitik beratkan kepada keadilan politik, keadilan sosial serta memperkuat solidaritas sosial, (Ali, 2009, p. 138).

Pada point 2, Demokrasi akuntabel, maksudnya adalah tanggung jawab amanah yang diberikan rakyat. Yang menjadi masalah terkait Demokrasi saat ini adalah liberalisme sosial. Sistim *neoliberalisme* ini dapat masuk dalam teologi menjadi *atheisme* dan radikalisme. Ketika neoliberalisme masuk dalam politik menjadi demokratisme. Nah yang tengah berkembang dewasa ini neoliberalisme bermetamorfosis menjadi pemilik modal atau sering disebut kapitalisme. Semua sistim bercampur dengan dalih kesetaraan dan persamaan. Akibatnya adalah sekat-sekat Demokrasi Pancasila yang menjadi benteng semakin tidak nampak. Oleh karena itu negara harus konstruktif melalui penyelenggaranya memberikan jaminan pemenuhan hak setiap warga negara. Sebagai pemilik kedaulatan tertinggi rakyat harus mendapatkan prioritas utama dalam segala aspek. Berdasarkan sintesa uraian di atas dapat ditarik kesimpulan terkait NKRI Bersyariah terhadap nilai-nilai Demokrasi Pancasila adalah terdapat *underperception*, penilaian rendah dari sistim Demokrasi yang berjalan selama ini. Hal ini dikarenakan praktek Demokrasi masih penuh penyimpangan. Secara substansi Demokrasi tidak bertentangan dengan sistim syariah. Kendati demikian penilaian dan pernyataan yang mengandung suatu kritik yang konstruktif ini kiranya dapat direspon oleh negara/pemerintah. Negara harus memperbaiki dan merehabilitasi

beragam penyimpangan yang banyak di-*complain* dalam praktek Demokrasi selama ini. Hak setiap warga negara secara adil, *egaliter* (setara) dan dijamin konstitusi tanpa diskriminasi subyektif tidak boleh dipasung atau direduksi oleh negara

4.3.2 Implikasi Fenomena NKRI Bersyariah terhadap Strategi Pertahanan Negara

Fenomena Pragmatisme NKRI Bersyariah merupakan ancaman berdimensi ideologi dan sosial budaya. Konsep ini merupakan praktek politik identitas dengan ideologi islam. Ideologi yang tidak sama dengan ideologi negara yang telah menjadi kesepakatan bersama. Fenomena ini menguat seiring ruang kebebasan dan keterbukaan yang semakin luas pasca reformasi yang membuat elemen-elemen masyarakat mengekspresikan pemikiran yang selama orde sebelumnya terkekang. Disamping itu penyebab lain adalah menguatnya (*civil society*) masyarakat dengan menjamin kebebasan politik dan hak warga negara, dibanding menguatnya entitas kekuatan hukum negara (*repressive state apparatus*).

Dalam Sub Bab ini, pembahasan implikasi fenomena NKRI Bersyariah terhadap strategi Pertahanan Negara akan mengulas secara menyeluruh dan terpadu dengan mensintesis hasil wawancara dan data dokumentasi dengan analisa peneliti yang mereferensi dari teori yang relevan menunjang untuk diterapkan. Terlebih dahulu peneliti sajikan teori yang mendukung terkait dampak/implikasi. Dalam teori Implikasi disebutkan bahwa Implikasi adalah segala sesuatu yang telah dihasilkan dengan adanya proses perumusan kebijakan”, (Islamy, 2003, pp. 114-115). Adapun Dampak menurut kamus Besar Indonesia (KBBI) disebutkan pula: Dampak adalah pengaruh kuat yang berbuah akibat (positif maupun negatif) atau benturan yang cukup hebat antara dua pemahaman sehingga menyebabkan perubahan yang berarti dalam momentum (pusa) sistem yang mengalami benturan itu. Sedang pengaruh adalah daya yang ada dan

timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang. Sintesa pembahasan ini mengurai beberapa pokok bahasan yang peneliti ambil dengan mengaitkan dari pertanyaan di rumusan masalah. *Pertama* perspektif strategi pertahanan negara yang mengulas dampak fenomena ini dengan strategi pertahanan negara dan mendinamiskan fenomena ini menjadikan kekuatan strategis pertahanan negara serta strategi yang dapat diterapkan. *Kedua* perspektif kedaulatan yang memuat dampak dari fenomena ini terhadap negara yang terkait dengan kewibawaan negara dan pemerintah. *Ketiga* perspektif keutuhan negara yang mengurai dampak fenomena ini dari sudut pandang integritas bangsa dan negara. *Keempat* perspektif keselamatan bangsa yang mengulas fenomena ini terhadap dampak yang ditimbulkan dengan mempelajari referensi peristiwa maupun konflik geopolitik.

4.3.2.1 Perspektif Strategi Pertahanan Negara

Dalam perspektif strategi pertahanan negara, peneliti mengulas dampak fenomena ini dengan strategi yang diterapkan dalam pertahanan negara dan mendinamiskan fenomena ini menjadikan kekuatan strategis pertahanan negara serta strategi yang dapat diterapkan. Dari teori strategi dalam perang menurut Carl Von Clausewitz, dikutip dari buku Marsono strategi adalah kelanjutan dari politik dengan cara lain (Marsono, 2020, p. 31). Strategi pada dasarnya merupakan seni dan ilmu menggunakan dan mengembangkan kekuatan Ipoleksosbudhankam untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Strategi merupakan cara mewujudkan tujuan (*end*), meliputi alat/sarana yang tersedia (*main*) serta tentang konteks apa, bagaimana dimana dan kapan dilaksanakan (*ways*). Maka dari itu, elemen dasar dalam memformulasi strategi besar adalah bagaimana mendayagunakan secara efektif dan efisien sumber daya nasional sebagai elemen kekuatan nasional mencakup ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, hukum, teknologi dan pertahanan keamanan untuk mencapai tujuan pertahanan keamanan nasional.

Berdasarkan pernyataan Direktur Kebijakan Strategis Ditjen Strategi Pertahanan Kemhan dalam wawancara dengan peneliti menjelaskan secara umum islam garis keras tetap menjadi ancaman. Namun sejauh ini fenomena NKRI Bersyariah ini belum menjadi ancaman serius. Dalam Doktrin Pertahanan 2020 ancaman-ancaman yang dimunculkan baru sebatas definisi, belum menentukan dimana dan apa yang sudah dimasukkan dalam kriteria ancaman dalam lima tahun ke depan. Sedangkan kalo mengacu kepada strategi pertahanan negara 2015 dimana tujuan strategis pertahanan negara adalah mewujudkan pertahanan yang mampu menghadapi ancaman dengan segala dimensinya, termasuk didalamnya ancaman ideologi baik kiri maupun kanan. Terdapat kelonggaran dari penentuan kebijakan strategis Kementerian Pertahanan terhadap ancaman nirmiliter. Demikian juga belum disebutkan secara spesifik kriteria ancaman nirmiliter yang berdampak strategis terhadap pertahanan negara. Kondisi ini akan berdampak kepada pemangku kepentingan lainnya di dalam menentukan kebijakan strategis menghadapi dimensi ancaman.

Sementara itu ketidakpahaman tentang konsep strategi pertahanan negara dialami oleh para pengusung konsep NKRI Bersyariah ini. Sebagaimana dalam penjelasan wawancara dengan peneliti bahwa mereka belum mengerti dan sangat miskin pemahaman tentang konsep maupun strategi pertahanan negara baik perspektif ancaman dan resiko dampak yang akan terjadi. Padahal untuk mewujudkan strategi pertahanan diperlukan sekali tentang sistim pertahanan negara. UUD 1945 telah mengamanatkan tentang kewajiban bela negara bagi setiap warga negara Indonesia. Aspek ancaman menjadi faktor yang sangat hakiki dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Tanpanya tidak akan mampu meneruskan eksistensinya. Pertahanan negara adalah sebuah sistem yang bersifat semesta yaitu melibatkan seluruh rakyat serta sumber

daya lainnya tanpa terkecuali. Oleh karena itu UU terkait pemberdayaan SDM yang baru terbit 2019 harus dapat segera tersosialisasikan.

Upaya pembelaan negara dalam konsep pertahanan negara sebagai tanggung jawab moral untuk menjaga negara tidak mungkin dilaksanakan tanpa pengetahuan yang memadai setiap rakyat. Kemenhan sebagai *leading sector* pertahanan seyogyanya dengan cepat dan berkordinasi secara terus menerus dengan kementerian dan lembaga untuk mencari solusi yang tepat terhadap ancaman berdimensi ideologi kanan. Hal ini disebabkan ideologi bernafas agama sangat potensial terjadi dan menyulut konflik di dalam negeri. Di dalam Doktrin Pertahanan Negara 2015 tertuang hakikat ancaman yang dijelaskan meliputi militer dan nirmiliter dengan dimensinya meliputi Ipoleksosbud, demografi, sumber daya alam dan lain sebagainya.

Spektrum ancaman senantiasa berubah mengikuti dinamika lingkungan strategis baik global, regional dan nasional. Bentuk ancaman kekinian telah mengalami perubahan dari waktu ke waktu seiring kondisi politik, ekonomi, sosial budaya dan aspek pertahanan keamanan. Fenomena NKRI Bersyariah sebagai bentuk ancaman ideologi dengan pendukung yang signifikan tentunya perlu mendapat attensi khusus, mengingat naiknya eskalasi permusuhan ataupun konflik kecil sering terjadi belakangan ini. Secara kultural, Bangsa Indonesia memiliki ciri budaya kolektifisme dengan keunggulan seperti: gotong-royong, kekeluargaan, kebersamaan, kebiasaan bermusyawarah serta toleransi yang tinggi. Namun juga memiliki kelemahan yaitu feodal, *minder* atau rendah diri, malas dan suka mencari kambing hitam. Sikap feodal adalah sikap yang memandang status sosial sebagai tujuan hidup, sehingga melahirkan sikap/libido berburu kekuasaan yang berlebihan dan meluas, melanda semua lapisan masyarakat. Disamping itu peran sosial media di dalam menyumbang propaganda maupun perang medsos antar pendukung sangat gencar. Itu berarti strategi pertahanan negara dari ancaman nirmiliter telah mengalami

transformasi penanganan yang tadinya *stake holder* tertentu, sekarang berubah menjadi interkementrian.

Dalam Strategi pertahanan negara 2015 menyebutkan sifat-sifat strategi pertahanan negara yaitu pertama bersifat semesta. Artinya adalah strategi ini gabungan pertahanan militer dengan nirmiliter yang sinergi, terkordinasi dan integral. Yang kedua strateginya menggunakan pertahanan defensif aktif untuk menghadapi ancaman. Kegiatan ini dilakukan oleh Kementrian dan Lembaga di luar bidang pertahanan dengan membangun serta menyiapkan potensi wilayah untuk pertahanan. Dan yang ketiga adalah strategi pertahanan berlapis. Strategi ini digelar dengan pengembangan guna menangkal dan mengatasi bermacam gangguan ancaman dengan mensinergikan pertahanan nirmiliter dan militer.

Ancaman berdimensi Ideologi keagamaan khususnya Islam sangat mudah berkembang, mengingat mayoritas penduduk Indonesia adalah Islam. Dari komposisi masyarakat islam yang ada di Indonesia juga mempunyai beragam paham dan aliran (Mazhab). Masing masing paham dan aliran mempunyai ciri dan kekhususan (khas) yang berbeda dengan aplikasi sosial yang beragam pula. Seperti disampaikan informan dari UIN Jakarta: NU dan Muhammadiyah misalnya memiliki perbedaan cara amaliyah yang diterapkan. Karena itulah apabila fenomena ini berkembang dan menjadi dominan diterapkan, maka potensi konflik yang ditimbulkan sangat tinggi, karena masing-masing memiliki fanatisme paham yang tinggi pula. Akibatnya berebut untuk menjadi prioritas paham (madhab) yang dipilih. Satu sisi demikian, namun disisi lain potensi ini apabila diberdayakan dengan baik dan tepat akan menjadi kekuatan strategis pertahanan untuk mendukung komponen pertahanan negara. Oleh karena itu perlu disiapkan strategi untuk mempertemukan kepentingan-kepentingan ideologi dengan tetap sebagai referenci acuannya adalah Ideologi negara Pancasila.

Fenomena NKRI Bersyariah secara substansi mengandung nilai-nilai yang berbeda dengan Pancasila. sebagaimana disebutkan oleh Sekjen FUI yaitu ingin menempatkan syariah sebagai hukum dengan hukum Allah di atas konstitusi. Penerapan syariah secara nasional adalah penetrasi ideologi yang menuju perubahan ideologi negara yang sah. Fenomena ini sudah barang tentu kontradiktif dengan cita-cita luhur bangsa. Dihadapkan kepada strategi pertahanan negara yang bersifat semesta, defensif aktif dan berlapis, ancaman NKRI Bersyariah akan bertemu dalam suatu differensial praktis dalam implementasi yang bertolak belakang. NKRI Bersyariah menginginkan bentuk implementasi sistim *theokrasi* bernegara yang partial. Sedangkan strategi pertahanan adalah metode pelindung bagi keamanan dan keselamatan bangsa secara keseluruhan. Dalam sistim kesemestaan, hakikat semesta adalah pertahanan rakyat menghadapi anasir-anasir ancaman perlawanan rakyat. Oleh karena itu nasionalisme yang komprehensif harus menjadi spirit dan nafas awal seluruh rakyat Indonesia sebelum fenomena ancaman NKRI Bersyariah menjadi besar.

Secara kuantitas, pendukung fenomena syariah ini meliputi kelompok-kelompok islam fundamentalis konservatif yang telah mengklaim kekuatan di seluruh profinsi di Indonesia. Dengan didukung oleh umat islam dari kalangan bawah hingga elit. Akan berpotensi menjadi kekuatan besar yang membahayakan dalam satu sisi dan menjadi peluang bila diberdayakan dengan baik. Bila diamati dalam beberapa tahun ke belakang, kekuatan persatuan umat islam semakin besar. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya umat islam yang membentuk organisasi, baik organisasi massa maupun partai politik. Fenomena kemunculan ormas-ormas dan partai politik berideologi islam menandakan kebangkitan sistim politik dan demokrasi oleh umat islam. Namun demikian perlu diantisipasi dampak selanjutnya yang dapat mengganggu sistim pertahanan negara.

Sistim Pertahanan Negara pada intinya adalah penerapan total strategi dari seluruh kekuatan bangsa baik sumber daya manusia maupun

sumber daya alam. Implementasi strategi pertahanan berhubungan langsung dengan masyarakat. Oleh karena itu eksistensi fenomena NKRI Bersyariah ini di tengah-tengah masyarakat akan berdampak kepada strategi pertahanan yang akan diterapkan pula. Salah satu metode strategi pertahanan yang bersifat semesta adalah kesadaran hak dan kewajiban warga negara dalam bela negara. Kesadaran hak warga negara adalah pemahaman tentang hak-hak yang dapat diambil dan diterapkan sesuai haknya untuk dirinya atas dasar rasa cipta dan karsa yang diberikan Tuhan YME. Adapun kewajiban warga negara merupakan ketentuan yang harus dipenuhi oleh setiap warga negara Indonesia sebagai wujud tunduk dan patuh kepada aturan negara.

Untuk mensitesakan hak dan kewajiban warga negara dikaitkan dengan fenomena ini dapat di analisa bahwa terdapat pemahaman yang terputus tentang pertahanan negara secara keseluruhan serta strategi pertahanan negara secara khusus. Tidak dapat dipungkiri bahwa elemen masyarakat adalah media strategis dalam membentuk kharakter sikap dan berpikir warga negara. Bila doktrin identitas yang dominan, maka dengan sendirinya berkembang politik identitas sebagai arah pergerakannya. Apalagi identitas tersebut memuat nilai-nilai berupa doktrin keagamaan yang sangat diyakini oleh masyarakat Indonesia. Seberapa besar pengaruh yang diberikan akan dapat dilihat dari aktifitas masyarakatnya. Cara mencapai strategi pertahanan negara meliputi menyiapkan pertahanan bersifat semesta, menyiapkan pertahanan defensif aktif dan menyusun pertahanan berlapis. Di dalam menyusun strategi pertahanan negara dilakukan secara terpadu antara pertahanan militer dan nirmliter untuk menghadapi ancaman berdimensi militer maupun nirmiliter.

Pola strategi pertahanan berlapis dilakukan dengan memadukan strategi pertahanan bersifat semesta dengan defensif aktif menggunakan strategi penangkalan. Fenomena NKRI bersyariah eksistensinya dapat mengganggu pertahanan negara dalam bentuk ancaman nirmiliter dengan

spektrum ancaman ideologi dan potensi konflik horisontal. Ancaman nirmiliter tanggung jawabnya berada pada Kementrian dan Lembaga diluar bidang pertahanan serta elemen bangsa lainnya dengan dukungan unsur-unsur kekuatan lain. Oleh karenanya apabila fenomena ini berkembang secara massif dan signifikan, akan berhadapan dengan strategi pertahanan berlapis yang dibangun dan dikembangkan guna mencapai ketahanan nasional dari seluruh gatra (Ipleksosbud hukum psikologi dan tehnologi). Tujuannya adalah untuk memberi stabilitas nasional guna menjamin pembangunan nasional.

Sebagaimana diamanatkan dalam UU, tanggung jawab pertahanan negara menghadapi ancaman nirmiliter berada pada Kementrian dan Lembaga negara di luar pertahanan. Ancaman nirmiliter merupakan ancaman bukan bersenjata yang secara tidak langsung mengancam kedaulatan, keutuhan dan keselamatan bangsa dan negara. Pada eskalasi tertentu dapat berkembang dan akan mengganggu stabilitas nasional, yang akhirnya mengancam integritas negara. Maka strategi penangkalan terhadap ancaman berdimensi Ideologi ini dilakukan oleh Kementrian yang bertanggung jawab. Tujuannya adalah untuk mendinamiskan kekuatan ideologi lain dan mencegah ideologi asing masuk. Akan tetapi ironi kita rasakan adalah strategi nirmiliter menghadapi ancaman belum dihayati dan dipahami oleh Lembaga Kementrian dan unsur elemen masyarakat diluar pertahanan. Pertahanan Negara menghadapi ancaman dimensi ideologi dan potensi konflik komunal seolah olah juga menjadi tanggung jawab ranah pertahanan/TNI.

Salah satu contoh yang terjadi baru-baru ini adalah fenomena kepulangan Habib Rizieq Sihab ke Indonesia pada awal November 2020. Sebagai initiator jargon NKRI Bersyariah telah memiliki tempat di hati pendukungnya yang mayoritas muslim. Dampak pengaruh politik identitas yang ditanam memberikan *ghiroh* semangat militansi yang mampu menggerakkan ummat walau tanpa komando. Di sisi lain, pergerakan ini

tidak sedikit menabrak ketentuan-ketentuan dan aturan negara. Bila dihadapkan dengan strategi pertahanan negara nir militer sulit bagi elemen pertahanan nir militer untuk menghadapinya, karena ketakutan menghadapi militansi yang ditunjukkan melalui identitas keagamaan oleh pendukungnya. Simpatisan dan pendukungnya berpikir yang pragmatis namun kurang mendalam. Dari sifat masyarakat yang primordial dan patternalis sering hal ini menjadi suatu ancaman persatuan dan kesatuan.

Upaya dan strategi mendinamiskan ancaman ideologi dan perbedaan di tengah masyarakat dilakukan dengan dicari perbedaan mendasar dari prinsip berpikir yang menghasilkan pemahaman yang berbeda. Dengan diketahui perbedaannya, dapat ditentukan strategi dialog dan musyawarah yang dipilih. Strategis pengelolaan sumber daya manusia dalam strategi pertahanan negara Kementerian Pertahanan saat ini adalah Bela Negara. Titik berat strategi pertahanan negara dalam hal ini lebih difokuskan kepada pembinaan kesadaran bela negara. Mencermati kondisi keindonesiaan serta ancaman yang dihadapi seperti digambarkan diatas, maka *urgent* bagi bangsa Indonesia kini untuk segera memperbaiki, membangun kembali semangat bela negara.

Terdapat beberapa alasan mengapa pembinaan kesadaran bela negara dipilih sebagai prioritas. Sebagaimana di dalam penjelasan informan FPI maupun FUI, bahwa elemen masyarakat ini masih belum memahami tentang konsep pertahanan negara. Pengertian formal bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara seutuhnya. Salah satu sikap feodal primordial yang masih melekat dalam tubuh organisasi ini adalah atribut identitas. Upaya ini untuk mengubah *mindset* dan paradigma identitas primordial menjadi ciri khas kebangsaan. Seperti disebutkan di atas bahwa membela negara dan bangsa Indonesia berarti membela apa yang menjadi

keepakatan bangsa yaitu: NKRI, bentuk negara Negara Bangsa, Pancasila, Pembukaan UUD 1945 serta Wawasan Nusantara. Dengan pokok dari pembinaan kesadaran bela negara adalah membumikan konsensus-konsensus kebangsaan.

Peran di dalam menghadapi ancaman nirmiliter sesuai UU. No. 23 tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia menempatkan Kementrian dan Lembaga di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama, sesuai bentuk ancaman yang dihadapi didukung dengan unsur lain kekuatan bangsa (Kemenhan, 2019). Implementasi kekuatan bersama (sipil dan militer) ini diselenggarakan oleh suatu negara untuk menjamin integritas wilayahnya, perlindungan warganya dan menjaga kepentingan-kepentingannya. Di dalam Strategi Pertahanan Negara suatu bangsa berupaya untuk mengembangkan kekuatan nasional untuk menghadapi semua tantangan dari dalam atau di luar, langsung atau tidak langsung, yang dapat membahayakan kehidupan nasional. Salah satu upaya yang dilakukan adalah bersifat semesta dengan membina masyarakat untuk pertahanan.

Setelah mendalami dari konsep NKRI Bersyariah ini adalah konsep unik dan tidak rasional, karena berada di tengah-tengah diantara bentuk negara Khilafah dengan negara Pancasila. Menariknya bahwa konsep ini tetap menerima Pancasila sebagai dasar negara dengan versi Piagam Jakarta, namun dengan hukum syariah sebagai landasan konstitusinya. Menurut Sekretaris Lembaga Hikmah PP Muhammadiyah dalam wawancara dengan peneliti mengatakan: sebenarnya sistim khilafah itu sistim politik, sedangkan Syariah itu sistim hukum (*Fiqih*). Jadi khilafah tidak bisa terpisah dengan Syariah. Karena khilafah itu adalah sebagai suatu sistim politik maka dengan sendirinya syariah akan melekat. Oleh karena itu ketika diterapkan sistim Syariah maka otomatis bentuknya khilafah atau kekhalifahan yang akan digunakan dalam sistim negara. Hal ini akan berdampak kepada kekuatan pertahanan Ideologi Pancasila.

Dalam upaya mewujudkan penerapan yang tepat dalam penanganan ancaman Ideologi NKRI Bersyariah ini diperlukan tahapan strategis yang dapat diterapkan guna mencegah dampak yang akan ditimbulkan dari propaganda konsep NKRI Bersyariah sehingga pengaruhnya tidak membesar dan konflik komunal dapat dicegah. Adapun metode mencegah meluasnya fenomena NKRI bersyariah ini dilakukan upaya-upaya strategis sebagai berikut:

- a. Kebijakan. Pemerintah melalui instansi terkait Kemenpolhukam, Kemenag, Kemendagri, BPIP, Kemenhan, Kemendiknas, Kemendikti, MUI sesuai tugas dan kewenangannya merencanakan suatu tindakan pencegahan menghadapi kampanye propaganda syariah. Oleh sebab itu dibutuhkan suatu kebijakan dari pusat sampai ke daerah yang dapat mencegah meluasnya kampanye maupun propaganda.
- b. Strategi. Berdasarkan kebijakan tersebut dirumuskan metode ataupun strategi dalam pencegahan sebelum berkembang jauh. Prioritas strategi dengan melakukan dialog dan sosialisasi terkait pemahaman bersama tentang syariah. Sosialisasi Pancasila dan Bela Negara dalam kaitan kehidupan berbangsa dan bernegara di lapisan masyarakat khususnya lingkungan keagamaan dan pendidikan.

Untuk sarananya berupa gelar unsur-unsur dalam kekuatan nirmiliter sesuai bidang tugas dan kewenangan. Gelar unsur-unsur ini meliputi:

- a. Unsur utama merupakan Kementrian dan Lembaga bertugas pada lini depan dalam menghadapi fenomena yang timbul di tengah masyarakat dengan metode atau strategi yang telah disusun.
- b. Unsur Pendukung unsur kekuatan bangsa lainnya sesuai peran dan fungsinya untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dari unsur utama.

Dari analisis yang telah dijabarkan di atas bahwa strategi pertahanan negara belum banyak dipahami oleh inisiator dan pengusung konsep NKRI bersyariah sehingga mereka tidak mengetahui resiko dan dampak yang akan terjadi terhadap pertahanan negara Indonesia. Di sisi lain Kementerian Pertahanan belum mengurai secara spesifik terkait jenis dan model ancaman nirmiliter. Ancaman berdimensi Ideologi keagamaan khususnya Islam ini sangat mudah terjadi, mengingat mayoritas penduduk Indonesia adalah Islam dengan aneka ragam aliran dan paham yang dianut. Oleh karena itu diperlukan upaya strategis guna mencegah atau me-*minimize* resiko yang lebih besar. Metode yang dipilih adalah melalui pembinaan kesadaran bela negara sebagai implementasi strategi pertahanan semesta yang dilakukan terintegrasi, terkordinasi secara sinergis antara pertahanan militer dengan nirmiliter. Penerapan strategi pertahanan negara untuk menghadapi ancaman berdimensi ideologi dilakukan dengan metode dan sarana yang digunakan.

4.3.2.1 Perspektif Kedaulatan Negara

Salah satunya eksistensi pertahanan negara yaitu dengan mempertahankan kedaulatan negara. Kedaulatan secara terminologi mengandung arti kekuasaan tertinggi. Berasal dari Bahasa arab yaitu *daulah* atau sebuah kekuasaan, sedangkan Bahasa latin *supremus* atau tertinggi. Maka secara harfiah pengertian dari teori kedaulatan adalah wewenang atau kekuasaan tertinggi dalam sebuah negara di dalam sebuah system pemerintahan. Dalam kedaulatan negara mempunyai dimensi kekuasaan berdaulat dari entitas negara tidak boleh diintervensi oleh negara luar, otoritas asing, kekuatan politik lain dan identitas apapun yang mengurangi *sovereignty* otorisasi negara. Pendek kata kekuasaan negara untuk ditaati, atau memaksakan untuk ditaati. Kedaulatan ini meliputi:

- a. Kedaulatan Ideologi Negara yaitu suatu nilai, gagasan yang diyakini penuh oleh suatu bangsa untuk menjadi pedoman dalam mencapai cita-

citanya. Indonesia menganut sistim ideologi Pancasila yang terbuka yaitu berisi orientasi dasar, sedangkan penerjemahannya ke dalam tujuan-tujuan dan norma-norma sosial-politik selalu dapat dipertanyakan dan disesuaikan dengan nilai dan prinsip moral yang berkembang di masyarakat. Operasional cita-cita yang akan dicapai tidak dapat ditentukan secara apriori, melainkan harus disepakati secara demokratis.

b. Kedaulatan Pemerintah adalah kekuasaan penuh eksekutif untuk menjalankan pemerintahan berdasarkan undang-undang yang berlaku yang diamanatkan oleh rakyat secara Demokratis guna mencapai tujuan yaitu kesejahteraan rakyat.

c. Kedaulatan Rakyat menurut JJ Rousseau adalah negara dibentuk oleh kemauan rakyat. Kemauan rakyat untuk membentuk sebuah negara ini disebut kontrak sosial. Individu secara suka rela dan bebas membuat perjanjian untuk membentuk sebuah negara berdasarkan kepentingan mereka. Negara sebagai organisasi berkewajiban mewujudkan cita-cita atau kemauan rakyat yang kemudian dituangkan dalam bentuk kontrak sosial yang berwujud konstitusi negara. Juga menekankan adanya kebebasan dan persamaan.

d. Kedaulatan Wilayah adalah kedaulatan atas seluruh wilayah territorial Indonesia yang terdiri daratan, lautan dan udara nasional *include of* sumber daya bangsa yang terdapat di dalamnya. Menurut Chappy Hakim: Kedaulatan di laut dan udara merupakan sesuatu yang harus diperjuangkan untuk memperkuat kedaulatan wilayah. Tanpa ada kedaulatan wilayah yang menyeluruh, keberadaan negara tidak ada artinya.

Berdasarkan pernyataan Kyai Atthoilah dari DPD FPI tentang kedaulatan negara Indonesia, dalam wawancara dengan peneliti disampaikan: negara Indonesia ini tidak berdaulat saat ini. Hal ini dikarenakan masih dominannya penguasaan asing dan kapitalis di bumi Indonesia. Ditegaskan pula bahwa dalam sistim ekonomi mulai dari hulu

sampai hilir banyak asing yang berkuasa. Harapannya adalah konsep hukum ekonomi islam dapat diterapkan dan ummat islam sebagai mayoritas dapat merasakannya. Akibatnya kedaulatan negara masih belum sepenuhnya dikuasai negara, maka menurut penuturan Ustadz Al Khattahft dari FUI: bahwa negara ini masih diintervensi oleh asing. Banyak sekali kepentingan asing bermain disini. Hampir semua produk perundang-undangan adalah pesanan asing. Dengan syariah kedaulatan berada di tangan ummat islam, terpenuhinya hak secara individu maupun hak sosial.

Dari sudut pandang kedaulatan yang dikompilasi oleh pengusung NKRI bersyariah difokuskan kepada kedaulatan negara terhadap kekayaan negeri (ekonomi), yang tereduksi oleh negara lain (asing). Dalam teori Kedaulatan menurut JJ Rousseau adalah negara dibentuk oleh kemauan rakyat. Kemauan rakyat untuk membentuk sebuah negara ini disebut kontrak sosial (Rousseau, 1995). Dari interpretasi pengusung konsep NKRI Bersyariah di atas dan dikaitkan dengan teori yang ada menjelaskan bahwa sebenarnya tujuan bernegara adalah untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Segala sumber daya yang ada di wilayah suatu negara diolah untuk kemakmuran rakyat. UUD 1945 telah mengamanatkan tujuan Negara Republik Indonesia adalah

“Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia memajukan kesejahteraan umum, Mencerdaskan kehidupan bangsa... dan seterusnya.

Saat ini di beberapa sektor terdapat kerjasama negara dengan asing (luar) untuk memanfaatkannya. Keadaan ini tentunya tidak lepas dari kemampuan negara dalam mengolahnya baik sumber daya manusia maupun anggarannya. Namun demikian diharapkan keterlibatan (investasi) asing di dalam pengelolaan sumber daya negara harus melalui kebijakan yang terpadu agar dapat dikendalikan eksploitasi secara bebas tak terkendali. Pengalaman telah terjadi terhadap beberapa investasi asing

seperti PT Freeport yang tak terkendali selama berpuluh tahun merupakan lambang ketidak berdayaan kedaulatan negara. Demikian juga terhadap sektor migas yang berakibat menipisnya sumber daya sisa yang ada karena telah banyak diserahkan eksploitasinya oleh negara kepada asing.

Berbeda sudut pandang berbeda terkait kedaulatan menurut beberapa pendapat informan yang terdiri Dr. Najih, Dirjakstra Kemhan dan Dr As'ad Ali pada hakikatnya bahwa NKRI Bersyariah menjadi ancaman bagi kedaulatan pemerintah. Dengan beberapa alasan yaitu: negara Indonesia sudah menjadi *Ijtihad* (kesepakatan) yang tidak boleh dirusak oleh *Ijtihad* yang lain. Kita ketahui bahwa unsur ngara adalah yang juga mutlak adalah kedaulatan pemerintah. Eksistensi pemerintah sebagai simbol dan wakil negara yang sah tidak boleh diganggu ataupun dirongrong selama menjalankan konstitusi dengan baik dan benar. Konstitusi negara adalah UUD 1945 dan Pancasila sebagai ideologi negara. Kewajiban pemerintah untuk menjaga amanah pendiri negara sekaligus menjadi kontrak sosial dengan rakyat. Keberadaan hukum lain diluar konstitusi yang disepakati adalah tidak sah dan menjadi ancaman kedaulatan negara.

Tereduksinya kedaulatan negara tidak terlepas dari lemahnya regulasi yang ada. Seperti disampaikan oleh Dr. As'ad SA bahwa terdapat kelemahan dalam UUD pasal 28 yang intinya Pemerintah itu agar tidak mengganggu HAM orang lain. Lalu bagaimana dengan HAM negara? Disini seolah negara tidak berdaya di dalam menghadapi kebebasan berekspresi warga negaranya dikarenakan regulasi yang ada. Hal yang sama terdapat dalam UU RI No 27 tahun 1999 Tentang Perubahan Kitab UUHP terkait kejahatan pada keamanan negara yang pada intinya tidak menyentuh ancaman ideologi kanan. Akibatnya adalah hak berdaulat negara tergerus dan kehilangan wibawanya. Kendati demikian dikatakan oleh Dirjakstra Kemhan bahwa terdapat hal yang perlu diselidiki motif lainnya khususnya motif karena politik, sehingga fenomena NKRI Bersyariah ini belum dirumuskan kriteria ancaman, baru sebatas wacana.

Ancaman kedaulatan sebagaimana tertuang dalam strategi pertahanan negara meliputi kedaulatan ekonomi yaitu keberadaan negara besar yang ditunggangi kepentingan negara kapital akan mengancam kedaulatan politik ekonomi. Padahal kekuatan ekonomi dapat dipergunakan untuk *influence* keputusan politik di dalam negeri. Sedangkan di luar negeri mempengaruhi kemampuan diplomasi. Hal ini mendukung pernyataan dari FPI dan FUI terkait hilangnya kedaulatan negara manakala banyaknya kepentingan nasional asing khususnya negara kapital mempengaruhi kebijakan dalam negeri. Semakin banyak investasi asing menanamkan modalnya maka semakin besar kedaulatan negara dan pemerintah yang hilang. Otomatis kekuatan secara hukum juga berkurang karena tekanan-tekanan yang tidak mampu dilawan.

Ketidakterdayaan negara di dalam menjaga kedaulatannya sangat beralasan seperti disampaikan oleh informan baik dari pengusung maupun dari narasumber lain. Meskipun terdapat berbeda sudut pandang di dalam menilai makna kedaulatan, namun demikian secara umum mengisaratkan bahwa kedaulatan negara saat ini terancam baik dari sektor ekonomi maupun kedaulatan pemerintah sebagai pelaksana undang-undang amanat rakyat. Dari fenomena ancaman terhadap pertahanan negara bidang kedaulatan berasal dari luar berupa ancaman kedaulatan ekonomi dan sumber daya alam serta dari dalam negeri berupa ancaman kedaulatan sistim bernegara yang dipimpin pemerintah.

Artinya adalah ancaman kedaulatan negara baik dari luar maupun dalam mengandung konsekwensi hukum. Dari dua sudut pandang informan tadi dan didukung oleh teori, dapat dijelaskan bahwa baik informan pengusung maupun informan profesional sama-sama mendukung dan menguatkan tentang ancaman kedaulatan negara akibat dari luar maupun dalam. Termasuk di dengan fenomena NKRI Bersyariah ini adalah keinginan mengubah konstitusi maupun dasar negara maka masuk dalam

ancaman kedaulatan negara. Sebab konstitusi dan dasar negara adalah hukum tertinggi negara yang telah disepakati dan tidak akan dirubah.

4.3.2.2 Perspektif Keutuhan Negara

Salah satu aspek terpenting pertahanan adalah menjaga tetap tegak dan utuhnya NKRI. Di dalam sebuah negara yang heterogen, bangsa Indonesia harus melihat kenyataan dengan keanekaragaman suku bangsa, agama dan adat istiadat serta aliran kepercayaan yang merupakan sesuatu hal yang *given* sehingga harus diterima sebagai keniscayaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Keragaman tersebut juga menjadi kekayaan nasional Indonesia dan menjadi kekuatan nasional yang diikat berabad abad lamanya oleh Bhinneka Tunggal Ika. Dengan kondisi yang demikian Indonesia telah menyepakati suatu ideologi bersama yaitu Pancasila.

Di dalam teori Ideologi Frans Magniz-Suseno (1991) menyebutkan ideologi adalah keseluruhan sistem berpikir nalar, sikap dasar dan nilai-nilai religius sebuah gerakan, sosial masyarakat, atau dalam lingkup terkecil yaitu individu. Ideologi dipahami sebagai penjelasan suatu sistem tentang keberadaan suatu kelompok sosial, masa lalunya dan gambaran ke masa depan serta merasionalisasikan suatu bentuk hubungan kekuasaan. Artinya ideologi merupakan hasil dari pemahaman manusia yang ada hubungannya dengan politik, ekonomi, filsafat sosial dan *religious*. Maksudnya adalah ideologi sejatinya merupakan buah pikir dari manusia sendiri. Dengan ideologi bangsa ini dapat terikat erat, namun juga dengan ideologi yang multi dapat mengancam keutuhan bangsa dalam pertahanan negara.

Sebagaimana disampaikan oleh Ustadz Al Khaththath dan Kyai Atthoillah dari DPD FPI bahwa ketika isu NKRI bersyariah dimunculkan, maka belum apa-apa sudah dikaitkan dengan beberapa bagian integral dari Indonesia akan lepas. Tetapi mengapa ketika Timor Timur lepas tahun 1999 (tanpa Syariah) tidak dipertanyakan? Ditambahkan oleh Ust Al Khaththath

bahwa dengan model Piagam Madinah, konsep NKRI Bersyariah dengan Dasar Pancasila Piagam Jakarta akan dapat diterima oleh seluruh bangsa. Nampak bahwa apa yang dipertanyakan dengan yang dijawab tidak berkorelasi dengan baik. Ke dua sumber tersebut sangat memudahkan / meremehkan dari ancaman pertahanan yang berdampak kepada keutuhan bangsa dan negara.

Dari penjelasan di atas menggambarkan minimnya pengetahuan dan pemahaman oleh pengusung konsep NKRI bersyariah terkait hakikat pertahanan negara yaitu ancaman. Para pengusung belum bisa menjawab tentang pertahanan negara baik strategi maupun konsep umum pertahanan negara. Apalagi negara Indonesia adalah negara besar kepulauan yang multi majemuk. Kemajemukan diantaranya bidang sosial budaya dan agama. Dari pengalaman konflik komunal berdimensi ideologi telah terjadi di Poso, Ambon dalam skala besar dan juga di beberapa tempat dalam skala kecil. Disamping itu isu-isu SARA masih menjadi sensitif di negara Indonesia. Pernyataan Habib Rizieq tentang perbedaan penanganan separatis Kristen dan separatis Islam di dalam bukunya berpotensi menyulut isu SARA yang rawan disintegrasi bangsa.

Sementara itu dalam pandangan Dr. Najih Romadhoni dari UIN (dalam wawancara dengan peneliti) dikatakan: kemungkinan timbul konflik yang mengancam keutuhan negara sangat besar sekali. Di negara-negara Arab yang lebih homogen, justru timbul konflik yang berkepanjangan seperti di Suriah dan Afghanistan. Sedang mereka menerapkan syariah Islam. Karena dalam syariat sangat luas, tetapi masing-masing kelompok atau faksi punya egois masing-masing. Sehingga menuntut ideologi dan pahamnya yang dipakai. Hal ini dikarenakan sifat sentralistik yang *over* dari pemimpin-pemimpinnya.

Dari penjelasan intelektual dari UIN tersebut, peneliti mengilustrasikan beberapa kasus yang terjadi di negara-negara Islam Timur Tengah seperti di Irak, Palestina dan Suriah. Di negara tersebut pada umumnya kekuatan

ideologi Islam timbul karena produk yang direkatkan oleh pengaruh kekuasaan dengan sifat *ashobiyah* nya sangat kental. akibatnya seperti membentuk faksi-faksi yang satu sama lain lepas, dan berupaya saling menaklukkan. Pemimpin kelompok dengan nilai fanatik yang sangat besar memegang kepemimpinan sebagai tokoh (ulama) sentral. Apabila terjadi perbedaan pendapat atau kepentingan, sangat mudah untuk dibenturkan satu sama lain sehingga rentan terjadi konflik bersenjata. fenomena Arab spring adalah cerminan konflik di negara-negara Islam Arab yang tak kunjung selesai.

Berdasarkan teori Ideologi Ramlan Surbakti menjelaskan: Terdapat dua konsep Ideologi, yaitu secara fungsional dan ideologi secara struktural. Ideologi secara fungsional adalah seperangkat gagasan tentang kebaikan bersama atau tentang masyarakat dan negara yang dianggap paling baik. Sedangkan ideologi secara struktural adalah sistem pembenaran seperti gagasan dan formula politik atas setiap kebijakan dan tindakan yang diambil oleh penguasa (Surbakti, 2007).

Ideologi sebenarnya adalah anjuran tidak tertulis yang dapat digunakan oleh semua komponen dalam negara, baik bagi para pembuat kebijakan strategis maupun juga bagi para masyarakat sendiri, agar semua bagian dari negara memiliki cara dan tingkah perilaku yang sama dalam mencapai tujuan nasional. Dalam hal ini terdapat korelasi atau hubungan yang erat (saling tergantung) antara Ideologi dengan negara dan aturan yang berlaku di dalamnya.

Teori Negara menurut Miriam Budiarto (1923-2007), Negara adalah suatu daerah yang penduduknya diperintah oleh sejumlah pejabat dan berhasil menuntut dari warga negaranya kepatuhan pada peraturan perundang-undangan melalui kontrol dari kekuasaan yang sah. Adapun teori konflik menurut Dahrendorf, dalam memahami fenomena sosial budaya antara lain: Masyarakat setiap saat tunduk pada proses perubahan,

sehingga berbagai elemen kemasyarakatan menyumbang terhadap disintegrasi dan perubahan (Dahrendorf, 1959).

Dalam teori konflik Gibson, et al (1997: 437): Hubungan selain dapat menciptakan kerjasama, hubungan saling tergantung dapat pula melahirkan konflik. Hal ini terjadi jika masing-masing komponen organisasi memiliki kepentingan atau tujuan sendiri-sendiri dan tidak bisa bekerja sama satu sama lain. Inti dari teori konflik secara politik adalah penguasaan serta mempertahankan kekuasaan yang diinginkan. Di belahan dunia manapun Ideologi dan kepentingan menyatu dalam tujuan politik. Ketika salah satunya terganggu, maka yang akan muncul adalah konflik. Dari konflik yang berlangsung terdapat batas-batas yang akan menjadi wilayah kekuasaan. Karena Ideologi bersifat global, maka keterlibatan asing dapat terjadi bilamana terjadi konflik.

Stephen Ryan juga menyebutkan: kondisi lingkungan international ikut mendorong terjadinya konflik di negara-negara yang berciri *multietnis*. Kegagalan negara multietnis mempertahankan keutuhannya tidak terlepas dari dinamika hubungan international di sekitarnya (Ryan, 1995). Persatuan dalam keutuhan suatu negara dan bangsa yang majemuk seperti Indonesia sangat rawan terjadi konflik yang dapat dipicu oleh pengaruh lingkungan Ideologi sekelilingnya. Dalam hubungan international tidak lepas dari ancaman penetrasi budaya dan ideologi asing. Hal ini disebabkan potensi jalan masuk yang begitu luas dan sulit terkontrol oleh negara. Negara besar seperti Indonesia dengan batas wilayah yang begitu jauh di pulau-pulau terluar menjadi akses penetrasi yang dalam perkembangannya dapat menjadi ancaman terhadap keutuhan bangsa dalam konsep strategi pertahanan negara.

Dari teori yang ada dapat dianalisa bahwa Ideologi merupakan suatu ide dan keyakinan yang sangat kuat dan menyatu dalam diri setiap bangsa sehingga sulit untuk dirubah. Negara mengupayakan strukturalisasi

kesamaan Ideologi ini kedalam konstitusi negara, dengan tujuan terdapat kesamaan arah pandang dan pedoman dalam mencapai tujuan dan cita-cita nasional. Dikatakan oleh Dr. Edi Prasetyono dalam webinar FGD Terorisme oleh Unhan tanggal 19 Agustus 2020, bahwa memindah ideologi sama sulitnya dengan merubah Gender (Prasetyono, 2020). Sehingga perbedaan Ideologi dalam implementasi skala nasional sangat berpotensi terjadinya konflik yang dipicu dari faktor eksternal maupun internal yang memecah persatuan. Bahkan sampai batas yang tidak bisa ditentukan negara atau penyelenggara negara.

Beberapa kasus terpecahnya negara karena Ideologi banyak terjadi di belahan dunia. Peneliti ambil contoh pecahnya negara India dan Pakistan tahun 1947. India dan Pakistan awalnya adalah satu negara. Namun akibat Ideologi yang berkembang di India saat itu terjadi pembelahan negara berdasarkan agama. akibatnya menimbulkan salah satu migrasi penduduk terbesar sepanjang sejarah peradaban manusia. Eksodus besar-besaran yang terjadi ini diikuti pula oleh konflik sosial karena etnis yang notabene Ideologi yang berbeda. Perbedaan ideologi seperti halnya agama sangat besar memicu perpecahan. Indonesia pernah mengalami dalam masa pemberontakan DI/TII atau NII. *Insurgensi* dari NII ini terjadi karena sebagian eks pejuang kemerdekaan menuntut bentuk negara Indonesia adalah islam.

Dalam konflik dan eksodus yang terjadi di India tersebut jutaan umat muslim berpindah ke Pakistan barat dan timur (yang kelak menjadi negara Bangladesh). Sebaliknya jutaan umat Hindu dan penganut *Sikh* bergeser ke arah timur. Pada tanggal 14 Agustus 1947 Pakistan menjadi negara terpisah dari India. M. Ali Jinnah menjadi pelopor pemisahan tersebut setelah sebelumnya memimpin aktifis Liga Muslim India. Perpecahan belum berhenti. Pada tanggal 1971 Pakistan Timur memisahkan diri dari Pakistan dan mendirikan negara Bangladesh. Perpisahan ini diawali sebelumnya dengan konflik karena politik. Di negara yang *countur* bumi

atau demografinya menyatu (tidak terpisah) saja mudah pecah apalagi seperti negara Indonesia yang terpisah dalam kepulauan dan ragam etnis di wilayah tersebut. Konsep satu ideologi harus menjadi kunci perekat persatuan. Dan sebaliknya tumbuhnya ideologi-ideologi baru akan membawa disintegrasi sebagai ancaman pertahanan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

Selain India, beberapa bangsa-bangsa mengalami perpecahan menjadi negara tersendiri seperti Vietnam, Jerman, Korea, negara-negara di semenanjung Baltik dan banyak lagi yang lainnya. Tentu ada beragam komponen dan modal sosio-budaya yang membedakan kita dengan negara-negara tadi. Namun bisa dibayangkan apa yang akan terjadi bila para pendiri negara kita gagal mencapai kesepakatan tentang Ideologi negara Pancasila saat itu.

Pluralitas atau keberanekaragaman NKRI adalah keniscayaan yang harus diterima sebagai bangsa yang besar. Keberagaman akan dapat menjadi kekuatan bila dikelola dengan baik dan manajemen kesadaran toleransi yang tinggi. Namun akan menjadi rapuh bila celah-celah konflik dan pertikaian tidak dihindari. NKRI Bersyariah adalah konsep negara dengan menggunakan Ideologi Islam. Dalam Doktrin Pertahanan Negara 2015, menjaga keutuhan bangsa dan negara dari potensi ancaman *disintegrasi* adalah tanggung jawab Pertahanan Negara dari ancaman berdimensi ideologi dan sosial budaya (Kemenhan R. , 2015). Oleh sebab itu penerapan ideologi tunggal (syariah/islam) mustahil dapat dilaksanakan di negara yang pluralis dan majemuk ini.

Dalam prespektif strategi pertahanan negara menjaga keanekaragaman ini adalah mutlak sebagai bangsa yang terikat persatuan dan kesatuan. Dengan demikian Keutuhan negara dalam sudut pandang pertahanan negara sangat mutlak dan tidak bisa ditawar lagi. Keutuhan wilayah tetap dengan tidak satupun lepas maupun konflik sesama anak

bangsa. Penerapan Ideologi tunggal (Islam) di wilayah NKRI akan berpotensi terhadap *Disintegrasi* bangsa. Karena beberapa wilayah di NKRI penduduknya mayoritas bukan Islam seperti Papua, NTT, Bali, Maluku, Sulut, Sumut, Nias dan beberapa kota di Kalimantan. Pulau-pulau tersebut sudah pasti akan menolak penerapan syariah. Lebih-lebih Papua yang masih menginginkan berpisah dengan Indonesia.

Dari Teori dan penjelasan berupa gambaran kejadian-kejadian di berbagai tempat dapat ditarik kesimpulan bahwa konsep NKRI Bersyariah apabila di implementasikan ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berpotensi terjadinya perpecahan yang akan menceraikan persatuan dan keutuhan bangsa dan negara. Hal ini disebabkan munculnya ideologi syariah yang tidak sesuai dengan sifat kemajemukan dimana salah satunya adalah kemajemukan agama dan keyakinan penduduk yang mendiami wilayah NKRI.

4.3.2.3 Perspektif Keselamatan Bangsa

Keselamatan bangsa adalah prasarat mutlak di dalam strategi negara yang meliputi metode dan sarana maupun tujuan nasional. Dalam perspektif pertahanan negara, strategi Pertahanan negara dilaksanakan untuk mengantisipasi resiko maupun dampak yang ditimbulkan terhadap keselamatan bangsa dan negara. Doktrin Pertahanan 2015 menyebutkan sasaran ancaman dibidang keselamatan segenap bangsa dapat berupa terancamnya keselamatan jiwa dan raga setiap warga negara Indonesia, baik yang ada di dalam ataupun di luar negeri, sebagai akibat tindakan fisik ataupun nonfisik dari aktor negara dan atau aktor non negara (Kemenhan R. , 2015, p. 46).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kyai Atthoillah dari DPD FPI Jabar tentang konsep NKRI bersyariah dihadapkan dengan keselamatan bangsa dan negara sebagai berikut: syariah adalah hukum Allah. Jaminannya adalah Allah. Dengan penerapan syariah maka Allah yang

akan menyelamatkan negara Indonesia. Sedangkan dalam bukunya tentang Wawasan Kebangsaan Menuju NKRI Bersyariah (Sihab H. , 2002) Habib Rizieq menjelaskan: kontribusi umat islam dalam menjaga dan merawat NKRI sangat besar. Hal ini sudah dilakukan sejak sebelum kemerdekaan hingga sekarang. Perjuangan pejuang-pejuang muslim seperti Teuku Umar, Cut Nya Dien, Imam bonjol, Diponegoro, Bung Tomo hingga KH. Abdullah Syafi'I dan lain-lain.

Dalam konsep NKRI Syariah yang diusung, para tokoh inisiator konsep ini belum berorientasi terhadap ancaman kepada keselamatan bangsa dan negara. Kemampuan dan keterbatasan manusia dikaitkan dengan kuasa dan taqdir tentunya tidak bisa menjadi ukuran dalam menjaga keselamatan manusia yang tidak mengetahui apa yang akan terjadi. Dalam konteks berpikir metodologis, ranah kuasa Tuhan tidak bisa tersentuh dengan akal manusia. Manusia diperintah untuk berikhtiar baik individu maupun dalam lembaga negara. Demikian pula dengan sejarah masa lalu dalam perjuangan merebut kemerdekaan tidak menjadi jaminan keberhasilan menghadapi tantangan masa yang akan datang. Spirit dan semangat kepahlawanan masa lalu menjadi pendorong jiwa namun harus diiringi dengan persiapan dan tindakan guna mengantisipasi ancaman ke depan.

Penerapan syariah dalam skala nasional dan konstitusi kelembagaan berpotensi mendapat resistensi dari kalangan yang berbeda ideologi. Hal ini mengingat besarnya jumlah penduduk dengan keanekaragaman adat, suku, agama dan sosial budaya lainnya. Beberapa pendapat informan terkait aspek keselamatan bangsa dan negara ini sebagai berikut. Menurut Dr. Najih Romadhoni tentang NKRI Bersyariah dikaitkan dengan keselamatan bangsa dan negara adalah sebagai berikut: dibidang keselamatan negara, keberadaan syariah di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah pasti akan menimbulkan perpecahan dan konflik. Dengan mengambil contohnya di Afghanistan. Setelah Uni Soviet

meninggalkan Afghanistan yang berkuasa adalah Taliban dan mengklaim negara islam dengan syariat Islam sebagai ideologi negara. Namun yang terjadi adalah antar faksi-faksi-faksi dalam islam saling bertikai. Nah jika ini terjadi di Indonesia maka ormas-ormas seperti NU dan Muhammadiyah akan jadi korban karena jelas berbeda fiqihnya. Belum lagi yang lainnya. Karena Syariah golongan mana yang akan dipakai, karena berbicara Syariah sangat luas.

Sementara itu penjelasan yang sama disampaikan oleh Dr KH As'ad Said Ali terkait mengatakan: ancaman penerapan Syariah di Indonesia adalah wacana yang dapat menjadikan *primordialisme* bangkit kembali. Artinya akan timbul reaksi dan pro kontra. Agama lain akan marah, (ancaman keselamatan) dan ini akibat pasal 28 UUD 1945 tadi. Negara saat ini harus mengatasi *hatespeech*. Disamping itu kelompok-kelompok itu masuk dalam MUI sehingga eksistensi semakin terbuka. Pada intinya semua berlindung di pasal 28 UUD. Sementara itu pasal 107 UU RI. No.27 secara eksplisit hanya ditujukan untuk ancaman ekstrim kiri (komunis). Dengan kondisi ini, maka Intoleransi akan berkembang. Karena agama lain akan melawan dengan radikal juga. Contoh Banser muncul dengan aksi yang melawan terhadap eksistensi kelompok radikal. Ini potensi terjadi benturan sesama anak bangsa.

Konsep Islam Syariah pada hakikatnya bersifat global (ideologi global). Lebih sepertiga penduduk dunia adalah Muslim. Dengan demikian, dalam kaca mata ideologi, konflik yang akan terjadi tidak dapat dilepaskan dengan politik Global. Peristiwa di berbagai negara di dunia yang bergejolak dari konflik kepentingan diantaranya adalah konflik ideologi. Di beberapa negara timur tengah khususnya, dapat menjadi refleksi yang menggambarkan suatu konflik yang akan terjadi bilamana konsep bersyariah diberlakukan di Indonesia. Komunitas islam yang juga beragam di Indonesia seperti NU, Muhammadiyah, Persis, LDII dan lain sebagainya mempunyai kepentingan terhadap paham yang dianutnya. Karena itu

penerapan syariah dalam hukum negara sudah barang tentu akan menjadi pemantik konflik antar ummat islam.

Selain itu, konflik yang berlangsungpun nantinya tidak menutup kemungkinan keterlibatan lebih luas dan kekuatan luar akan masuk ke Indonesia. Dalam teori Paul R. Viotti dan Mark V. Kauppi: Konflik Internal dalam Kontek Politik Global menyatakan: eskalasi konflik internal secara kualitatif maupun kuantitatif sebagai fenomena yang tidak terpisah, tapi merupakan proses yang terkait erat dengan dinamika politik global setelah perang dingin berakhir (Kauppi, 1997, pp. 3-15). Saat ini negara-negara besar sudah mulai kehabisan sumber energi. Mereka berusaha mencari pasokan sumber energi ke negara-negara ketiga untuk memenuhinya. Demikian juga sasaran investasi tertuju ke negara negara yang sama dan berusaha mengendalikan situasi dalam negeri. Hal ini adalah bagian dari strategi perang modern dengan memanfaatkan pihak ketiga (*non state actor*) guna melumpuhkan negara sasaran (*proxy war*), baik ekonomi maupun politik. Pertikaian yang terjadi di dalam negeri akan dimanfaatkan baik langsung maupun tidak langsung dengan memberi bantuan awal sebagai dukungan salah satu pihak. Demikian seterusnya seperti yang terjadi di Irak dan Afghanistan.

Seperti disampaikan Dr Najih, konflik Taliban di Afghanistan sebagai contoh bagaimana konflik yang telah membawa korban ratusan ribu nyawa. Sesama pejuang syariah saling membunuh. Dalam konflik ini melibatkan negara besar Amerika Serikat yang hingga saat ini masih bercokol di Afghanistan. Konflik ini berawal dari berakhirnya pendudukan Uni Soviet di Afghanistan. Taliban yang didukung Amerika Serikat memimpin dan ingin mendirikan negara khilafah dengan konstitusi syariat Islam. Suatu cita-cita idealis diterapkan pada saat Afghanistan lepas dari Uni sovyet. Hal ini sama model dan kemiripan yang terjadi dalam tuntutan NKRI Bersyariah di Indonesia.

Terkait pernyataan informan ke dua dimana faktor kebebasan berpengaruh kepada keamanan dalam negeri. Indonesia menghadapi tekanan yang cukup menghawatirkan terhadap keamanan negara (*state security*) maupun keamanan nasional (*national security*). Pada awal reformasi banyak terjadi peledakan Bom dan konflik komunal (sosial). Fenomena terakhir nampak gerakan dan aksi yang mengadvokasi ideologi selain Pancasila, seperti khilafah, syariah dan semacamnya. Penyelenggara negara tampaknya gamang dalam mengambil keputusan/kebijakan. Karena kebijakan politik sejak awal reformasi lebih diarahkan kepada penguatan kepada masyarakat dengan memberikan kebebasan politik dan perlindungan hak asasi manusia, ketimbang penguatan kekuasaan represi negara. Padahal negara juga memerlukan pengamanan dirinya dari ancaman subversif, makar dan gerakan aksi lainnya yang mengancam keamanan nasional. Regulasi yang memberi peluang untuk menyampaikan aspirasi tanpa terkontrol akan berpotensi menjadi masalah sosial yang dapat berujung pada keamanan nasional. Otomatis keselamatan bangsa dalam pertahanan negara akan terkena dampaknya

Implementasi tersebut tertuang dalam pasal 28 UUD 1945 dimana negara menjamin kebebasan untuk mendirikan parpol, ormas dan kelompok-kelompok gerakan lainnya dengan basis ideologinya masing-masing. Selanjutnya dengan *coverage* hukum tadi akhirnya ormas maupun kelompok-kelompok bebas mengekspresikan tuntutan dan tujuannya. Sementara itu perlindungan terhadap Pancasila dan UUD 1945 tidak lengkap. Pasal dalam UUD 1945 tidak menyebutkan secara gamblang tentang ketentuan larangan mengubah Pancasila. Demikian juga dengan UUD 1945 hanya tertuang dalam kesepakatan fraksi-fraksi di dalam MPR tahun 1999, dimana semuanya bersifat politis saja, tidak tertuang secara tegas. Selain itu dalam mengantisipasi ancaman ideologi terdapat delik baru yang memberi peluang terhadap ideologi kanan. Dalam UU No.27 tahun 1999 pasal 107B KUHP tentang Perubahan KUHP yang berkaitan

dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara. Meskipun telah memasukkan delik ideologi, tetapi cakupan masih terbatas kepada ancaman ideologi komunis. Selanjutnya bagaimana dengan ancaman ideologi kanan seperti konsep NKRI bersyariah ini yang cukup eksis saat ini? Meskipun ada UU No.8/1985 dimana pemerintah dapat membubarkan ormas yang bertentangan dengan Pancasila. Akan tetapi terdapat juga yang di luar ormas resmi. Dan hingga belum ada tindakan hukum yang menjadi dasar untuk menindak. Kiranya masih banyak ancaman terhadap ideologi seperti konsep ideologi kanan lainnya di tanah air, mengingat perangkat hukum yang menjerat dengan tegas belum terwadahi. Dengan sendiri menjadi berpotensi menjadi ancaman terhadap keselamatan bangsa dan negara.

Dr. Dina Y Sulaeman dalam pernyataannya saat wawancara dengan peneliti mengatakan: Potensi ancaman dari NKRI bersyariah dari lebih dilihat kepada tokoh-tokohnya yang mengusung. Dimana mereka cenderung keras, *takfiri* dan intoleran. Para tokoh-tokohnya memiliki *style* dan model yang sama seperti organisasi teoris dunia ISIS. Dalam kesempatan ini peneliti mengkaitkan konsep bersyariah dalam politik global, dimana telah terjadi di negara Suriah. Tokoh-tokoh yang tampil dalam pengusung NKRI Bersyariah ini sering menggelorakan semangat jihad dan hasutan kekerasan yang mengancam (*Incitement to Violence*). Seperti kutipan Habib Rizieq dalam orasinya:

“Kalau pemerintah zolim, tentara jahat, polisi jahat, main tangkap, main tembak, dan setrusnya.., syariat Islam disingkirkan, kita besok perlu ISIS atau tidak?!” selanjutnya dijawab oleh pendukungnya: Perlu!



Gambar. 4.5 Link Berita Orasi Habib Rizieq Terkait ISIS

Sumber: Web Orbit Berita (2017)

Hal sama juga diucapkannya pada tanggal 11 November 2020 di Pondok Ranggon Jakarta:

"Yang menghina nabi, menghina Islam, menghina ulama, proses, betul? kalau tidak diproses jangan salahkan umat Islam kalau besok kepalanya ditemukan di jalanan. Takbir!"



Gambar. 4.6 Link Web Orasi Habib Rizieq Terkait Hasutan Kekerasan

Sumber: Web Suara.Com (2020)

Dari kalimat di atas, ada propaganda untuk konflik dengan mengambil contoh jaringan teroris ISIS. Padahal kekejaman ISIS telah diketahui semua

dunia. Kekejaman yang banyak membawa korban warga sipil, di dalamnya perempuan dan anak-anak. Semua dianggap kafir oleh ISIS, karena tidak sesuai syariah yang diinginkannya. Demikian juga dengan hasutan kekerasan yang melegalkan tindakan keji dan kriminal. Meskipun dalam konsep NKRI Bersyariah berbeda dengan Khilafah yang diperjuangkan ISIS, namun model dan sifatnya memiliki kemiripan.

Para pengusung NKRI Bersyariah ini terdiri beberapa organisasi baik yang eksis maupun tidak. Disamping itu terdapat pula yang membentuk kekuatan politik lainnya. Masing-masing organisasi seperti FPI, HTI, MMI mengidolakan faksi-faksi yang bertikai di Suriah. HTI dan MMI mendukung Jabhah Al-Nusra, dan FSA. Sementara FPI dan sebagian ormas lainnya menganggap ISIS sebagai “mujahidin” yang bercita-cita mulia menegakkan Syariah islam di Suriah dan Irak. Sementara di Suriah dan Irak sendiri, kita lihat bahwa antara ISIS, Jabhah Al-Nusra, dan FSA saling mengkafirkan. Padahal mereka belum lagi berhasil mendirikan pemerintahan.

Ha serupa telah terjadi Afganistan di bawah pemerintahan Taliban telah menjadi ajang saling membunuh di antara para faksi, yang sebelumnya bersama-sama berjuang di bawah panji mujahidin. Dari sisi ini, watak (*takfiri*) atau saling menyalahkan menjadikan serupa ketika digandengkan dengan fenomena NKRI Bersyariah. Di satu sisi, mereka menyatakan ingin menjaga kesatuan di antara seluruh komponen anak bangsa. Tapi di sisi lain, mereka dengan mudahnya memvonis komunis, antek asing dan tidak sesuai syariah Tuhan kepada yang berbeda.

Konflik International yang terjadi di negara Suriah dapat menjadi cerminan bagaimana rapuhnya pertahanan negara ketika isu yang menggunakan identitas keagamaan diekspresikan sekalipun dalam komunitas yang cenderung *homogen* (satu agama). Diaroma perang di belahan dunia ini dapat dijadikan analisa bagaimana pragmatisme bersyariah dalam wilayah yang heterogen dan terpisah-pisah seperti di Indonesia. Sebagaimana dalam rumus kohesi sosial, dalam suatu lingkup

kemasyarakatan seperti Indonesia, ketika ikatan kebangsaan diantara populasi yang berbeda-beda menyatu semakin kuat akan semakin tinggi rasa menjaga kebersamaan ini dan semakin tinggi kualitas resistensinya dari serangan luar.

Fenomena ancaman ideologi identitas ini akan berdampak kepada ancaman sosial, berupa konflik horizontal seperti pertikaian suku, agama, ras, dan antar golongan. Penerapan syariah di negara multikultur seperti Indonesia akan berdampak kepada konflik. Mula-mula konflik skala kecil yang akan berkembang menjadi besar, yang pada akhirnya mengancam keselamatan bangsa. Hal ini disebabkan karena ideologi tunggal syariah yang tidak selaras dengan tata kehidupan masyarakat di luar islam. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang multikultur dan terdapat beberapa agama serta keyakinan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, sebelum berkembang terlalu jauh diperlukan strategi dalam pencegahan sehingga mereka para pengusung konsep ini dapat menerima kembali Pancasila sebagai satu-satunya ideologi negara.

BAB 5

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan di lapangan dengan diawali dari latar belakang, rumusan masalah yang peneliti susun serta disintesakan dengan teori yang relevan dan mendukung, selanjutnya dilakukan analisa maka dapat disimpulkan secara garis besar bahwa fenomena NKRI Bersyariah yang muncul ditengah-tengah masyarakat akan berdampak terhadap eksistensi ideologi Pancasila dan berpengaruh kepada strategi pertahanan negara Indonesia. Namun demikian masih bisa untuk dilakukan dialog dan musyawarah guna mempertemukan perbedaan-perbedaan sehingga konsep ini dapat digugurkan dan secara kesadaran bersama kembali ke ideologi Pancasila. Adapun rincian kesimpulan hasil analisa fenomena fargmatisme NKRI Bersyariah dalam perspektif Pertahanan Negara sebagai berikut:

5.1.1 Dihadapkan Dengan Ideologi Pancasila

Terdapat perbedaan pemahaman tentang konsep syariah di dalam masyarakat khususnya penerapannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Proses pembentukan Konstitusi negara yang di dalamnya terdapat Pancasila melalui proses panjang dan diliputi dengan suasana kebangsaan yang tinggi. Oleh karenanya para pendiri bangsa sangat hati-hati dan bersungguh-sungguh untuk memutuskan suatu landasan negara yang dapat diterima oleh seluruh bangsa Indonesia saat itu dan untuk masa-masa selanjutnya. Konsep Ketuhanan YME bukanlah sekedar pengertian secara tekstual dalam Pembukaan UUD 1945, akan tetapi lebih kepada nilai-nilai Ketuhanan tadi. *Fundamen etis religius* dari negara Indonesia bersumber dari moral yang diajarkan oleh agama-agama dan keyakinan yang ada, sekaligus merupakan legitimasi berlakunya agama

dan kepercayaan terhadap Tuhan YME di tanah air. Konsep Demokrasi pada intinya adalah musyawarah. Salah satu contohnya adalah pembagian kekuasaan (Trias Politika) yang dalam pelaksanaannya menekankan musyawarah dalam mengambil keputusan.

5.1.2 Implikasi Terhadap Strategi Pertahanan Negara

Ancaman berdimensi Ideologi keagamaan khususnya syariah ini sangat mudah terjadi, karena mayoritas penduduk Indonesia Islam dengan aneka ragam aliran dan paham yang dianut. Hal ini akan berpengaruh terhadap strategi Pertahanan Negara yang disebabkan faktor sosial politik dan demografi mayoritas penduduk yang beragama muslim, sehingga perlu mendapat perhatian serius. Oleh karena itu diperlukan upaya strategis guna mencegah atau meminimize resiko melalui pembinaan kesadaran bela negara sebagai implementasi strategi pertahanan semesta guna mendinamiskan kesenjangan/perbedaan yang ada. Disamping itu dalam prespektip indikator pertahanan negara, konsep NKRI Bersyariah mengoreksi kedaulatan negara yang masih banyak dikendalikan luar (asing) yang mempengaruhi kedaulatan pemerintah dan bangsa. Penerapan Ideologi tunggal (Islam) di wilayah NKRI akan berpotensi terhadap *Disintegrasi* bangsa, karena *pluralitas* atau keberanekaragaman NKRI. Beberapa wilayah di NKRI penduduknya mayoritas bukan Islam seperti Papua, NTT, Bali, Maluku, Sulut, Sumut, Nias dan beberapa kota di Kalimantan. Pulau-pulau tersebut sudah pasti akan menolak penerapan syariah yang berakibat rapuhnya keutuhan dan persatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Konsep NKRI Bersyariah belum beorientasi terhadap ancaman kepada keselamatan bangsa dan negara. Dengan merefleksi geopolitik dalam konflik global, peneliti berusaha mengambil contoh konflik yang terjadi di berbagai belahan dunia seperti Suriah dan Afghanistan

5.2 Rekomendasi

Berdasarkan hasil kesimpulan penelitian yang sudah diuraikan diatas, guna lebih menguatkan nilai-nilai kehidupan berbangsa bernegara dan Ideologi Pancasila maka disarankan sebagai berikut :

5.2.1 Dihadapkan Dengan Ideologi Pancasila

- a. Pemerintah melalui instansi terkait (Kemenpolhukam, Kementrian Agama dan Kementrian Dalam Negeri) perlu mengambil tindakan tegas dengan menggerakkan *stake holder* lainnya seperti MUI, BIN, BNPT, Kementrian Pertahanan, Kementrian Agama, Organisasi Kemasyarakatan dan perwakilan elemen masyarakat lainnya dalam mencegah upaya-upaya yang merongrong Ideologi negara dan perlunya ketegasan pemerintah dalam menjamin perlindungan hukum terhadap upaya mencegah propaganda dan ancaman ini.
- b. Pembukaan UUD 1945 yang didalamnya terdapat Pancasila adalah hukum dasar tertinggi negara. Akan tetapi pada kenyataannya masih dijumpai Pancasila berkonfrontasi dengan Ideologi-ideologi lainnya. Belum adanya legal formal yang menyatakan bahwa Pancasila dan UUD 1945 tidak bisa diganti dan dirubah. Semua hanya bersifat makna *historis* dan makna *substantive*. Oleh karena itu perlu strategi ulang dalam rangka perlindungan dan penguatan tegas terhadap ideologi dan dasar negara, atau lebih umum keamanan negara atau kemanan nasional. Misalnya berkaitan dengan Undang-undang kepartaian dimana dalam UU tersebut partai diperbolehkan menggunakan azas lain sepanjang tidak bertentangan dengan Ideologi negara Pancasila sebagai ideologi nasional. Ini dapat menjadi delik politik oleh partai atau ormas. Disamping itu UU ini seharusnya ditujukan juga kepada organisasi di luar partai, sehingga tidak dijadikan peluang oleh ormas untuk berekspresi yang melawan Ideologi Pancasila.

c. Revisi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara: BAB I Tentang Kejahatan Terhadap Keamanan Negara Pasal 107a sampai dengan Pasal 107d yang berbunyi: *Barangsiapa yang secara sengaja melawan hukum di muka umum dengan lisan, tulisan, dan atau melalui media apapun, menyebarkan atau mengembangkan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme dalam segala bentuk dan perwujudan, dipidana dengan pidana...* dan seterusnya. Pada pasal 107b – 107d Hanya berbeda pada tujuan dan ancaman pidananya. Disarankan diganti dengan: Barangsiapa yang secara sengaja melawan hukum di muka umum dengan lisan, tulisan, dan atau melalui media apapun, menyebarkan atau mengembangkan ajaran **ekstrim kiri dan ekstrim kanan** dalam segala bentuk dan perwujudannya, dipidana dengan pidana ...dan seterusnya. Disamping itu kata-kata mengubah, mengganti atau meniadakan, juga perlu ditambah: **bertentangan dengan Pancasila** sebagai dasar negara, dipidana... dan seterusnya.

5.2.2 Implikasi Terhadap Strategi Pertahanan Negara

a. Diperlukan pembinaan kesadaran bela negara kepada organisasi kemasyarakatan, yang terpadu dan terintegrasi dengan melibatkan kementerian dan Lembaga. Pembinaan ini diharapkan nilai-nilai kesadaran bela negara yang merupakan implementasi Pertahanan Negara dapat menumbuhkan semangat cinta tanah air dan memahami perihal ancaman yang membahayakan keselamatan bangsa dan negara.

b. Mensosialisasikan pokok-pokok haluan ideologi negara seperti halnya program Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) masa lalu sebagai penumbuh-kembangkan nilai kebangsaan kepada masyarakat, dan memasukkan kembali kurikulum kewarga-negaraan dan etika di sekolah-sekolah sebagai bekal awal kepada generasi muda terhadap penanaman nilai-nilai Pancasila.

DAFTAR PUSTAKA

- Alamsyah, A. R. (2018). *Gerakan Pemuda Ansor: Dari era kolonial hingga pascareformasi*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Ali Said As'ad. (2009). *Negara Pancasila: Jalan Kemaslahatan Bangsa*. Jakarta: Pustaka LP3ES.
- Ali Said As'ad. (2012). *Ideologi Gerakan Pasca Reformasi., Gerakan-gerakan Sosial Politik Dalam Tinjauan Ideologis*. Jakarta: LP3ES.
- Kamil et al. (2007). *Syari'ah Islam dan HAM: Dampak Perda Syari'ah terhadap Kebebasan Sipil, Hak-hak Perempuan, dan Non-Muslim*. Jakarta: CSRC-UIN
- Adji Samekto, FX. et al. (2019). *Pancasila: Dialektika dan Masa Depan Bangsa*. Jakarta: Sekretariat dan Produksi.
- Bahar, et al. (1995). *Risalah Sidang BPUPKI dan PPKI*. Jakarta: Sekretariat Negara RI.
- Andi Muawwiyah Ramly, et al. (2006). *Demi Ayat Tuhan, Upaya KPPSI menegakkan syariat Islam*. Original Univ of Michigan: Open Society Institute.
- Angeles A.Peter. (1991). *Dictionary of Philosophy*. New York: Harper Collin Publisher.
- Andri Rosadi M. S. Lc., (2008). *Hitam Putih FPI (Front Pembela Islam)*. Jakarta: Nun Publisher.
- Arikunto Suharsimi. (2013). *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik*. Rineka Cipta.
- Arinanto Satyo. (2019). *NKRI Telah Bersyariah, dalam NKRI Bersyariah atau Ruang Publik Yang Manusiawi*, Denny JA. Jakarta: Cerah Budaya Indonesia.
- Crenata Kresna, et al. (2018). *Reformasi, politik elektoral, dan politik identitas: Ansor pasca orde baru. Ansor dalam pertarungan ideologi era 60-an*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

- Creswell, J. W. (2009). *Research design: qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (3rd ed.). Sage Publications.
- Dahrendorf Ralf. (1959). *Class and Class Conflict in Industrial Society*,. London: Routledge.
- Emilia, E. (2017). *Menulis tesis dan disertasi*. CV. Alfabeta.
- Gerges A Fawaz. (1999). *Amerika dan Politik Islam Benturan Peradaban atau Kepentingan? : Clash Civilization or Clash of interest*. New York, USA: Cambriedge University.
- Gray, C. S. (1999). *Modern strategy*. Oxford University Press.
- Hart, B. L. (1991). *Strategy: The indirect approach* (2nd revised ed.). Praeger.
- Hasan Noorhadi. (2005). *Laskar Jihad, Islam, Militancy, and the quest for identity in Post New Indonesia (Desertation)*. Leiden, Netherland: Utrecht University.
- Hewitt Martin. (1992). *Welfare, Ideology and Need, Developing Prespectives on the Welfare State*. Maryland.
- Hill Michael, & Hupe Peter. (2002). *Implementing publik policy*. Sage Publikations.
- Howard, M., & Paret, P. (1984). *On war* (Carl Von Clausewitz). Princeton University Press.
- Islamy Irfan. (2003). *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bina Aksara.
- Jemadu Aleksius. (2014). *Politik Global dalam Teori dan Praktek*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- KauppiR.Viotti dan Mark V.Paul. (1997). *International Realtions and World Politics*. Prentice Hall: Upper Saddle River.
- Little John W. Stephen. (1996). *Theoris of Human Communication*. Belmont, California, USA: Wadsworth Publishing Company.
- Latif, Yudi. (2015). *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas dan Aktualitas Pancasila* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

- Mahfud MD. (2010). *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: PT. Rajagrafindo, Persada.
- Mahfuz bin Abdullah. (2014). *Tahbih Al Maraji*. Riyad: Dar Al Tajdid.
- Mangunhardjana A. (1997). *Isme-isme dari A sampai Z*. Yogyakarta: Kanisius.
- Marsono Legiono Tri. (2020). *Teori Strategi dari Berbagai Ahli*. Bogor, Unhan Press.
- Midhio Wayan I. (2019). *Ideologi dan Isme-isme Modern*. Bogor.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative data analysis: a methods sourcebook* (3rd. Ed). Sage Publikation.
- BudiarjoMiriam. (2005). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Moustakas, C. (1994). *Phenomenological research methods*. SAGE Publikations.
- Mudhofir Ali. (1996). *Teori dan Aliran dalam Filsafat dan Teologi*. Yogyakarta: Gajah Mada Uni Press.
- Munawar - Rachman Budi. (2019). *Pancasila dan Pentingnya Mengelaborasi Pengertian Syariah dalam Ruang Publik*, dikutip dari NKRI bersyariah atau Ruang Publik yang Manusiawi, Denny JA. Jakarta: CeraH Budaya Indonesia.
- Nainggolan, P. Poltak. (2017). *Ancaman ISIS di Indonesia*. Jakarta, Indonesia: Yayasan Pustaka Obor .
- Nazir, Moh. (2013). *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Noor Juliansyah. (2011). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Nugroho Riant. (2017). *Publik policy*. PT. Elex Media Komputindo.
- Pülzl, H., & Treib, O. (2007). *Implementing publik policy*. In G. J. Frank Fischer, Handbook of publik policy analysis: Theory, politics, and methods. CRC Press, Taylor & Francis Group.

- Puspowardjono Soerjanto. (1981). *Kesadaran Budaya dan Religius: Sebagai Konteks Struktural dlm Pengembangan Ilmu Pengetahuan*. Jakarta: KIPNAS III LIPI.
- Raco, J. R. (2010). *Metode penelitian kualitatif: jenis, karakteristik dan keunggulannya*. PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Ripley, B Randall, & Franklin A Grace. (1986). *Policy implementation and bureaucracy*. Brooks/Cole.
- Robbins, P Stephen. (1994). *Teori organisasi: Struktur, desain dan aplikasi* (Edisi Terjemahan). Penerbit Arcan.
- Rousseau, JJ. (1995). *Kontrak Sosial atau Prinsip-prinsip Hukum Politik*: Penerjemah oleh Husen IS dan Hidayat R. Jakarta: Dian Rakyat.
- Timja Sosialisasi MPR RI. (2016). *Materi Sosialisasi Empat Pilar* . Jakarta: Sekretariat Jendral MPR RI.
- Ryan, Stephen. (1995). *Ethnic Conflict and International Relations*. Aldershot: Dartmouth Publishing Company.
- Sari Eliana. (2006). *Teori organisasi: konsep dan aplikasi*. Jayabaya University Press.
- Sarwono. (2013). *Strategi Melakukan Riset*. Yogyakarta: Andi.
- Schensul, J. J. (2008). *Documents*. In L. M. (Ed.), *The SAGE Encyclopedia of Qualitative Research Methods: Vol. 1&2 Sage Publikations*.
- Schutz Alfred. (1970). *On Phenomenology and Relations*. Chicago, USA: The Univesity of Chicago Press.
- Setiono, K. Y. (2017). *Bela negara dalam perspektif strategi dan kebijakan pertahanan negara*. Majalah Wira, Puskom Publik Kemhan.
- Sihab, Rizieq. (2002). *Jika syariah jalan, maka jadilah negara Islam*. Wawancara Jurnal . Jakarta: Tashirl Afkar.
- Sihab, Rizieq. (2012). *Pengaruh Pancasila Terhadap Penerapan Syariah Islam di Indonesia*. Kuala lumpur: Akademi Pengajia Islam Univ Malaya.
- Sitompul, Martahan Einar. (2010). *NU dan Pancasila* . Jakarta: LKiS.

- Sobirin, A. (2015). *Perilaku organisasi* (Edisi 2). Jakarta: Universitas Terbuka.
- Subagyo, Agus. (2015). *Bela negara: peluang dan tantangan di era globalisasi*. Graha Ilmu.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Afabeta .
- Sulaiman, Y Dina. (2019). *Artikel Menguji Konsep Syariah dalam Politik Global* (dalam buku Tanggapan NKRI Bersyariah, Deny JA). Jakarta: CeraH Budaya Indonesia.
- Suprayogo, Imam Tobroni. (2001). *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sutrisno, Slamet. (2006). *Filsafat dan ideologi Pancasila*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Supriyatno, Makmur. (2014). *Tentang Ilmu Pertahanan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Surbakti, Ramlan. (2007). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo.
- Tachjan. (2006). *Implementasi kebijakan publik*. Puslit KP2W Lemlit Unpad.
- Tafsir, Ahmad. (1990). *Filsafat Umum, Akal dan Hati Sejak Thales hingga James* . Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Thompson, Brian. (1997). *Text book on Constitutional and Administrative Law*. London: Blackstone Press Ltd.
- Triyanto, & Bawono, H. (2018). *Ansor dalam tiga zaman: Kolonialisme, fasisme, dan kemerdekaan Indonesia*. In A. R. Alamsyah, & B. A. Yulianto, *Gerakan Pemuda Ansor: Dari kolonial hingga pascareformasi*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor.
- Wahid, Abdurahman. (2009). *Buku Illusi Negara Islam*, dari Penelitian LibForAll Foundation. Jakarta: Gerakan Bhinneka Tunggal Ika, Wahid & Ma'arif Institute.
- Winardi, J. (2006). *Teori organisasi dan pengorganisasian*. PT Raja Grafindo Persada.
- Wiryohandoyo Sudarno. (2002). *Perubahan Sosial*. Yogyakarta: PT Tiara.

- Yarger, H. R. (2006). *Toward a Theory of Strategy: Art Lykke and The Army War College Strategy Model*. In J. B. Jr, Guide to national security policy and strategy (2nd ed.). U.S Army War College.
- Yin K. Robert. (2014). *Studi Kasus: Desain & Metode*. Jakarta: PT Grafindo Persada.
- Amin, Rofiq Al Ainur. (2015). *Khilafah Perspektif Hizb Al Tahrir*. IAIN Sunan Ampel Program Pasca Sarjana, Surabaya.
- Kamil, Sukron et al. (2007). *Syari'ah Islam dan HAM: Dampak Perda Syari'ah terhadap Kebebasan Sipil, Hak-hak Perempuan, dan Non-Muslim*. Jakarta: CSRC-UIN.
- Farih Amin. (2016). Nahdlatul Ulama dan kontribusinya dalam memperjuangkan kemerdekaan dan mempertahankan NKRI. *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 24(2), 251-284.
- Herdiansah, Ganjar Ari. (2016). Peran organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat dalam menopang pembangunan di Indonesia. *Jurnal Sosiogloba*, 1(1), pp. 49-67. Retrieved from <http://jurnal.unpad.ac.id/sosiogloba/article/view/11185/5034>, diakses pada 5 Mei 2020.
- Maula, Iqbal M. (2019). Pandangan Muhammad Rizieq Shihab Tentang Hanifiya: *Jurnal Studi Agama-Agama*, 2.
- Pratin Nurdian Safira Masrukhi Suprayogi,. (2014). Peran Gerakan Pemuda Ansor dalam menumbuhkan nasionalisme di kalangan pemuda kelurahan karangroto kecamatan Genuk kota Semarang. *Unnes Civic Education Journal*, 3(2), pp. 41-49.
- Shokr Mehdi. (2016). Islam and Politics: the Case of the Islamic State. *Studia Humara; Quartely Journal*.
- Suharsimi, Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*.
- Susilowati. (2017). Peran organisasi kepemudaan sebagai komponen pendukung dalam sistem pertahanan semesta: studi pada Ikatan Pemuda Karya, di kota Medan. *Jurnal Prodi Peperangan Asimetris*, pp. 41-62. Retrieved from

<http://jurnalprodi.idu.ac.id/index.php/PA/article/view/146>, diakses 5 Mei 2020.

Widiatmaka, P., Pramusinto, A., & Kodiran. (2016). Peran Organisasi Kepemudaan dalam Membangun Karakter Pemuda dan Implikasinya terhadap Ketahanan Pribadi Pemuda (Studi Pada Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor di Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah). *Jurnal Ketahanan Nasional*, 22(2), pp. 180-198

Suhari, M., Hernowo, S., & Rudiawan, B. (2017). Pemahaman dan implementasi bela negara masyarakat pesisir sekitar obyek vital nasional bandara Juanda. *Jurnal Prodi Strategi Perang Semesta*, 3(1), pp. 41-57. Retrieved from <http://jurnalprodi.idu.ac.id/index.php/SPS/article/view/17/9>, diakses pada 2 Juni 2020.

Aziz, M. (2015, November 27). Ansor, NU dan bela negara. Retrieved from <https://www.nu.or.id/post/read/63909/ansor-nu-dan-bela-negara>, diakses pada 1 Mei 2020

Center Brorivai. (2018 November 15). <https://kumparan.com/channel/politik>. kumparan.com: <https://kumparan.com/abdul-rivai-ras/politik-identitas-dan-ancaman-dalam-bernegara-1542284278883209081>

Detik.News. (2019 Agustus 24). https://news.detik.com/berita/d-4679056/habib-rizieq-bicara-nkri-bersyariah-di-milad-fpi-pancasila-bukan-pilar-negara?tag_from=wpm_headline&_ga=2.187577128.187837363. https://news.detik.com/berita?tag_from=news_breadcrum:

Drs. Kuswaya Wihardit. Ed.M. Hakikat dan Konsep Perspektif Global. <http://repository.ut.ac.id/4082/2/PDGGK4303-M1.pdf>.

Hantoro, J., & Wibowo, K. S. (7 November 2017). Kronologi pembubaran ceramah Felix Siauw di Bangil versi Ansor. Retrieved from <https://nasional.tempo.co/read/1031633/kronologi-pembubaran->

- ceramah-felix-siauw-di-bangil-versi-ansor/full&view=ok, diakses pada 12 Juli 2020
- Hayati, R. (12 Mei 2019). Pengertian observasi, ciri, jenis, dan cara membuatnya [Blog post]. Retrieved from <https://penelitianilmiah.com/observasi>. diakses pada 17 Mei 2020
- KBBI-Online. (2020). Retrieved from <https://kbbi.web.id>, diakses pada 8 Mei 2020.
- Kemenhan. (4 Juni 2018). Daftar MoU antara kemhan dengan ormas. Retrieved from <https://www.kemhan.go.id/poahan/2018/06/04/7515.html>, diakses pada 10 Mei 2020
- Marbun, J. (2014). Moeldoko: ormas penting dalam sistem pertahanan negara. Retrieved from <https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/14/05/13/n5i5uz-moeldoko-ormas-penting-dalam-sistem-pertahanan-1negara>, diakses pada 8 Mei 2020
- Qoumas, Cholil Yaqut. (3 Juni 2019). Tirto.id. Retrieved from https://tirto.id/?utm_source=Tirtoid&utm_medium=LogoTirto: <https://tirto.id/menjaga-rumah-pancasila-dari-ancaman-ideologi-islam-transnasional-d9qY>
- Ramdhani, J., & Ghani, H. (22 Oktober 2018). GP Ansor jelaskan soal viral pembakaran bendera tauhid. Retrieved from <https://news.detik.com/berita/d-4267751/gp-ansor-jelaskan-soal-viral-pembakaran-bendera-tauhid>, diakses pada 12 Juli 2020
- Ras Rivai Abd. (5 November 2018). <https://terkini.id/opini/politik-identitas-dan-ancaman-dalam-bernegara/>. Terkini.id 17: <https://terkini.id/opini/politik-identitas-dan-ancaman-dalam-bernegara/>
- Sinuko, D. (3 September 2018). GP Ansor Jateng tolak acara Abdul Somad didomplengi HTI. Retrieved from <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180903172458-20->

327257/gp-ansor-jateng-tolak-acara-abdul-somad-didomplengi-hti,
diakses pada 12 Juli 2020

Sukoyo, Y. (2014). Kemhan-GP Ansor sepakat bina bela negara.

Retrieved from <https://www.beritasatu.com/nasional/158771-kemhangp-ansor-sepakat-bina-bela-negara>, diakses pada 9 Mei 2020

The Joint Staff. (April 2018). Joint Doctrine Note 1-18. Retrieved from

https://www.jcs.mil/Portals/36/Documents/Doctrine/jdn_jg/jdn1_18.pdf?ver=2018-04-25-150439-540, diakses 24 Mei 2020

Wikipedia. Front Pembela Islam. Wikipedia Ensiklopedia:

https://id.wikipedia.org/wiki/Front_Pembela_Islam

Wikipedia. Konstitusi Republik Indonesia Serikat.: Ensiklopedia Bebas:

https://id.wikipedia.org/wiki/Konstitusi_Republik_Indonesia_Serikat

Kusuma, B Ananda. (2006). Restorasi Pancasila: Mendamaikan Politik Identitas dan Modernitas: Catatan Seputar Simposium. Depok.

UU RI No.3 Tahun 2002. tentang Pertahanan Negara.

Permenhan No.19 tahun 2016. tentang Pedoman Strategis Pertahanan Nirmiliter.

Asshiddiqie, Jimmly. Ideologi, Pancasila dan Konstitusi. Mahkamah Konstitusi RI.

Kemenhan RI. (2015). *Buku putih pertahanan indonesia*. Kementerian Pertahanan RI.

Kemenhan RI. (2020). *Tentang Kebijakan Penyelenggaraan Pertahanan Negara*. Jakarta: Kementerian Pertahanan RI.

Undang-undang RI no.3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara RI.

Jakarta: Kementerian Pertahanan RI
Kemenhan RI. (2014). *Buku Putih Pertahanan*. Jakarta: Kementerian Pertahanan RI.

Kemenhan RI. *Doktrin Pertahanan Negara tahun 2015*. Jakarta: Kementerian Pertahanan RI.

Kemenhan RI. (2019). *Pengelolaan Sumber Daya Nasional*. Jakarta: Sekretariat Kementerian Pertahanan RI.

LAMPIRAN 1
SURAT IJIN PENELITIAN



KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
UNIVERSITAS PERTAHANAN

SURAT IJIN JALAN
Nomor SIJ/191/VI/2020

Diberikan kepada

Nama
Pangkat/Gol./NRP/NIM
Jabatan
Kesatuan
Pengikut
Pergi dan

Ahmad Junaidi Saleh
Kolonel Tek/ 518836 / 120190101002
Mahasiswa Prodi Strategi Perang Semester I SP
Universitas Pertahanan

Tempat Tujuan
Keperluan
Berkendaraan
Berangkat tanggal
Kembali tanggal
Catatan

Jl. Dakota no 2 Sukaraja II Lanud Husen Sastranegara
Bandung
Jakarta dan Sekitarnya
Penelitian Tesis
Kendaraan Pribadi
26 Mei 2020
26 Agustus 2020
Membawa perlengkapan sepenuhnya

Dikeluarkan di Bogor
Pada tanggal 26 Mei 2020

Wakil Dekan
Fakultas Strategi Pertahanan Unhan
Wakil Dekan
Fakultas Strategi Pertahanan Unhan

Purwanto, S.E., M.M., M.Si (Han)
Laksamana Pertama TNI



KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
UNIVERSITAS PERTAHANAN
Terakreditasi BAN-PT "A"

Nomor : B/1624/ VIII/ 2020
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian.

Bogor, 24 Agustus 2020

Kepada
Yth. Ketua DPP FPI Jawa Barat
di
Bandung

1. Dasar:
 - a. Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2011 tanggal 7 Februari 2011 tentang Universitas Pertahanan Sebagai Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah;
 - b. Surat Perintah Rektor Universitas Pertahanan Nomor 810/V/2020 tanggal 18 Mei 2020 tentang pembimbingan tesis pada Program Studi Strategi Perang Semesta Fakultas Strategi Pertahanan Universitas Pertahanan;
 - c. Kalender Akademik Program Studi Strategi Perang Semesta Unhan TA. 2019/2020.
2. Sehubungan dasar di atas, mohon kiranya Bapak berkenan mengizinkan Mahasiswa program studi Strategi Perang Semesta *Cohort* -11 Universitas Pertahanan TA. 2019/2020 atas nama Ahmad Junaidi Saleh NIM 120190101002 untuk melakukan penelitian melalui wawancara, observasi dan studi dokumen / laporan yang diperlukan dalam penyusunan tesis dengan judul "Fenomena Pragmatis NKRI Bersyariah Dalam Perspektif Pertahanan Negara".
3. Mohon konfirmasi waktu dalam pelaksanaan pengumpulan data tersebut. *Contact Person* e-mail : ajunaidi.saleh@gmail.com dan HP +62 811-2201-494
4. Demikian mohon menjadikan periksa.

a.n Rektor
Universitas Pertahanan
Warek III Bid. Kerja Sama dan Kelembagaan,


Dr. Hipdizah, S.Adm., M.Si., CIQnR.
Mayor Jenderal TNI

Tembusan:

1. Rektor Unhan
2. Kasatwas Unhan
3. Dekan FSP Unhan
4. Ka LPPM Unhan
5. Karorek Unhan



KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
UNIVERSITAS PERTAHANAN
Terakreditasi BAN-PT "A"

Nomor : B/1824/VIII/2020
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian.

Bogor, 24 Agustus 2020

Kepada

Yth. Al Khottaf
Ketua FUI (DPP FUI)

di

Tempat

1. Dasar:
 - a. Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2011 tanggal 7 Februari 2011 tentang Universitas Pertahanan Sebagai Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah;
 - b. Surat Perintah Rektor Universitas Pertahanan Nomor 810/V/2020 tanggal 18 Mei 2020 tentang pembimbingan tesis pada Program Studi Strategi Perang Semesta Fakultas Strategi Pertahanan Universitas Pertahanan;
 - c. Kalender Akademik Program Studi Strategi Perang Semesta Unhan TA. 2019/2020.
2. Sehubungan dasar di atas, mohon kiranya Bapak berkenan mengizinkan Mahasiswa program studi Strategi Perang Semesta *Cohort* -11 Universitas Pertahanan TA. 2019/2020 atas nama Ahmad Junaidi Saleh NIM 120190101002 untuk melakukan penelitian melalui wawancara, observasi dan studi dokumen / laporan yang diperlukan dalam penyusunan tesis dengan judul "Fenomena Pragmatis NKRI Bersyariah Dalam Perspektif Pertahanan Negara".
3. Mohon konfirmasi waktu dalam pelaksanaan pengumpulan data tersebut. *Contact Person* e-mail : ajunaidi.saleh@gmail.com dan HP +62 811-2201-494
4. Demikian mohon menjadikan periksa.

a.n Rektor
Universitas Pertahanan
Warek III Bid. Kerja Sama dan Kelembagaan,


Dr. Hipdizah, S.Adm., M.Si., CIQnR.
Mayor Jenderal TNI

Tembusan:

1. Rektor Unhan
2. Kasatwas Unhan
3. Dekan FSP Unhan
4. Ka LPPM Unhan



KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
UNIVERSITAS PERTAHANAN
Terakreditasi BAN-PT "A"

Nomor : B/1024 / VIII / 2020
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian.

Bogor, 24 Agustus 2020

Kepada

Yth. Prof. Mahfud MD
Menkopolhukam RI

di

Tempat

1. Dasar:
 - a. Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2011 tanggal 7 Februari 2011 tentang Universitas Pertahanan Sebagai Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah;
 - b. Surat Perintah Rektor Universitas Pertahanan Nomor 810/V/2020 tanggal 18 Mei 2020 tentang pembimbingan tesis pada Program Studi Strategi Perang Semesta Fakultas Strategi Pertahanan Universitas Pertahanan;
 - c. Kalender Akademik Program Studi Strategi Perang Semesta Unhan TA. 2019/2020.
2. Sehubungan dasar di atas, mohon kiranya Bapak berkenan mengizinkan Mahasiswa program studi Strategi Perang Semesta *Cohort* -11 Universitas Pertahanan TA. 2019/2020 atas nama Ahmad Junaidi Saleh NIM 120190101002 untuk melakukan penelitian melalui wawancara, observasi dan studi dokumen / laporan yang diperlukan dalam penyusunan tesis dengan judul "Fenomena Pragmatis NKRI Bersyariah Dalam Perspektif Pertahanan Negara".
3. Mohon konfirmasi waktu dalam pelaksanaan pengumpulan data tersebut. *Contact Person* e-mail : ajunaidi.saleh@gmail.com dan HP +62 811-2201-494
4. Demikian mohon menjadikan periksa.

a.n Rektor
Universitas Pertahanan
Warek III Bid. Kerja Sama dan Kelembagaan,


Dr. Hipdizah, S.Adm., M.Si., CIQnR.
Mayor Jenderal TNI

Tembusan:

1. Rektor Unhan
2. Kasatwas Unhan
3. Dekan FSP Unhan
4. Ka LPPM Unhan
5. Karorek Unhan



KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
UNIVERSITAS PERTAHANAN
Terakreditasi BAN-PT "A"

Nomor : B/1624 / VIII/ 2020
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian.

Bogor, 24 Agustus 2020

Kepada

Yth. Prof. Dr. Yudian Wahyudi
Kepala BPIP

di

Tempat

1. Dasar:
 - a. Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2011 tanggal 7 Februari 2011 tentang Universitas Pertahanan Sebagai Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah;
 - b. Surat Perintah Rektor Universitas Pertahanan Nomor 810/VI/2020 tanggal 18 Mei 2020 tentang pembimbingan tesis pada Program Studi Strategi Perang Semesta Fakultas Strategi Pertahanan Universitas Pertahanan;
 - c. Kalender Akademik Program Studi Strategi Perang Semesta Unhan TA. 2019/2020.
2. Sehubungan dasar di atas, mohon kiranya Bapak berkenan mengizinkan Mahasiswa program studi Strategi Perang Semesta *Cohort* -11 Universitas Pertahanan TA. 2019/2020 atas nama Ahmad Junaidi Saleh NIM 120190101002 untuk melakukan penelitian melalui wawancara, observasi dan studi dokumen / laporan yang diperlukan dalam penyusunan tesis dengan judul "Fenomena Pragmatis NKRI Bersyariah Dalam Perspektif Pertahanan Negara".
3. Mohon konfirmasi waktu dalam pelaksanaan pengumpulan data tersebut. *Contact Person* e-mail : ajunaidi.saleh@gmail.com dan HP +62 811-2201-494
4. Demikian mohon menjadikan periksa.

a.n Rektor
Universitas Pertahanan
Warek III Bid. Kerja Sama dan Kelembagaan,


Dr. Hipdizan, S.Adm., M.Si., CIQnR.
Mayor Jenderal TNI

Tembusan:

1. Rektor Unhan
2. Kasatwas Unhan
3. Dekan FSP Unhan
4. Ka LPPM Unhan



KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
UNIVERSITAS PERTAHANAN
Terakreditasi BAN-PT "A"

Nomor : BA/024 / VIII/ 2020
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian.

Bogor, 24 Agustus 2020

Kepada


Yth. Prof. Dr. K.H. Said Aqil Siroj
Ketua PBNU

di

Tempat

1. Dasar:
 - a. Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2011 tanggal 7 Februari 2011 tentang Universitas Pertahanan Sebagai Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah;
 - b. Surat Perintah Rektor Universitas Pertahanan Nomor 810/V/2020 tanggal 18 Mei 2020 tentang pembimbingan tesis pada Program Studi Strategi Perang Semesta Fakultas Strategi Pertahanan Universitas Pertahanan;
 - c. Kalender Akademik Program Studi Strategi Perang Semesta Unhan TA. 2019/2020.
2. Sehubungan dasar di atas, mohon kiranya Bapak berkenan mengizinkan Mahasiswa program studi Strategi Perang Semesta *Cohort* -11 Universitas Pertahanan TA. 2019/2020 atas nama Ahmad Junaidi Saleh NIM 120190101002 untuk melakukan penelitian melalui wawancara, observasi dan studi dokumen / laporan yang diperlukan dalam penyusunan tesis dengan judul "Fenomena Pragmatis NKRI Bersyariah Dalam Perspektif Pertahanan Negara".
3. Mohon konfirmasi waktu dalam pelaksanaan pengumpulan data tersebut. *Contact Person* e-mail : ajunaidi.saleh@gmail.com dan HP +62 811-2201-494
4. Demikian mohon menjadikan periksa.

a.n Rektor
Universitas Pertahanan
Warek III Bid. Kerja Sama dan Kelembagaan,


Dr. Hipdizan, S.Adm., M.Si., CIQnR.
Mayor Jenderal TNI

Tembusan:

1. Rektor Unhan
2. Kasatwas Unhan
3. Dekan FSP Unhan
4. Kepala BPPM Unhan



KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
UNIVERSITAS PERTAHANAN
Terakreditasi BAN-PT "A"

Nomor : B/1024 / VIII/ 2020
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian.

Bogor, 24 Agustus 2020

Kepada


Yth. Prof. Dr. Haedar Naser
Ketua PP Muhammadiyah

di

Tempat

1. Dasar:
 - a. Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2011 tanggal 7 Februari 2011 tentang Universitas Pertahanan Sebagai Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah;
 - b. Surat Perintah Rektor Universitas Pertahanan Nomor 810/V/2020 tanggal 18 Mei 2020 tentang pembimbingan tesis pada Program Studi Strategi Perang Semesta Fakultas Strategi Pertahanan Universitas Pertahanan;
 - c. Kalender Akademik Program Studi Strategi Perang Semesta Unhan TA. 2019/2020.
2. Sehubungan dasar di atas, mohon kiranya Bapak berkenan mengizinkan Mahasiswa program studi Strategi Perang Semesta *Cohort* -11 Universitas Pertahanan TA. 2019/2020 atas nama Ahmad Junaidi Saleh NIM 120190101002 untuk melakukan penelitian melalui wawancara, observasi dan studi dokumen / laporan yang diperlukan dalam penyusunan tesis dengan judul "Fenomena Pragmatis NKRI Bersyariah Dalam Perspektif Pertahanan Negara".
3. Mohon konfirmasi waktu dalam pelaksanaan pengumpulan data tersebut. *Contact Person* e-mail : ajunaidi.saleh@gmail.com dan HP +62 811-2201-494
4. Demikian mohon menjadikan periksa.

a.n Rektor
Universitas Pertahanan
Warek III Bid. Kerja Sama dan Kelembagaan,


Dr. Hipdizah, S.Adm., M.Si., CIQnR.
Mayor Jenderal TNI

Tembusan:

1. Rektor Unhan
2. Kasatwas Unhan
3. Dekan FSP Unhan
4. Ka LPPM Unhan



**KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
UNIVERSITAS PERTAHANAN**
Terakreditasi BAN-PT "A"

Nomor : B/1024 / VIII/ 2020
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian.

Bogor, 24 Agustus 2020

Kepada

Yth. Dr. K.H. As'sad Said Ali
Mantan Waka PBNU/Mantan
Waka BIN

di

Tempat

1. Dasar:
 - a. Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2011 tanggal 7 Februari 2011 tentang Universitas Pertahanan Sebagai Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah;
 - b. Surat Perintah Rektor Universitas Pertahanan Nomor 810/V/2020 tanggal 18 Mei 2020 tentang pembimbingan tesis pada Program Studi Strategi Perang Semesta Fakultas Strategi Pertahanan Universitas Pertahanan;
 - c. Kalender Akademik Program Studi Strategi Perang Semesta Unhan TA. 2019/2020.
2. Sehubungan dasar di atas, mohon kiranya Bapak berkenan mengizinkan Mahasiswa program studi Strategi Perang Semesta *Cohort* -11 Universitas Pertahanan TA. 2019/2020 atas nama Ahmad Junaidi Saleh NIM 120190101002 untuk melakukan penelitian melalui wawancara, observasi dan studi dokumen / laporan yang diperlukan dalam penyusunan tesis dengan judul "Fenomena Pragmatis NKRI Bersyariah Dalam Perspektif Pertahanan Negara".
3. Mohon konfirmasi waktu dalam pelaksanaan pengumpulan data tersebut. *Contact Person* e-mail : ajunaidi.saleh@gmail.com dan HP +62 811-2201-494
4. Demikian mohon menjadikan periksa.

a.n Rektor
Universitas Pertahanan
Warek III Bid. Kerja Sama dan Kelembagaan,


Dr. Hipdizah, S.Adm., M.Si., CIQnR.
Mayor Jenderal TNI

Tembusan:

1. Rektor Unhan
2. Kasatwas Unhan
3. Dekan FSP Unhan
4. Ka LPPM Unhan



KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
UNIVERSITAS PERTAHANAN
Terakreditasi BAN-PT "A"

Nomor : B/ / VIII/ 2020
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian.

Bogor, Agustus 2020

Kepada
Yth. Dirjen Strahan Kemhan RI
di
Tempat

1. Dasar:
 - a. Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2011 tanggal 7 Februari 2011 tentang Universitas Pertahanan Sebagai Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah;
 - b. Surat Perintah Rektor Universitas Pertahanan Nomor 810/V/2020 tanggal 18 Mei 2020 tentang pembimbingan tesis pada Program Studi Strategi Perang Semesta Fakultas Strategi Pertahanan Universitas Pertahanan;
 - c. Kalender Akademik Program Studi Strategi Perang Semesta Unhan TA. 2019/2020.
2. Sehubungan dasar di atas, mohon kiranya Bapak berkenan mengizinkan Mahasiswa program studi Strategi Perang Semesta *Cohort* -11 Universitas Pertahanan TA. 2019/2020 atas nama Ahmad Junaidi Saleh NIM 120190101002 untuk melakukan penelitian melalui wawancara, observasi dan studi dokumen / laporan yang diperlukan dalam penyusunan tesis dengan judul "Fenomena Pragmatis NKRI Bersyariah Dalam Perspektif Pertahanan Negara".
3. Mohon konfirmasi waktu dalam pelaksanaan pengumpulan data tersebut. *Contact Person* e-mail : ajunaidi.saleh@gmail.com dan HP +62 811-2201-494
4. Demikian mohon menjadikan periksa.

a.n Rektor
Universitas Pertahanan
Warek III Bid. Kerja Sama dan Kelembagaan,


Dr. Hipdizah, S.Adm., M.Si., CIQnR.
Mayor Jenderal TNI

Tembusan:

1. Rektor Unhan
2. Kasatwas Unhan
3. Dekan FSP Unhan
4. Ka LPPM Unhan



KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
UNIVERSITAS PERTAHANAN
Terakreditasi BAN-PT "A"

Nomor : B/1824/VIII/2020
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian.

Bogor, 24 Agustus 2020

Kepada


Yth. Dr. Rima Agristina
Deputi Pengendalian dan
Evaluasi BPIP

di

Tempat

1. Dasar:
 - a. Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2011 tanggal 7 Februari 2011 tentang Universitas Pertahanan Sebagai Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah;
 - b. Surat Perintah Rektor Universitas Pertahanan Nomor 810/V/2020 tanggal 18 Mei 2020 tentang pembimbingan tesis pada Program Studi Strategi Perang Semesta Fakultas Strategi Pertahanan Universitas Pertahanan;
 - c. Kalender Akademik Program Studi Strategi Perang Semesta Unhan TA. 2019/2020.
2. Sehubungan dasar di atas, mohon kiranya Bapak berkenan mengizinkan Mahasiswa program studi Strategi Perang Semesta *Cohort* -11 Universitas Pertahanan TA. 2019/2020 atas nama Ahmad Junaidi Saleh NIM 120190101002 untuk melakukan penelitian melalui wawancara, observasi dan studi dokumen / laporan yang diperlukan dalam penyusunan tesis dengan judul "Fenomena Pragmatis NKRI Bersyariah Dalam Perspektif Pertahanan Negara".
3. Mohon konfirmasi waktu dalam pelaksanaan pengumpulan data tersebut. *Contact Person* e-mail : ajunaidi.saleh@gmail.com dan HP +62 811-2201-494
4. Demikian mohon menjadikan periksa.

a.n Rektor
Universitas Pertahanan
Warek III Bid. Kerja Sama dan Kelembagaan,


Dr. Hipdizah, S. Adm., M. Si., CIQnR.
Mayor Jenderal TNI

Tembusan:

1. Rektor Unhan
2. Kasatwas Unhan
3. Dekan FSP Unhan
4. Ka LPPM Unhan



KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
UNIVERSITAS PERTAHANAN
Terakreditasi BAN-PT "A"

Nomor : B/1874/VIII/2020
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian.

Bogor, 24 Agustus 2020

Kepada

Yth. Dr. Dina Y Sulaeman
Dosen Unpad /Pengamat
Timur Tengah

di

Bandung

1. Dasar:
 - a. Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2011 tanggal 7 Februari 2011 tentang Universitas Pertahanan Sebagai Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah;
 - b. Surat Perintah Rektor Universitas Pertahanan Nomor 810/V/2020 tanggal 18 Mei 2020 tentang pembimbingan tesis pada Program Studi Strategi Perang Semesta Fakultas Strategi Pertahanan Universitas Pertahanan;
 - c. Kalender Akademik Program Studi Strategi Perang Semesta Unhan TA. 2019/2020.
2. Sehubungan dasar di atas, mohon kiranya Bapak berkenan mengizinkan Mahasiswa program studi Strategi Perang Semesta *Cohort* -11 Universitas Pertahanan TA. 2019/2020 atas nama Ahmad Junaidi Saleh NIM 120190101002 untuk melakukan penelitian melalui wawancara, observasi dan studi dokumen / laporan yang diperlukan dalam penyusunan tesis dengan judul "Fenomena Pragmatis NKRI Bersyariah Dalam Perspektif Pertahanan Negara".
3. Mohon konfirmasi waktu dalam pelaksanaan pengumpulan data tersebut. *Contact Person* e-mail : ajunaidi.saleh@gmail.com dan HP +62 811-2201-494
4. Demikian mohon menjadikan periksa.

a.n Rektor
Universitas Pertahanan
Warek III Bid. Kerja Sama dan Kelembagaan,


Dr. Hipdizah, S.Adm., M.Si., CIQnR.
Mayor Jenderal TNI

Tembusan:

1. Rektor Unhan
2. Kasatwas Unhan
3. Dekan FSP Unhan
4. Ka LPPM Unhan



KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
UNIVERSITAS PERTAHANAN
Terakreditasi BAN-PT "A"

Nomor : B/1024 / VIII/ 2020
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian.

Bogor, 24 Agustus 2020

Kepada


Yth. Dr. Najih Romadhoni
(Intelektual Muslim)

di

Bandung

1. Dasar:
 - a. Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2011 tanggal 7 Februari 2011 tentang Universitas Pertahanan Sebagai Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah;
 - b. Surat Perintah Rektor Universitas Pertahanan Nomor 810/V/2020 tanggal 18 Mei 2020 tentang pembimbingan tesis pada Program Studi Strategi Perang Semesta Fakultas Strategi Pertahanan Universitas Pertahanan;
 - c. Kalender Akademik Program Studi Strategi Perang Semesta Unhan TA. 2019/2020.
2. Sehubungan dasar di atas, mohon kiranya Bapak berkenan mengizinkan Mahasiswa program studi Strategi Perang Semesta *Cohort* -11 Universitas Pertahanan TA. 2019/2020 atas nama Ahmad Junaidi Saleh NIM 120190101002 untuk melakukan penelitian melalui wawancara, observasi dan studi dokumen / laporan yang diperlukan dalam penyusunan tesis dengan judul "Fenomena Pragmatis NKRI Bersyariah Dalam Perspektif Pertahanan Negara".
3. Mohon konfirmasi waktu dalam pelaksanaan pengumpulan data tersebut. *Contact Person* e-mail : ajunaidi.saleh@gmail.com dan HP +62 811-2201-494
4. Demikian mohon menjadikan periksa.

a.n Rektor
Universitas Pertahanan
Warek III Bid. Kerja Sama dan Kelembagaan,


Dr. Hipdizah, S.Adm., M.Si., CIQnR.
Mayor Jenderal TNI

Tembusan:

1. Rektor Unhan
2. Kasatwas Unhan
3. Dekan FSP Unhan
4. Ka LPPM Unhan
5. Karorengu Unhan
6. ...

LAMPIRAN 2
SURAT KETERANGAN PENELITIAN



KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
DIREKTORAT JENDERAL STRATEGI PERTAHANAN

SURAT KETERANGAN
NOMOR: SKET/ CS /X/2020

Saya betanda tangan di bawah ini:

- a. Nama : Untung Purwadi, S.E., M. Si.
- b. Pangkat : Brigadir Jenderal TNI
- c. Jabatan : Direktur Kebijakan Strategis Pertahanan
- d. Kesatuan : Ditjen Strahan Kemhan

Menerangkan bahwa yang bersangkutan dibawah ini:

- a. Nama : Ahmad Junaidi Saleh
- b. NIM : 120190101002
- c. Program Studi : Strategi Perang Semesta Cohort-11 Fakultas Strategi Pertahanan Universitas Pertahanan TA. 2019/2020.

Telah selesai melaksanakan penelitian dan wawancara, obsevasi dan studi dokumen dalam rangka penyusunan tesis dengan judul "*Fenomena Pragmatis NKRI Bersyariah dalam Perspektif Pertahanan Negara*".

Demikian surat keterangan ini agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 9 Oktober 2020

Direktur Kebijakan
Strategis Pertahanan,

Untung Purwadi, S.E., M. Si.
Brigadir Jenderal TNI



PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

Kantor Jakarta:

Jl. Menteng Raya No. 62 Jakarta 10340

Telp. (021) 3903021-22

Fax. (021) 3903024

E-mail : ppjkt@muhammadiyah.id

Kantor Yogyakarta:

Jl. Cik Ditiro No. 23 Yogyakarta 55225

Telp. (0274) 553132

Fax. (0274) 553137

E-mail: pp@muhammadiyah.id

Website : <http://www.muhammadiyah.or.id>

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN

No. 006/KET/I.O/D/2020

Pimpinan Pusat Muhammadiyah menerangkan sebagai berikut:

Nama : Ahmad Junaidi Saleh
NIM : 120190101002
Jurusan : Program Studi Strategi Perang Semesta Cohort-11 Universitas
Pertahanan TA 2019/2020

Adalah benar telah melaksanakan penelitian melalui wawancara, observasi dan studi dokumen/laporan di Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk kepentingan menyusun Tesis yang berjudul "**Fenomena Pragmatis NKRI Bersyariah Dalam Perspektif Pertahanan Negara**".

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 16 Rabiul Awal 1442 H.
02 November 2020 M.





**SEKRETARIAT UTAMA LEMHANNAS RI
PUSAT LABORATORIUM**

JALAN MEDAN MERDEKA SELATAN NOMOR 10 JAKARTA 10110
TELEPON (021) 3832206,08 FAKSIMILE (021) 3832208

Nomor : B/03/X/2020
Sifat : Biasa
Lampiran: Satu Lembar
Hal : Izin Penelitian

Jakarta, 9 Oktober 2020

Yth. Rektor Universitas Pertahanan.

di

Jakarta

1. Dasar: Surat Nomor B/1824/VIII/2020 tanggal 24 Agustus 2020 tentang Permohonan Izin Penelitian.
2. Sehubungan dasar tersebut di atas, bahwa Mahasiswa:

Nama : Ahmad Junaidi Saleh
NIM : 120190101002
Prodi : Strategi Perang Semesta *Cohort-11* Universitas Pertahanan

Telah melaksanakan penelitian di Lemhannas RI pada tanggal 9 Oktober 2020 dalam penyusunan tesis dengan judul "Fenomena Pragmatis NKRI Bersyariah Dalam Perspektif Pertahanan Negara".

3. Demikian untuk menjadikan periksa.

a.n. Kepala Pusat Laboratorium
Kabidkurtannas,

Gatot Sutomo, S.T.
Kolonel Lek NRP. 517463

LAMPIRAN 3 PEDOMAN WAWANCARA

PEDOMAN WAWANCARA KEPADA ORMAS FPI DAN FUI

1. Bagaimana tuntutan NKRI Bersyariah ini muncul dan apa konsep NKRI Bersyariah itu ? Mohon penjelasan.
2. Sejauhmana yang Bpk ketahui dan pahami tentang Pertahanan Negara ? Terkait segala upaya/usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan.
3. Dalam konsep NKRI Bersyariah disebutkan bahwa konstitusi dan perundang2an yang berlaku berdasarkan hukum Islam. Menurut Bapak, bagaimana dilihat dari sudut pandang masyarakat yang non Islam ? Mohon penjelasan
4. Terkait pertanyaan No.1 dikatakan bahwa penegakan NKRI Bersyariah salah satunya menjadikan musyawarah sebagai solusi dan menolak Demokrasi (menegakkan keadilan dan memberantas kezaliman). Bagaimana menjamin keadilan bagi yang non muslim atau minoritas dari sistim ini ? Contoh dalam Pemilu atau Pilkada.
5. Dalam buku Wawasan Kebangsaan menuju NKRI Bersyariah disebutkan bahwa untuk menerapkan NKRI Bersyariah dilakukan secara Revolusioner, Mohon Penjelasan.
6. Apa cita-cita NKRI Bersyariah dalam jangka panjang ?

PEDOMAN WAWANCARA KEPADA INFORMAN AHLI

1. Sejauh mana Bapak/Ibu ketahui tentang munculnya Fenomena Pragmatis NKRI bersyariah di tengah-tengah masyarakat ?
2. Sebagaimana telah menjadi kesepakatan nasional bahwa ideologi yang menjadi dasar negara adalah Pancasila. Namun masih muncul keinginan dari sebagian elemen masyarakat khususnya Muslim untuk menuntut diberlakukannya syariat Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara secara revolusioner. Menurut Bapak/Ibu bagaimana eksistensi Pancasila selama ini, apakah benar-benar telah menjadi landasan dalam mencapai tujuan/cita-cita bersama ?
3. Sejauh mana yang Bapak/Ibu ketahui tentang prinsip dasar (landasan) NKRI bersyariah dikaitkan dengan sosial masyarakat Indonesia yang pluralis, majemuk ? Mohon penjelasan.
4. Sebagaimana dikatakan oleh para pengusung tuntutan NKRI bersyariah, bahwa dalam NKRI bersyariah akan menjaga kemurnian Pancasila. Sehubungan dengan pernyataan tersebut, menurut Bapak/Ibu apa yang akan terjadi terhadap Ideologi Pancasila apabila NKRI bersyariah diterapkan ? Mohon penjelasan.
5. Sebagaimana di argumenkan dalam NKRI bersyariah bahwa Pancasila Piagam Jakarta adalah Pancasila yang asli dan sesuai dengan piagam Madinah, dimana Konstitusi berdasarkan hukum Islam dan implementasinya berlaku juga bagi semua pemeluk agama dengan tidak mencampur adukkan ibadah dan keyakinan masing-masing. Bagaimana menurut pendapat Bapak/Ibu dengan argumen tersebut? Mohon penjelasan.

6. Berdasarkan UU RI No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara bahwa Pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan. Menurut Bapak/Ibu apakah Fenomena Pragmatis NKRI bersyariah akan menjadi ancaman bagi Pertahanan Negara Indonesia ? Mohon penjelasan.

7. Terkait pertanyaan No. 6, menurut Bapak/Ibu bagaimana ancaman tersebut akan terjadi pada:

- a. Kedaulatan. Meliputi (Kedaulatan Rakyat, Wilayah, Pemerintahan dan Pengakuan penuh dari negara lain).
- b. Keutuhan. Meliputi (Keutuhan wilayah darat, laut dan udara) seluas batas teritorial tegak lurus ke atas.
- c. Keselamatan. (Meliputi keselamatan warganegaranya dari ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan)

Mohon penjelasan.

8. Berdasarkan UU No. 3 Tahun 2002 dimana disebutkan bahwa Sistem Pertahanan Negara adalah bersifat Semesta yaitu melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. Menurut Bapak/Ibu bagaimana strategi yang tepat dalam mempertahankan Ideologi Pancasila dari ancaman khususnya Ideologi kanan ?

LAMPIRAN 4 DOKUMEN PENDUKUNG



Wawancara Peneliti dengan Dr. Rima Agristina, Deputy Pengendalian dan Evaluasi BPIP tanggal 3 Juli 2020



Wawancara Peneliti dengan Ustadz AL Khaththath, Sekjen FUI tanggal 30 Agustus 2020



Wawancara Peneliti dengan Habib Bagir, Kabid Da'wah DPD FPI Jabar tanggal 25 Agustus 2020



Wawancara Peneliti dengan Ustadz Atthoillah, Kabid Front Santri Juang DPD FPI Jabar tanggal 31 Agustus 2020



Wawancara Peneliti dengan Dr. Najih Romadhoni, Intelektua Muslim UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tanggal 2 September 2020



Wawancara Peneliti dengan Dr. Abdurrahim Ghazali, Sekretaris Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik PP Muhammadiyah dan Dir Eksekutif Ma'arif Institute tanggal 10 September 2020



Wawancara Peneliti dengan Dr. Dina Y. Sulaeman, Dosen Unpad-Pengamat Timur Tengah tanggal 6 September 2020



Wawancara Peneliti dengan Brigjen TNI Untung Purwadi. Dirjakstra Ditjen Strahan Kemhan tanggal 3 September 2020



Wawancara Peneliti dengan Dr. KH. As'ad Said Ali,
Cendekiawan Muslim, Mantan Waka BIN dan Waka PBNU
tanggal 22 September 2020

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Ahmad Junaidi Saleh, Lahir di Pamekasan pada tanggal 9 Oktober 1970. Anak terakhir dari pasangan Bapak H. Mohammad Saleh (Alm) dan Ibu Hj Juhairiyah (Alm). Menyelesaikan pendidikan SD lulus tahun 1984, SMP lulus tahun 1987, SMA lulus tahun 1990, Akademi TNI AU (Aeronautika) lulus 1994, S-1 (Administrasi Negara) lulus tahun 2003, melanjutkan program Magister (S-2) di Universitas Pertahanan.

Peneliti saat ini berdinasi sebagai Perwira Menengah di Dinas Aeronautika Mabesau Jakarta. Mengawali karir pada tahun 1994 dengan riwayat penugasan sebagai berikut:

01-08-1994 Akademi Lanjutan AAU Jogjakarta
11-02-1995 Sekolah Dasar Kecabangan Wingdiktekkal Kalijati
20-10-1995 Perwira Teknik gol IX Skadron Udara 12 Wing 6 Lanud Pekanbaru
25-05-1996 Ka Unit A/F Bangharpes Skadron Teknik 045 Wing 6 Lanud Pekanbaru
15-03-1999 Kapokbanhar Flighthar Skadron udara 1 Wing 7 Lanud Supadio Pontianak
14-03-2002 Kasihar Skadron udara 1 Wing 7 Lanud Supadio Pontianak
12-01-2004 Kasihar Sathar 32 Depohar 30 Lanud Abd Saleh Malang
25-09-2006 Kasidalhar Depohar 30 Lanud Abd Saleh Malang
12-03-2009 Komandan Sathar 71 Depohar 70 Lanud Sulaiman Margahayu
22-03-2012 Kasi pesawat Hawk MK-109/209 Subdispespur Disaeroau Mabesau
24-09-2013 Kadislog Lanud Supadio Pontianak
22-09-2015 Kasilaikpesbang Subdislaikalut Dislambangjaau Mabesau
27-09-2016 Asisten logistik Kosekhanudnas IV Biak Papua
12-03-2018 Pamen Disaeroau Mabesau
Sekarang sedang menempuh sekolah S2 Prodi SPS, Universitas Pertahanan Indonesia

Menikah dengan Gini Raharjanti pada 5 Desember 1999 di Solo dan dikaruniai 3 (tiga) orang putra/putri:

1. M. Raihan Shaleh F. (ITS)
2. M. Ilham Shaleh A. (MA)
3. Altasnim Hanifah Sholechati (SD)